

E-ISSN : 2827-9131

JURNAL NAWALA POLITIKA

VOLUME. 3, NO. 2

2025

**Politik Kewarganegaraan Dalam Industri Musik: Konstruksi
Citizenship dan Eksklusi Kebijakan Hak Cipta Musik Di Indonesia**

Herlina, Yeby Ma'asan Mayrudin

**The Role of Dua Lipa as a Cultural Diplomacy Agent in Promoting
Kosovo's Nation Branding in Europe**

Wahyu Dwi Pambagyo, Ali Maksum

**Philosophical Analysis of Restorative Justice: (Amnesty-Abolition)
of President Prabowo Against Tom Lembong and Hasto Kristiyanto**

Agam Ibnu Asa, Marcus Priyo Gunarto, M. Mukhtasar Syamsuddin

**Respons Publik terhadap Isu Bendera One Piece di TikTok
Menjelang HUT RI**

Diani Assadiyah

**Politik Simbolik dan Resistensi Kultural Anak Muda Menjelang HUT
ke-80 RI: Analisis Wacana Pengibaran Bendera One Piece**

Hasan Labiqul Aqil, Danang Puji Atmojo

JOURNAL PROFILE & EDITORIAL POLICY

About Us

Jurnal Nawala Politika (JNP) is a peer-reviewed, open-access journal hosted by the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Udayana University, and managed by the Political Science Study Program. We provide an independent forum for high-quality scholarship in political science, international relations, and international studies linking Indonesian and Southeast Asian perspectives to wider theoretical debates. Our double-blind editorial process emphasizes rigor, clarity, and constructive feedback, and we welcome methodological and interdisciplinary diversity. JNP publishes two issues per year (March and September), promotes transparent and ethical research practices, and supports early-career scholars through developmental reviews and clear author guidelines

Aims

Jurnal Nawala Politika (JNP) advances political science and international studies with a clear link to Indonesia and Southeast Asia. We prioritize manuscripts that pair conceptual clarity with robust evidence and show why findings matter for scholarship and policy. JNP values methodological pluralism, qualitative, quantitative, mixed, and computational, and encourages transparent research practices such as clear designs, data availability (when possible), and well-documented methods. We aim to be a bridge between locally grounded studies and international debates, highlighting how Indonesian and regional cases can refine theory.

Focus & Scope

JNP publishes research on political institutions and behaviour; governance and public policy (design, implementation, evaluation, anticorruption); and international relations (foreign policy, diplomacy, security, international organizations). We welcome political economy and development studies (resources, inequality, welfare), media–technology–politics (platform governance, disinformation, AI and democracy), and geopolitics/strategic affairs (maritime security, regional power shifts, civil–military relations, geostrategy).

Editorial Mission

Our editorial mission is to uphold scholarly excellence through fair, timely double-blind peer review that combines rigor with constructive guidance. Decisions rest on academic merit, scope

fit, ethical compliance, and contribution to knowledge. We value diversity across geographies, institutions, and methods, and actively welcome voices from the International South and underrepresented communities. JNP promotes transparent data sources, conflict-of-interest disclosures, and, where applicable, ethics approvals, pre-registration, and data/code statements. We emphasize clarity of writing and argument, encouraging effective use of tables, figures, and appendices.

Manuscript Types

JNP considers three main categories: **Original Research Articles** (novel theoretical and/or empirical contributions with clear questions, designs, and evidence); **Research Notes / Policy Notes** (concise pieces presenting preliminary findings, methodological innovations, replications, or policy-relevant insights written for clarity without sacrificing rigor); and **Book Reviews / Review Essays** (critical engagements with recent titles, situating them in current debates).

Author Eligibility

JNP welcomes academics, policy professionals, civil-society researchers, and students worldwide. We particularly encourage inter-institutional and international collaborations that enhance comparative leverage or methodological rigor. Submissions may be in English or Indonesian; in all cases, manuscripts should demonstrate conceptual clarity, engagement with relevant literatures, and transparent methods.

Open Access, Rights & Integrity

JNP is fully **open access**: all articles are free to read and download immediately upon publication, no paywalls or embargoes. **Authors retain copyright** while granting JNP first-publication rights. Articles are released under a Creative Commons license stated on each article page. JNP charges no submission fee; any future changes to article processing charges, if applicable, will be transparently announced and never influence editorial decisions. **Research integrity** is foundational: submissions must be original, not under review elsewhere, and pass plagiarism checks. Studies with human participants require ethics approvals and informed consent. **Generative AI** use must be disclosed; AI cannot be listed as an author. JNP follows recognized publication-ethics guidelines and will issue corrections or retractions when warranted.

EDITORIAL TEAM

Editor in-Chief

Muhammad Alfian Maulana, S.IP., M.A. — Universitas Udayana

Editorial Board

Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si. — Universitas Udayana

Drs. I Ketut Putra Erawan, M.A., Ph.D. — Universitas Udayana

Dr. Piers Andreas Noak, SH., M.Si. — Universitas Udayana

Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., MIP — Universitas Udayana

Muhammad Ali Azhar, S.IP., M.A. — Universitas Udayana

Bandiyah, S.Fil., M.A. — Universitas Udayana

Gede Indra Pramana, S.IP., M.A. — Universitas Udayana

Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos. — Universitas Udayana

Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha, S.I.P., M.Sc. — Universitas Udayana

Ni Wayan Radita Novi Puspitasari, S.S., M.A., M.Phil. — Universitas Udayana

Managing Editor

Dwita Kurnia Mahardhika, S.IP., M.A. — Universitas Udayana

Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A. — Universitas Udayana

Hery Kristianto Silalahi, S.S., M.A. — Universitas Udayana

TABLE OF CONTENTS

JOURNAL PROFILE & EDITORIAL POLICY	I
EDITORIAL TEAM	III
TABLE OF CONTENTS	IV
Politik Kewarganegaraan Dalam Industri Musik: Konstruksi <i>Citizenship</i> dan Eksklusi Kebijakan Hak Cipta Musik di Indonesia	1
The Role of Dua Lipa as a Cultural Diplomacy Agent in Promoting Kosovo’s Nation Branding in Europe	21
Philosophical Analysis of Restorative Justice: (Amnesty-Abolition) of President Prabowo Against Tom Lembong and Hasto Kristiyanto	42
Respons Publik terhadap Isu Bendera <i>One Piece</i> di TikTok Menjelang HUT RI	60
Politik Simbolik dan Resistensi Kultural Anak Muda Menjelang HUT ke-80 RI: Analisis Wacana Pengibaran Bendera <i>One Piece</i>	79

Politik Kewarganegaraan Dalam Industri Musik: Konstruksi *Citizenship* dan Eksklusi Kebijakan Hak Cipta Musik di Indonesia

Herlina, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Yeby Ma'asan Mayrudin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

*Corresponding Author: yeby@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research examines music copyright as a partial welfare effort and royalty polemics in the music industry. The study analyzes how music industry actors perceive state existence in copyright protection as state obligations toward citizen rights. Rogers M. Smith's citizenship theory is employed to construct musicians' citizenship through copyright protection struggles. Using qualitative phenomenological methods with a transcendental phenomenology approach, findings reveal musicians' view copyright protection as a fundamental need encompassing piracy protection, data system transparency, economic rights guarantee, and creativity appreciation. Musicians actively advocate their rights through organizations, yet face challenges of legal uncertainty, evident in royalty dispute cases and inclusion-exclusion dialectics where reality shows massive copyright violations persist, uneven education, and unfair royalty distribution systems. The research concludes that the state is absent in providing adequate facilities, requiring a strengthened state role as facilitator to ensure music copyright protection as an integral part of citizenship rights.

Keywords: Music Copyright, Citizenship, Royalty Conflicts

ABSTRAK

Penelitian mengkaji hak cipta musik sebagai upaya kesejahteraan parsial dan polemik royalti dalam industri musik. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemaknaan pelaku industri musik mengenai eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik sebagai bentuk kewajiban negara terhadap hak warga negara. Teori *Citizenship* Rogers M. Smith digunakan mengonstruksi kewarganegaraan musisi melalui perjuangan perlindungan hak cipta. Menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan tipe fenomenologi transendental. Temuan mengungkapkan musisi memandang perlindungan hak cipta sebagai kebutuhan fundamental yang mencakup proteksi dari pembajakan, transparansi sistem pendataan, jaminan hak ekonomi, dan apresiasi terhadap kreativitas mereka. Musisi aktif memperjuangkan hak melalui organisasi, namun menghadapi tantangan ketidakpastian hukum yang terlihat dalam kasus sengketa royalti, serta dialektika inklusi-eksklusi realitas menunjukkan pelanggaran hak cipta masih masif, edukasi tidak merata, dan sistem distribusi royalti belum adil. Penelitian menyimpulkan negara absen dalam memberikan fasilitas yang memadai, diperlukan penguatan peran negara sebagai fasilitator memastikan perlindungan hak cipta musik sebagai bagian integral dari hak kewarganegaraan.

Kata kunci: Hak Cipta Musik, Kewarganegaraan, Polemik Royalti



PENDAHULUAN

Musik juga menjadi suatu kekayaan intelektual yang sudah selayaknya diberikan hak cipta dan diberikan perlindungan (Purba et al., 2023; Sinaga, 2020). Ronald Ronsen (2008) menganalisis “bahasa musik” dan “ide musik” sebagai sesuatu yang berbeda, dimana bahasa musik menjadi bagian sastra dan ide musik merupakan gagasan hasil pemikiran seseorang. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap ide musik sebagai bentuk kesejahteraan bagi seniman kreatif. Negara-negara *common law* mulai menerapkan undang-undang hak cipta lebih mengedepankan aspek ekonomi ciptaan dibanding dengan hak perorangan dari pencipta (Mirza, 2021; Salma et al., 2024).

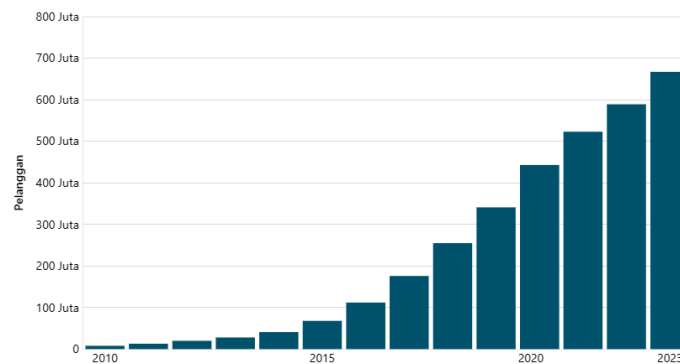
Perlindungan hak cipta musik menjadi perhatian yang penting karena industri musik memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi sehingga para investor dan kreator patut mendapatkan penghargaan melalui perlindungan hak cipta. Para ahli ekonom juga menjelaskan jika sebagian negara dapat berkembang pesat dengan industri kreatif dan sebagian tidak. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian mampu menggelorakan industri kreatif (Nainggolan, 2023). Lihat pada gambar 2 jika pendapatan dalam industri rekaman mengalami pertumbuhan sebagai berikut:

Gambar 1 – Indeks Pendapatan Rekaman Musik



Sumber: (Smith, 2021)

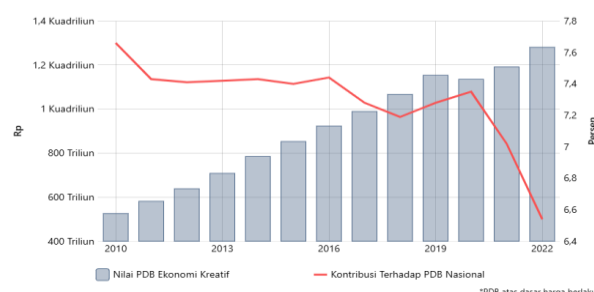
The Internasional Federation of the Phonographic Industry (IFPI) mengungkapkan jika pendapatan musik rekaman di seluruh dunia bertumbuh sebesar 7,4% pada tahun 2020. IFPI juga melaporkan peningkatan 18,5% pendapatan bersumber dari layanan *streaming* dan pendapatan industri musik global dari unduhan dan *digital non-streaming* lainnya turun 15,7% (Smith, 2021). Sebagai salah satu sarana hiburan, musik memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus. Musik memiliki nilai jual yang bisa berdampak pada peningkatan popularitas suatu negara (Gea & Nugroho, 2022). Peningkatan popularitas musik diiringi dengan banyaknya pengguna musik secara *streaming*, lihat pada gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 2 – Pengguna Musik Streaming Global

Sumber: (Santika, 2024)

Berdasarkan laporan IFPI pada data terakhir 2023 layanan *streaming* berbayar menyentuh angka 667 juta pelanggan dari berbagai platform musik yang tersedia. Penambahan pelanggan cukup meningkat secara drastis dari tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 589 juta, kemudian bertambah sebanyak 78 juta. *Streaming* berhasil beradaptasi dan menyumbangkan 67% pendapatan berasal dari musik rekaman global tahun 2023 karena meningkatnya pengguna langganan *streaming* yang disediakan berbagai *platform* (Databoks, 2024a)

Beberapa negara memanfaatkan pertumbuhan ekonomi industri kreatif sebagai adaptasi tatanan perekonomian global. Indonesia menempatkan industri musik sebagai prioritas dari ekonomi kreatif. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengatakan jika musik menjadi identitas bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi, sehingga Badan Ekonomi Kreatif sangat berupaya untuk menjadikan ekosistem musik sebagai industri yang sehat (Gea & Nugroho, 2022). Gambar 4 memberikan data jika ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PDB Nasional:

Gambar 3 – Nilai dan Kontribusi Ekraf terhadap PDB Nasional

Sumber: (Databoks, 2024)

Berdasarkan data KEMENPAREKRAF, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam sektor ekonomi kreatif Indonesia usai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, total nilai PDB ekonomi

kreatif atas dasar harga berlaku sudah mencapai angka Rp1.280.000.000.000 memecahkan rekor tertinggi. KEMENPAREKRAF mengukur PDB ekonomi kreatif berdasarkan 16 sub sektor industri yakni arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, fotografi, kriya, kuliner, musik, *fashion*, aplikasi dan *game developer*, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa (Databoks, 2024).

Penelitian yang dilakukan (Hermawan & Habibi, 2020) jika negara maju sudah sangat menghargai kekayaan intelektual, negara tidak hanya berperan dalam memberikan regulasi kebijakan tetapi juga menyiapkan infrastruktur untuk menopang perkembangan kekayaan intelektual. Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik (Atmadja, 2003). Marginalisasi terjadi pada musisi karena negasi negara dalam pemenuhan hak cipta kekayaan intelektual (Felix et al., 2024; Hamdi et al., 2024; Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Kekosongan hukum dalam permasalahan dasar seperti tarif royalti membuat para pencipta lagu merasa dirugikan secara ekonomi (Atmadja, 2017; Juardi et al., 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Dharma & Mahadewi, 2023) jika UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum cukup untuk melindungi hak kekayaan intelektual seorang musisi, karena masih banyaknya pembajakan-pembajakan atau duplikat karya yang dilakukan. Ratri Ninditya koordinator Penelitian Koalisi Seni berpendapat jika undang-undang yang diciptakan belum memiliki keberpihakan terhadap musisi dan lebih banyak memberikan ruang kepada pihak perantara (Rizki, 2024). Rancangan undang-undang Permusikan yang sempat diajukan juga memiliki pasal yang bermasalah dan merugikan musisi kecil dan independen sehingga rancangan tersebut tidak diteruskan (Putra & Aryani, 2019).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Raihana et al., 2023) mengungkapkan jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran moral yang rendah. Meskipun penjualan kaset ilegal di pinggir jalan sudah mulai berkurang karena kemajuan teknologi dan memunculkan pembajakan secara *online*. Era digital memberikan ruang tanpa batas sebagai tempat menuangkan kreativitas tetapi juga berdampak pada perlindungan hak cipta (Wulandari, 2024). Pelanggaran tidak dapat terelakkan lagi banyaknya suguhan *music live* baik ditampilkan di acara televisi maupun *cafe* sampai banyaknya tempat karaoke menambah panjang *list* permasalahan yang muncul dengan royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta (Septarina, 2014).

Berdasarkan riset dan penelitian terdahulu banyaknya riset hak cipta yang dilakukan hanya berfokus pada aturan tentang hak cipta dan lembaga manajemen kolektif yang menarik royalti. Namun secara signifikan riset dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji mengenai

aturan hak cipta musik untuk melindungi musisi. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya seseorang menjadi permasalahan pembajakan musik yang terus berlanjut dalam berbagai media (Kuncoro, 2021). Hal demikian memberikan gambaran penulis untuk melakukan penelitian eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik.

Negara memberikan kewenangan kepada LMKN untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa anggota LMK jika terdapat keluhan terkait pendistribusian royalti (Nadya, 2023). Maka peneliti merumuskan rumusan masalah yakni “Bagaimana pelaku industri musik memaknai eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta sebagai bentuk kewajiban negara terhadap hak warga negara?”. Dengan tujuan untuk mengkaji pemaknaan dari pelaku industri musik akan eksistensi negara dalam sektor musik. Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara, Satjipto Raharjo (dalam Asmara et al., 2023) berpendapat jika perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan.

KERANGKA ANALISIS

Kewarganegaraan dipandang sebagai pertahanan simbolis dan magis dari kekuatan yang dapat mengancam dan tidak dapat dipahami. Seperti simbol kepemilikan politik, hal ini bekerja dengan cara eksklusi bukan inklusi (Stokes, 2018). Musik identik dengan suara, menurut Rosenfeld 2011 (dalam Stokes, 2023) orang-orang sezaman Rousseau memikirkan tanggung jawab dan lembaga politik sebagai pendengar serta pembicara. Sebagai akibat dari goyahnya pemikiran revolusioner tentang hubungan antara apa yang dikatakan dan apa yang didengar, bagaimana hal itu dapat diatur, sebuah cita-cita kewarganegaraan sebagai warga negara yang memiliki suaranya sendiri dan didengarkan (Stokes, 2023).

Kata “*Citizenship*” dalam bahasa Yunani disebut *politēs* merujuk kepada individu yang memiliki hak dan kewajiban penuh dalam *polis* (kota), dalam bahasa latin “*Civis*” memiliki arti anggota negara dalam republik Romawi (Filonik et al., 2023; Hasanah et al., 2023). Pandangan Aristoteles dalam (Smith, 2002) *citizenship* berarti orang yang sopan atau warga negara yang memerintah dan diperintah secara bergantian, menjadikan kewarganegaraan secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan politik atau negara. Konsep *citizenship* kemudian dikalahkan di Barat oleh berbagai status feodal dan agama di dunia Kristen abad pertengahan, tetapi status tersebut tidak hilang seluruhnya. Kata “*burgher*” atau “*bourgeois*” ialah warga kota yang memiliki hak pemerintahan sendiri namun terbatas dalam hierarki feodal, kelompok orang ini yang pertama kali menggunakan istilah “*citizenship*” (Smith, 2002).

Rogers M. Smith (2002) berpendapat kewarganegaraan tidak hanya dilihat sebagai status hukum atau administratif semata, tetapi sebagai sebuah konstruksi sosial yang terus berubah. Meski Smith tidak memberikan konsep langsung mengenai hak cipta musik, tetapi konsep ini dapat direduksi seperti Smith memberikan pandangan khusus mengenai kewarganegaraan dalam tiga dimensi kunci yakni sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan sebagai Konstruksi Sosial: Smith (2021) memandang kewarganegaraan sebagai konstruksi sosial yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap identitas serta klaim atas hak-hak politik dan sosial. Pada konteks hak cipta musik, ini bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi dari pencipta musik sebagai bagian dari hak cipta mereka sebagai warga negara.

2. Pluralisme dan Kepentingan: Smith (2003) menyoroti pentingnya memahami pluralisme dan konflik kepentingan dalam masyarakat modern. Di industri musik, pluralisme dapat dilihat dalam beragamnya suara dan identitas artistik yang diwakili oleh berbagai pencipta musik. Konflik kepentingan dapat muncul dalam isu-isu seperti perlindungan hak cipta versus akses publik terhadap karya seni.

3. Inklusi dan Eksklusi: Smith (2003) juga menekankan inklusi dan eksklusi dalam kewarganegaraan. Dalam konteks hak cipta musik, ini dapat mengacu pada tantangan dalam memastikan bahwa pencipta musik dari berbagai latar belakang dapat diakui dan dilindungi hak-hak mereka secara adil tanpa diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan fokus terhadap konsep atau fenomena untuk memahami makna dari pengalaman individu mengenai suatu fenomena tertentu, bukan pada kehidupan seseorang atau kelompok (Creswell, 2014). Tipe dari pendekatan fenomenologi yang digunakan ialah fenomenologi *transdental*. Fenomenologi *transdental* ialah konsep fenomenologi yang didasarkan pada konsep *epoche*. Konsep ini peneliti memfokuskan pengalaman *informant* dan mengesampingkan pengalaman peneliti untuk mendapatkan tujuan penelitian yaitu pemahaman baru dalam fenomena pelanggaran hak cipta musik untuk mengetahui eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik. Analisa data fenomenologi (Creswell & Poth, 2018) dilakukan secara sistematis yang bergerak dari analisis pernyataan penting, kemudian meluas pada unit makna untuk mendapatkan deskripsi secara rinci mengenai apa yang dialami pelaku individu dan bagaimana mereka mengalaminya. Penulis menggunakan teknik analisa yang bertujuan menemukan hasil

yang relevan dari data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Adapun informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 - Informan Kunci

No	Nama Informan Kunci	Profesi
1.	Raden Hardi Mardjono (Sang Alang)	Pencipta lagu dan Penyanyi
2.	Ardhi Wardhana	Songwriter dan Soloist
3.	Dopamin.geh	Band Musik
4.	Erdi Bachtiar	Pencipta lagu dan Arranger
5.	Sakti Pamungkas	Anggota Band Lumeenals

Sumber: (Peneliti, 2025)

Tabel 2 - Informan Pendukung

No	Nama Informan Pendukung	Profesi
1.	Luqman Hakim	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2.	Marcell K.H Siahaan	Lembaga Manajemen Kolektif
3.	Cholil Mahmud	Federasi Serikat Musisi Indonesia

Sumber: (Peneliti, 2025)

Penentuan *key informant* berdasarkan *purposeful sampling* yakni pelaku industri musik. Sementara *secondary informant* dalam penelitian ini dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, organisasi profesi sampai kalangan akademisi. *Key informant* memiliki peran penting dalam pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman atau memiliki konsep serupa dalam hak cipta musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang dihasilkan bertujuan memberikan penjelasan tentang perlindungan hak cipta musik. Hasil dari penelitian terdiri dari beberapa poin yang akan membahas: Kebijakan Hak Cipta Musik (yang mencakup; a. Evolusi historis hak cipta musik dan b. Regulasi dan perlindungan hak cipta musik di Indonesia) dan Konstruksi *Citizenship* dalam perlindungan hak Cipta Musik (yang mencakup; a. Perjuangan hak cipta musik, b. Pluralisme kepentingan hak cipta musik dan c. Eksklusi perlindungan hak cipta musik).

Kebijakan Hak Cipta Musik

Hak cipta menjadi kajian yang cukup lama dan terus mengalami perubahan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan zaman. Adapun peneliti uraikan evolusi historis hak cipta musik dan kebijakan hak cipta musik di Indonesia sebagai berikut:

Evolusi Historis Hak Cipta Musik

Awal mula adanya hak cipta tahun 1476 saat ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 oleh William Caxton di Inggris dan memunculkan industri percetakan (Loilewen et al., 2023). Teknologi percetakan menjadi ancaman para Raja karena banyaknya karya-karya yang mengkritik ajaran-ajaran gereja dan pandangan politik yang tidak sesuai dari kebijakan Raja (Triatmojo et al., 2021). Penulis anonim tahun 1762 dengan karyanya “*An Enquiry Inro the Origin and Nature of Literary Property*” melihat para penulis kuno setelah diperkenalkannya percetakan di Inggris, muncul kebiasaan mengklaim hak tunggal untuk memperbanyak cetakan buku menyebabkan penulis menjadi budak penjual buku yang berputus asa karena bergantung pada pembayaran terutama pada saat mereka tidak dapat menunggu royalti yang menyebabkan kemiskinan sastra nasional (Lauriat, 2016). Mereka melakukan pendekatan kepada pembuat undang-undang untuk memperoleh perlindungan hukum, tahun 1710 akhirnya diterbitkan undang-undang *Copyright Act* atau yang dikenal dengan *Statute of Anne* (Joyce dalam Triatmojo et al., 2021).

Sejarah memotret jika munculnya kebijakan hak cipta di Inggris tidak memiliki hubungan dengan pencipta. Kebijakan tersebut mengundang perdebatan terutama negara-negara Eropa Kontinental, perdebatan tersebut didasarkan kepada keadilan. Secara moral sudah seharusnya pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya dibandingkan penerbit. Maka, Eropa Kontinental memberikan perlindungan kepada pencipta berupa *droit de auteur* (Prancis) atau *autersrecht* (Belanda), seruan moral ini diwujudkan

dalam produk hukum undang-undang yang tertuang dalam *Auteurswet* 1912 (Triatmojo et al., 2021). Konsep hak moral (*droit moral*) yang berkembang di Prancis pada awal abad ke-19 mencerminkan sintesis antara kepentingan ekonomi dan pengakuan terhadap hubungan spiritual antara pencipta dengan karyanya (Loilewen et al., 2023).

Perkembangan hak cipta juga ditandai dengan perkembangan konvensi hak cipta yang dimulai dari Konvensi Bern tahun 1886 sebagai langkah awal untuk menciptakan perlindungan hukum hak cipta secara modern. Kemudian konvensi pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS*). Perkembangan selanjutnya diselenggarakan Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) yang pertama kali ditandatangani di Jenewa tahun 1952, selanjutnya direvisi pada 24 Juni 1971 di Paris. Konvensi penting dalam bidang hak cipta diselenggarakan pada tahun 2002 yang dikenal dengan *Internet Treaties*, konvensi ini ialah *WIPO Copyright Treaty* (WCT) tahun 1996 dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) tahun 1996 (Nainggolan, 2021).

Regulasi dan Perlindungan Hak Cipta Musik di Indonesia

Dinamika panjang terciptanya undang-undang hak cipta di Indonesia, mulai dari *Auteurswet* 1912 stb. No. 600 sampai pasca kemerdekaan (Saidin, 2016). Sejarah Hak Cipta di Indonesia merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta, istilah ini pertama kali muncul pada Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Berikut peneliti sajikan perkembangan kebijakan hak cipta musik di Indonesia:

Gambar 5 – Revolusi Kebijakan Hak Cipta



Sumber: (Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2025)

Pemerintah kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Indonesia saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak 1914 (Putri & Zubaedah, 2023). Kebijakan undang-undang pada masa kolonial Belanda masih digunakan

selama masa pendudukan Jepang sampai tahun 1945. Perubahan dalam aturan UU hak cipta terjadi pada tahun 1982, pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan bidang karya ilmu, seni, dan sastra sekaligus mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa (Juwita, 2022).

Kemudian perubahan undang-undang menjadi UU No. 7 tahun 1987 kembali dilakukan, karena meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* yang mencakup perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), tiga tahun kemudian pemerintah mengesahkan UU No. 12 Tahun 1997 (Juwita, 2022). Tetapi undang-undang ini dinilai kurang kompetitif sehingga lahir UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengalami perubahan kembali karena dianggap kurang merespons perkembangan teknologi. Pada Oktober 2014 disahkan UU No. 28 Tahun 2014 sebagai kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 (Hermawan & Habibi, 2020).

Pemaknaan Musisi tentang “Eksistensi Negara”

Peran negara dalam perlindungan hak cipta musik merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan industri musik dan kesejahteraan para musisi. Negara bertindak sebagai regulator utama melalui pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif, terutama melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan utama perlindungan hak cipta di Indonesia. Peneliti melakukan pemaknaan eksistensi negara dalam hak cipta musik berdasarkan pengalaman para pelaku industri musik sebagai berikut:

Tabel 1 – Pemaknaan Perlindungan Hak Cipta Musik

No	Nama Informan	Significant Statement (Eksistensi Negara)	Meaning Unit	Kata Kunci
1	Sakti Pamungkas	Kadang kalo aku ngerasanya emang di segala lini di Indo tuh UU kaya ga nyentuh warga kecil biasa gitu, maksudnya diaturnya itu buat kalangan atas... mengaturnya itu buat kalangan industri musik yang gede.	UU yang dibuat bukan untuk semua warga tetapi hanya kalangan industri musik besar.	Kebijakan Warga
2	Dopamin	Peran pemerintah, mungkin ada tapi kita belum ngerasain begitu ya ga keliatan... support lokal band untuk bantu keluar setiap acaranya.	Peran untuk support lokal band dalam acara musik.	<i>Support</i>
3	Ardhi Wardhana	Konteksnya kan pemerintah ya, levelnya udah level tinggi, saya kan masih level aggregator gitu. Cuma kalau ya itu tadi sih, mau jawab sebenarnya juga agak susah, sudah cuman belum maksimal mungkin gitu ya. Kayak misalkan apa ya, masih susah kebebasan gitu loh, kayak masih dibatasi,	Peran negara belum maksimal dikarenakan kebebasan yang dibatasi.	Belum Maksimal Kebebasan
4	Sang Alang	Nggak ada maknanya, karena sampai sekarang nggak pernah ada . Banyak dari zaman dulu ya, banyak penyanyi kita juara di Pudokan, di Jepang sana. Nggak ada sambutan negara . Nggak ada peran negara tuh, saya belum melihat gitu.	Perlindungan hak cipta sangat penting untuk mencegah pengingkaran karya cipta.	Pengingkaran
5	Erdi Bachtiar	Memberikan kemudahan dan bebas biaya atas proses pengurusan hak cipta pada institusi yang ditetapkan oleh negara. Menciptakan program yang mendukung dan mengangkat karya cipta musik anak bangsa baik dilingkup regional, nasional bahkan internasional	Kemudahan menciptakan program untuk mendukung dan mengangkat karya cipta musik.	Mudah Dukungan

Sumber : (Wawancara Peneliti, 2025)

Eksistensi negara sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu. Kehadiran negara penting untuk memberikan hak kepada warga negara dengan adil dan menciptakan kesejahteraan. Pemaknaan eksistensi negara berdasarkan pengalaman pelaku industri musik memiliki makna yang berbeda-beda. Peneliti akan menguraikan pemaknaan eksistensi negara berdasarkan pengalaman *key informant* sebagai berikut:

Makna “dukungan” beberapa *key informant* menyebutkan kata kunci dukungan atau *support* untuk memaknai eksistensi negara. Hadirnya dukungan dari pemerintah akan memberikan akses kemudahan kepada pelaku industri musik. Dukungan yang dilakukan baik dalam kemudahan dalam mengurus hak cipta sampai pada membantu dalam beberapa acara musik. Seperti yang diungkapkan oleh Erdi pada tabel diatas, perlindungan hak cipta diberikan

untuk menghidupi pelaku industri musik. Selain itu, pemaknaan atas eksistensi negara lainnya menghasilkan kata ketidakhadiran atau negasi.

Ardhi merasa peran pemerintah masih kurang dalam industri musik yang ditandai dengan masih banyaknya polemik yang terjadi, informan juga menyatakan bahwa dirinya merasa belum sampai pada tingkatan merasakan kehadiran negara. Hal demikian sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sang Alang yang merasakan bahwa negara tidak serius memberikan perannya dalam industri musik. Negara-negara laur sudah mulai mendukung industri musik karena berpotensi sebagai sumber perekonomian negara. Berbeda dengan Indonesia yang masih kurang serius dalam menata industri musik. Perlu adanya kebijakan untuk mendukung industri musik, seperti yang diungkapkan oleh Sakti Pamungkas sebagai berikut:

*“Kalo pandanganku sih ya tadi ya **menurutku juga kaya pemerintah juga have no idea juga apa yang harus dilakukan ke industri musik ini begitu ya.** Karena yang tadi yang kami rasakan sebagai rakyat jelata itu kaya mereka juga ga perduli-perduli banget gitu sama industri ini cuma digadang-gadang industri kreatif apa bla bla bla, cuma yaa lo gatau cara menolong si industri itu... **hal yang paling gampang adalah menyediakan ruang untuk musisi main, itu saja ya support di situ aja.** Kadang soalnya hal sesepele itu saja gabsia di provide gitu sama pemerintah”* (Wawancara Sakti, 2 Februari 2025).

Meski sudah adanya kebijakan hak cipta nyatanya eksistensi negara belum hadir secara sepenuhnya. Hal demikian juga didukung dari pernyataan Dopamin yang mengungkapkan: *“**Pemerintahnya juga masih kurang gerak kurang aktif dan dari pelakunya juga masih kurang awareness tentang hak cipta.** Ini kesadarannya ga ada mungkin karena pemerintahannya juga ga ngepush kali ya.... **Mungkin peran pemerintahan penting buat ngingetin kaya mewarning lagi**”* (Wawancara Dopamin, 2 Februari 2025).

Eksistensi negara berperan untuk melindungi pemilik hak cipta atas pelanggaran yang terjadi. Pelaku industri musik memaknai eksistensi negara secara *tekstural* dalam perlindungan hak cipta melalui berbagai pengalaman. Ada yang merasakan kemudahan dan dukungan, seperti program pengembangan karya dan akses pengurusan hak cipta. Namun, sebagian besar informan merasa peran negara masih belum optimal, bahkan tidak hadir dalam mendukung industri musik. Secara *struktural* pengalaman ini terbentuk melalui interaksi informan dengan proses birokrasi pengurusan hak cipta, kebijakan pemerintah yang belum menyentuh semua kalangan, serta minimnya sosialisasi dan ruang ekspresi. Informan membandingkan dukungan negara terhadap industri musik di Indonesia dengan negara lain yang lebih serius mengembangkan sektor musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Konstruksi *Citizenship* dalam Perlindungan Hak Cipta Musik

Penulis akan menguraikan poin-poin dalam *citizenship* Rogers M. Smith; *Pertama*, konstruksi sosial kewarganegaraan diartikan sebagai perjuangan pengakuan terhadap hak cipta musik sebagai bagian dari hak warga negara. *Kedua*, pluralisme dan kepentingan menyoroti bagaimana pluralisme dan konflik yang terjadi dalam perlindungan hak cipta musik antara akses publik versus hak cipta; dan *Ketiga*, inklusi dan eksklusi mengacu pada tantangan untuk memastikan pencipta musik dari berbagai latar belakang dapat diakui dan dilindungi haknya tanpa diskriminasi. Berikut penjelasan hasil penelitian lebih rinci:

Perjuangan Hak Cipta Musik

Kewarganegaraan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui sejarah dan interaksi politik, bukan entitas yang telah ada sendirinya (Smith, 2021). Konstruksi sosial lebih dari sekedar proses konstruksi politik yang eksplisit. Komunitas politik dibangun untuk banyak orang dan kepentingan, setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing dalam membangun, mempertahankan serta memperluas identitas dan pengaruh mereka dalam industri musik.

Musisi sebagai bagian dari komunitas politik memiliki hak untuk diakui dan dilindungi. Tetapi pada praktiknya pelanggaran masih terjadi seperti yang dialami oleh Sakti jika lagu yang diciptakannya pernah digunakan secara komersial oleh sebuah *brand* tetapi tidak ada izin terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Soemarsono & Dirkareshza, 2021) jika pelanggaran hak cipta terjadi disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Marcell sebagai perwakilan LMKN mengungkapkan terkadang manusia seperti tidak memiliki batasan-batasan etika dan nurani. Konsep *fair use* sering disalahartikan sebagai kebebasan menggunakan musik, prinsip *fair use* sudah diatur dalam UUHC pasal 44 untuk sarana pendidikan, penelitian dan kritik.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengakibatkan musisi tidak mengetahui haknya. Seperti yang diungkapkan Cholil sebagai perwakilan FESMI:

“...kalo sosialisasi kurang contoh untuk menguji sosialisasi apakah banyak pencipta lagu, lagu yang di bikin musisi dan lain-lain itu sudah semuanya terdaftar di LMK dan LMKN. Itu kan untuk menguji sebenarnya orang pada tau ga sih ada hak cipta ini, kalo ga tau, misalnya siapa? gimana caranya supaya orang tau? Berarti ko orang

udah di kasih fasilitas oleh negara, di proteksi oleh negara ko ga di manfaatkan. Salahnya dimananih?” (Wawancara Cholil, 20 Januari 2025).

Konstruksi sosial kewarganegaraan juga dapat dilihat saat para musisi membentuk pergerakan komunitas musik yang terorganisir seperti PAPPRI, FESMI, AKSI, VISI dan lainnya. Saat ini terdapat dua organisasi musisi yang memperjuangkan hak mereka, terutama dalam problematika royalti Agnez Mo dan Ari Bias. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menjadi organisasi yang mendukung keputusan pengadilan, karena dalam pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur kewajiban penyanyi harus mendapatkan izin dari pencipta lagu sebelum membawakan karyanya. Kemudian Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menjadi organisasi yang kontra terhadap putusan pengadilan, karena dalam pasal 23 ayat 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika penyanyi bisa membawakan karya tanpa izin pencipta asal sudah membayar *performing rights* (Endra & Priyambodo, 2025).

Problematika keputusan pengadilan dianggap berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam ekosistem musik Indonesia. Merespons hal demikian, Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) mengajukan *Amicus Curiae* ke Mahkamah Agung (Endra & Priyambodo, 2025). Upaya yang dilakukan organisasi musisi dalam memperjuangkan hak-hak musisi sebagai bagian integral dari *citizenship*. Negara absen dalam memberikan perlindungan hak cipta, idealnya pemerintah harus memberikan hukum yang jelas dan adil untuk mencegah kasus yang sama kembali terulang.

Pluralisme Kepentingan Kebijakan Hak Cipta Musik

Kewarganegaraan adalah hasil dari negosiasi antara berbagai kepentingan dalam masyarakat plural. Namun, pluralisme juga dapat menciptakan ketegangan karena kelompok-kelompok yang berbeda sering kali memiliki tujuan dan nilai yang tidak selalu sejalan. Proses negosiasi dan kompromi menjadi sangat penting untuk membangun identitas dan kesatuan politik dalam masyarakat yang plural. Industri musik Indonesia pluralisme tidak dapat dipahami dalam dikotomi tradisional antara musisi *indie* dan *mainstream*, karena perbedaan tersebut semakin kabur. Musisi dari berbagai latar belakang kini berinteraksi dengan ekosistem yang lebih kompleks dan terintegrasi, batasan antara independen dan *mainstream* tidak lagi tegas.

Realitas di lapangan menunjukkan terdapat musisi tidak memiliki kesempatan yang sama. Seperti Ardhi yang mengungkapkan dirinya sebagai musisi kecil dari kota kecil memiliki

akses yang sulit dalam mengekspresikan seni, karena keterbatasan ruang yang diberikan. Selain itu Erdi juga berpendapat:

*“distribusi karya cipta musik, ini merupakan masalah klasik, di mana **jika karya sudah tercipta maka diperlukan langkah untuk mendistribusikan hasil karya tersebut agar sampai kepada sebanyak mungkin penikmat karya musik. Bagi yang sudah populer mungkin bukan menjadi kendala yang berarti, namun bagi yang belum populer akan sangat berat karena membutuhkan propaganda yang tidak cukup hanya lewat media sosial pribadi namun butuh promosi dengan bantuan pihak lain yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit**”* (Wawancara Erdi, 21 Agustus 2024).

Selain itu, saat ini banyaknya fenomena para pencipta lagu maupun penyanyi menggratiskan lagunya untuk dinyanyikan siapa pun akibat polemik royalti yang terus terjadi. Hal demikian menciptakan ketegangan karena perbedaan nilai yang dimiliki pelaku industri musik Denny Chasmala mengungkapkan fenomena tersebut membunuh profesi pencipta lagu dan tidak ada masa depan bagi profesi pencipta lagu (Indomusikgram, 2025). Memberikan kebebasan penggunaan kepada masyarakat kurang sesuai dengan UUHC yang sudah ditetapkan.

Peneliti menegaskan jika kebijakan hak cipta musik seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas pluralisme kepentingan dalam industri musik. Asertivitas negara ditinjau dari peran aktif pemerintah sebagai fasilitator yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, memastikan jika kebijakan tidak hanya melindungi hak ekonomi dominan tetap memberikan keadilan dan kesempatan bagi seluruh pelaku industri musik.

Eksklusi perlindungan Hak Cipta Musik

Sejarah kewarganegaraan selalu ditandai oleh dialektika antara proses inklusi (pengakuan dan pemberian hak) dan eksklusi (pengecualian dan pencabutan hak). Inklusi dalam hak cipta musik merujuk pada pengakuan dan perlindungan hak-hak musisi dan pencipta lagu. Kerangka hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berupaya memberikan perlindungan bagi pelaku industri musik. Selain itu, adanya pusat data lagu dan musik memberikan kemudahan dalam memberikan akses informasi kepada para pengguna dan pemegang hak cipta. Luqman Hakim sebagai perwakilan dari DJKI juga memberikan saran kepada musisi untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk memperkuat kepemilikan hak cipta jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Tetapi eksklusif menjadi isu penting dalam hak cipta musik, karena meskipun sudah ada kerangka hukum, tidak semua musisi mendapatkan perlindungan yang sama. Smith menunjukkan eksklusif bukan hanya soal pengucilan secara formal tetapi bagaimana identitas dan hak-hak politik dibentuk, dipertahankan atau ditolak melalui narasi dan praktik hukum serta sosial yang kompleks. Realitas yang terjadi eksklusif dapat ditinjau dari banyaknya pelanggaran hak cipta, mulai dari penggunaan lagu tanpa lisensi resmi, penggandaan secara ilegal, distribusi karya tanpa izin, dugaan plagiarisme lagu dan sengketa royalti (Athariq et al., 2024; Hikmasari et al., 2023; Putra et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Daminsky & Priyanto, 2023) mengungkapkan jika permasalahan royalti timbul karena kesalahpahaman. Seperti permasalahan royalti yang baru terjadi antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano juga dugaan pelanggaran yang dilakukan Lesi Kejora atas ciptaan Yoni Dorez (Nur, 2025; Riandi & Maharani, 2025). Dikutip dalam (Kompas.id, 2024) jika negara absen dalam memastikan royalti musik dan pendistribusian secara adil, diperlukan edukasi dan sosialisasi dari negara serta organisasi musisi agar musisi lebih memahami hak dan mekanisme royalti.

Peran negara melalui DJKI dan LMKN berupaya mendorong inklusi dengan menyediakan akses pendaftaran hak cipta, pengelolaan royalti dan pemberian edukasi. Tetapi pemberian edukasi yang tidak merata menyebabkan kurangnya informasi terkait pentingnya hak cipta. Peneliti menilai perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif seperti edukasi, pemberdayaan komunitas dan reformasi sistem distribusi royalti untuk menciptakan inklusi yang tidak hanya bersifat formal tetapi substantif.

KESIMPULAN

Musisi Indonesia memandang perlindungan hak cipta sebagai kebutuhan fundamental yang mencakup proteksi karya dari pembajakan, transparansi sistem pendataan, jaminan hak ekonomi, dan apresiasi terhadap kreativitas mereka. Eksistensi negara dimaknai sebagai dukungan yang diberikan pemerintah dalam industri musik. Rekonstruksi pemaknaan para *key informant* menegaskan esensi hak cipta sebagai hak eksklusif atas suatu karya mencegah eksploitasi karya dan negara berperan untuk memberikan perlindungan hak cipta musik. *Citizenship* Rogers M. Smith ditandai dialektika antara proses inklusi (pengakuan dan pemberian hak) dan eksklusif (pengecualian dan pencabutan hak), para musisi berusaha untuk memperjuangkan haknya dibantu dengan komunitas. Meskipun inklusi diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun pada

implementasinya masih terjadi praktik eksklusi karena masih banyaknya polemik hak cipta yang terjadi.

REFERENSI

- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>
- Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 282. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1379>
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. In S. Z. Qudsy (Ed.), *Pustaka Belajar* (Edisi 3). SAGE.
- Databoks. (2024a). *Pengguna Musik Streaming Global Meningkat Pesat Sedekade Terakhir*.
- Databoks. (2024b). *Usai Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkat Pandemi*.
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Studi, Program Hukum, Ilmu Nasional, Universitas Pendidikan Denpasar*, 7(1), 451–457.
- Endra, Y., & Priyambodo, A. (2025). *Dua Organisasi Musisi Serukan Pembatalan Putusan yang Menangkan Gugatan Ari Bias ke Agnez Mo*. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2025/03/19/191639/dua-organisasi-musisi-serukan-pembatalan-putusan-yang-menangkan-gugatan-ari-bias-ke-agnez-mo>
- Fajri, R. (2014). Kritik Dan Potret Realitas Sosial Dalam Musik (Analisis Semiotika Dalam Album Kamar Gelap Karya Efek Rumah Kaca). In *UIN Jakarta*. Univeritas Islam Negeri Jakarta.
- Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi : Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 1–27.
- Filonik, J., Plastow, C., & Zelnick-Abramovitz, R. (2023). CITIZENSHIP IN ANTIQUITY Current perspectives and challenges. In *CITIZENSHIP IN ANTIQUITY Civic Communities in the Ancient Mediterranean* (pp. 1–23). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003138730>
- Fitriana, Y. N., & Putra, R. D. (2022). “Preserve our culture”: The use of digital music platform in the ethnic music community. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 041. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.2159>
- Gea, D. Y., & Nugroho, A. Y. (2022). Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif. *Global Insight Journal*, 07(02), 100–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.6585>

- Hamdi, A., Saidin, Leviza, J., & Sutiarnoto. (2024). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 1493–1592. <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/262003>
- Hasanah, S., Rizka, R., & Mu'in, F. (2023). Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019. *Journal of Government and ...*, 5(2), 155–165. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/20072%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/download/20072/pdf>
- Hermawan, I. A., & Habibi, D. (2020). Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Haki. *Research Fair Unisri*, 4(1), 458–474. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3431>
- Juardi, A., Roestamy, M., & Nurwati. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL.pdf. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 129–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>
- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Indie Book. <https://books.google.co.id/books?id=VFGeEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Kuncoro, N. (2021). Tinjauan UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap cover version lagu untuk keperluan komersil tanpa seijin pencipta dan perlindungan hukum hak cipta pencipta lagu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Lauriat, B. (2016). Copyright history in the advocate's arsenal. In I. Alexander & H. T. Gómez-Arostegui (Eds.), *Research Handbook on the History of Copyright Law*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781783472406>
- Loilewen, A. F., Titawati, T., Ardika, G. T., & Ramli. (2023). TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO No.19 Tahun 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN UU No. 28 Tahun 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Ganec Swara*, 17(3), 1037–1043. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.542>
- Mirza, A. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Rindu Diawan Biru” Dalam Perspektif Hukum Pidana [Universitas Batanghari Jambi]. In *Repository.Unbari*. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/1035>
- Nadya, A. P. (2023). Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 142–149. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>
- Nainggolan, B. (2021). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital. In *Writer* (Vol. 48, Issue Tabela 1). Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/14096/1/PelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf>
- Nanggolan, B. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif. In *Alumni*. Penerbit Alumni.
- Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Syah, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik. *Innovative: Journal Of ...*, 3(2), 10998–11013. [18](http://j-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1687
- Putra, G. A., & Aryani, N. M. (2019). Problematika Pembentukan Ruu Permusikan. *Kertha Negara*, 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57339/33601>
- Putra, R. P. (2015). Kritik Sosial dalam Lagu Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks Tahun 1978-1982. *E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 487–494.
- Putri, & Zubaedah, R. (2023). Eksistensi Haki di Indonesia Pada Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 453–460. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7785212>
- Raihana, R., Lina, L., Nasution, A., & Adri, M. (2023). Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6039–6049. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5547>
- Rizki, M. J. (2024). *Mendorong Perlindungan Hak Cipta Musisi di Era Digital*.
- Ronsen, R. S. (2008). Music and Copyright. In *Oxford University Press*. Oxford University Press.
- Rully, R., Andi Mirza Ronda, & Mikhael Dua. (2023). Analysis of Power Relation and Music in the Existence of ‘Slank’ (Foucault’S Critical Discourse). *International Journal of Social Science*, 3(2), 173–194. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i2.6301>
- Saidin, O. (2016). Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta. In *Rajawali Pers* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=y9kaEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Salma, A., Zalfaa Tsabita, R., Fitriyani, H., & Purwanti, A. (2024). Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Negara Berkembang dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(01), 51–61.
- Santika, E. F. (2024). Pengguna Musik Streaming Global Meningkatkan Pesat Sedekade Terakhir. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Septarina, M. (2014). Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemusik Dalam Pemberian Hak Cipta Melalui Lembaga Manajemen Kolektif. *Al’Ulum*, 61(3), 30–35. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/download/89/84>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Smith, D. (2021). *The Global Music Industry Grew 7.4% in 2020 As Streaming, Vinyl Gains Continued*. Digital Music News. <https://www.digitalmusicnews.com/2021/03/23/ifpi-2020-global-music-industry-report/>
- Smith, R. M. (2002). Modern Citizenship Studies. In *Handbook of Citizenship* (pp. 105–116). SAGE Publi.
- Smith, R. M. (2003). *Stories of Peoplehood The Politics and Morals of Political Membership*. Cambridge University Press.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap

- Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 615. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Stokes, M. (2018). The Musical Citizen. *Etnomüzikoloji Dergisi / Ethnomusicology Journal (Turkey)*, 1(2), 95–109.
- Stokes, M. (2023). *Music and Citizenship*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197555187.001.0001>
- Syafrinaldi. (2003). Sejarah dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual. *Al-Mawarid*, 6. <https://media.neliti.com/media/publications/25981-EN-sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual.pdf>
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil: Perbandingan Indonesia dengan Malaysia* (M. Nasrudin (ed.)). PT. Nasya Expanding Management. <https://books.google.co.id/books?id=cRg6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital ARTICLE HISTORY. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2, 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.226199><https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies>

The Role of Dua Lipa as a Cultural Diplomacy Agent in Promoting Kosovo's Nation Branding in Europe

Wahyu Dwi Pambagyo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Ali Maksum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: pambagyowahyu12@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan soft power yang mutakhir melalui selebritas global memungkinkan kepada negara untuk memanfaatkan pengaruh figure terkenal untuk memperkenalkan negara tersebut kepada citra internasional seperti halnya Dua Lipa dalam mempromosikan negara Kosovo dalam lingkup masyarakat internasional di Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan peran Dua Lipa sebagai agen diplomasi budaya dalam upaya nation branding Kosovo di kancah internasional. Dengan menggunakan teori diplomasi selebritis, penelitian mengkaji bagaimana Dua Lipa, sebagai salah satu ikon musik global dengan memanfaatkan pengaruh internasional untuk dapat mempromosikan citra positif Kosovo. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dengan mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan sumber media mainstream. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya keterlibatan Dua Lipa dalam insiatif seperti Festival Sunny Hill yang telah berkontribusi signifikan dalam membentuk nation branding global Kosovo, dengan menarik wisatawan internasional, dan mempengaruhi perubahan kebijakan seperti halnya liberalisasi kebijakan visa Kosovo untuk dapat berkunjung di negara Eropa.

Kata kunci: Dua Lipa; Diplomasi Selebritas; Nation Branding; Kosovo

ABSTRACT

The use of soft power through global celebrities allows countries to leverage the influence of famous figures to introduce themselves to the international community, as Dua Lipa did in promoting Kosovo to the international community in Europe. This study aims to describe Dua Lipa's role as a cultural diplomacy agent in Kosovo's nation branding efforts on the international stage. Using celebrity diplomacy theory, the study examines how Dua Lipa, one of the global music icons, leverages her international influence to promote a positive image of Kosovo. A qualitative descriptive approach with a literature review was used, and sources were collected from books, journals, and mainstream media. The findings reveal that Dua Lipa's involvement in initiatives such as the Sunny Hill Festival has significantly contributed to shaping Kosovo's global nation branding, attracting international tourists, and influencing policy changes such as the liberalization of Kosovo's visa policy for visits to European countries.

Keywords: Dua Lipa; Celebrity Diplomacy; Nation Branding; Kosovo



INTRODUCTION

Cultural diplomacy is one of the strategic instruments in building a country's image or nation branding amid increasingly complex global competition. In the era of globalization, soft power has become the key for countries to shape positive perceptions among the international community without the interference of military or economic power alone (Khatrunada & Alam, 2019). What is meant by this perspective is prioritizing the involvement of popular cultural diplomacy, which includes music, art, and entertainment that play a central role in shaping national branding narratives that can transcend the geographical and political boundaries of countries such as South Korea with the Hallyu wave, and Jamaica with reggae music, demonstrating that cultural diplomacy can change global perceptions and bring significant economic and political benefits (Adisti & Konety, 2025). In this context, the presence of public figures with global influence can be a strategic asset for a country to strengthen its identity and image in the eyes of the world.

On the international stage, small countries leverage this soft power by relying on non-state actors to strengthen their national brand. In this context, Kosovo, a country that declared its independence in 2008, has faced challenges in projecting a positive image to the world, as evidenced by its limited international recognition (Saliu & Lljunji, 2022). Several studies suggest that, in addition to state institutions, non-state actors such as artists and athletes have the capacity to shape narratives that influence global public perception of Kosovo (Tahiri & K, Armand, 2024). Therefore, this study focuses on how an international pop artist, Dua Lipa, has taken on the role of a cultural diplomacy agent in Kosovo's nation branding.

By 2024, Kosovo will be recognized by 102 of the 193 member states of the United Nations, but it still faces rejection from influential countries such as Russia, China, and five members of the European Union (Rexhepi, 2025). This situation requires Kosovo to maximize non-traditional diplomatic channels, including cultural diplomacy, to build its international legitimacy and reputation (Valon K, 2024). Nation branding has become one of the main strategies, where cultural elements are used to shape a positive image that distinguishes Kosovo from other countries in the Balkans (Kaneva, 2021). This strategy not only depends on government policies but also involves contributions from citizens and the diaspora who influence the global stage.

In a study written by Marina Vulović entitled *Performing statehood in Northern Kosovo: Discursive struggle over contested space* (Vulović, 2020). The author examines Kosovo's performative statehood practices through the Young Europeans campaign, which initiated a post-war cosmopolitan discourse to fight for international legitimacy. A study

written by Rinor Rexhepi et al. titled *The Impact of Sports Diplomacy on Improving Kosovo's International Image* (Rexhepi, 2025). This study explains the significant role of sports diplomacy in enhancing Kosovo's international image, particularly by highlighting the success of athletes like Majlinda Kelmendi and the participation of football teams in global events.

The paper reviewed by Imeri is titled *Efforts Towards Creating A National Brand In Kosovo (2008-2021)* (Imeri, 2022). Explains the planning and implementation of Kosovo's official branding campaign, highlighting the gap between the optimistic narrative and domestic realities in economic and infrastructure aspects. The journal written by Saliu titled *The Return of Media Diplomacy: Examples from Kosovo* (Saliu & Abrashi, 2023). Emphasizes the framing of Kosovo's media diplomacy, including television, social media, and international coverage. A study conducted by Labinot Hajdari titled *The role of sports and music in public diplomacy: the case of Kosovo* (Hajdari, 2019). Revealing the contribution of cultural events and sports achievements in strengthening Kosovo's creative and dynamic image, despite the potential for cross-promotion with official campaigns not yet being optimized.

There has been no explicit research on Dua Lipa's role in promoting Kosovo on the global stage, so this paper fills a research gap to provide an in-depth understanding of the role played by Dua Lipa herself in promoting the country. This study offers novelty in its research, although many studies discuss cultural diplomacy in the context of small or post-conflict countries like Kosovo, none have explicitly examined the role of global celebrities, especially Dua Lipa, in the country's cultural diplomacy. With the background of Kosovo having just gained its independence and still facing challenges in building a positive image on the international stage, the role of celebrities like Dua Lipa offers a new perspective on cultural diplomacy that is more inclusive of non-state actors. This is a perspective rarely found in the existing literature. Furthermore, the literature review in this study not only explains the cultural diplomacy carried out by Kosovo descriptively, but also attempts to integrate various perspectives in the literature to identify gaps or research gaps that have not been widely explored. This research focuses not only on developing a country's image in the political or economic sectors, but also emphasizes the role of culture, particularly through celebrities, in shaping a country's positive image through international platforms. This opens up space for a more in-depth discussion of the dynamics of cultural diplomacy based on non-state actors in small countries, a topic that has until now received little attention in international diplomacy studies.

This is demonstrated by the role of Dua Lipa's diaspora. As a singer born in London to parents of Kosovar-Albanian descent, Dua Lipa is a prominent artist who plays a significant

role in promoting Kosovo's image (Brodsky, 2024). With over 40 million monthly listeners on Spotify as of early 2025, she is one of the most-streamed artists in the world (Spotify Artist Data, 2025). Her presence on international stages such as the Grammy Awards, Glastonbury Festival, and global charity events indirectly brings Kosovo's name to an international audience. This is demonstrated by the role of Dua Lipa's diaspora. As a singer born in London to parents of Kosovo-Albanian descent, Dua Lipa is a prominent artist who plays a significant role in promoting Kosovo's image (Brodsky, 2024). With over 40 million monthly listeners on Spotify as of early 2025, she is one of the most-streamed artists in the world (Spotify Artist Data, 2025). Her presence on international stages such as the Grammy Awards, Glastonbury Festival, and global charity events indirectly brings Kosovo's name to an international audience.

In this context, Dua Lipa emerges as a unique and potentially transformative figure in Kosovo's cultural diplomacy. As a global artist with 88 million followers on Instagram and extraordinary commercial achievements in the international music industry, Dua Lipa represents a form of soft power that has not been fully explored in the academic context of international relations (Zulmi, 2024). In August 2022, Kosovo President Vjosa Osmani appointed Dua Lipa as Kosovo's Honorary Ambassador, recognizing her unparalleled and invaluable contributions to raising awareness about the Republic of Kosovo (Peters, 2022). This appointment was further solidified with the granting of Kosovo citizenship in August 2025, symbolically strengthening the formal ties between this global artist and her ancestral homeland (Media, 2025).

The issue of Kosovo's cultural diplomacy is essential to study from a social perspective because the country is still building international legitimacy amid the political dynamics of the Balkans (Saliu & Lljunji, 2022). Culturally, Kosovo seeks to assert its Albanian ethnic heritage while embracing post-conflict diversity, requiring actors capable of bridging local values into the global sphere (Vejseli & Kamberi, 2021). Sociologically, the phenomenon of cultural mobility triggered by diaspora figures such as Dua Lipa has given rise to transnational identity negotiation. From a communication studies perspective, the narratives constructed by these pop figures can serve as a new framework for shaping the image of a country outside the formal diplomatic arena. Therefore, a qualitative approach allows for an in-depth exploration of the symbolic, narrative, and experiential dynamics of actors in cultural diplomacy practices. The purpose of this study is to describe the meaning and experiences of stakeholders in cultural diplomacy practices driven by Dua Lipa, as well as to examine the narrative strategies produced in the context of Kosovo's nation branding. The focus of the study includes: (1) Kosovo's

transformation towards cultural diplomacy, (2) Dua Lipa's influence on Kosovo's international image.

This research has a dual contribution. Theoretically, it expands the literature on cultural diplomacy and nation branding by positioning public figures as central actors in a country's soft power strategy. It also provides insight into how diaspora identity can be articulated to strengthen a country's image in the eyes of the world. Practically, the findings of this study can serve as a reference for policymakers, creative industry practitioners, and diplomatic institutions in designing effective cultural communication strategies, leveraging the power of public figures in building international reputation. Thus, this study is expected to enrich academic discourse and provide strategic recommendations for strengthening Kosovo's image on the global stage.

ANALYSIS FRAMEWORK

Dua Lipa, one of the most celebrated celebrities with Kosovo-Albanian heritage, has played a key role in rebranding Kosovo internationally, relevant to Cooper's theory of Celebrity Diplomacy. This theory explains how celebrities, through their significant influence, can become effective agents of cultural diplomacy, introducing their culture to the world and serving as representatives of their country in international relations (Cooper F. A, 2008). Dua Lipa, with her global status as a singer and songwriter, has utilized her international platform to introduce and build a positive image of Kosovo, a country still building its post-conflict global identity. In this context, the theory of Celebrity Diplomacy serves as a framework for understanding how celebrities and diplomacy can intertwine to optimize a country's image through individuals with global reach.

Cooper states that celebrities involved in global diplomacy are becoming increasingly important as communication technology advances and the credibility of international organizations declines. Celebrities such as Bono from U2 demonstrate how these figures can shape a country's image without relying on traditional diplomacy. Celebrity diplomacy offers an alternative for small countries like Kosovo to introduce themselves internationally by leveraging well-known individuals' popularity (Cooper F. A, 2008). In this context, Dua Lipa's role as a cultural diplomacy agent for Kosovo is highly relevant for strengthening its image and enhancing its international recognition.

Based on several case studies using framework analysis, it can be said that non-state actors were successful in achieving their planned objectives. This was the case in Kosovo, where non-state actors, namely Dua Lipa's presence on social media, reinforce her impact as a

diplomatic agent, in line with the growth of social media as a global communication channel that can reach audiences without geographical boundaries. As a celebrity active on platforms such as Instagram and Twitter, Lipa leverages the power of social media to introduce and share in-depth narratives about Kosovo's culture, history, and values. This aligns with Van Ham's perspective, who states that through social media and their involvement in social movements, celebrities can influence international public perception of their countries, increase attention to social issues, and build a positive image of their countries in the eyes of the world. (Ham, 2010). Thus, Cooper's concept of Celebrity Diplomacy is highly relevant to this study, as it provides a deeper understanding of how Dua Lipa, as a celebrity, acts as a diplomatic agent who leverages her popularity to enhance Kosovo's image and global awareness. This theory not only explains the role of celebrities in entertainment but also in fostering more positive international relations through their involvement in introducing cultural and national values to the world.

RESEARCH METHODS

The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach. A qualitative approach was chosen because this study aims to understand the role and impact of Dua Lipa as a cultural diplomacy agent in Kosovo's nation branding on the international stage, which requires an in-depth analysis of social and cultural phenomena (Norman K. Denzin, 2017). Qualitative research enables researchers to understand more comprehensively how Dua Lipa, as a public figure, influences Kosovo's image and how her contributions can be observed in cultural diplomacy.

The author used literature studies to support this research and find relevant data related to the research topic. The data was taken from reports, journals, books, and mainstream websites. In addition, a descriptive approach was used to provide a clear and systematic description of Dua Lipa's role in Kosovo's cultural diplomacy and how her involvement in the music industry and international image can influence the country's brand. This approach aims to deeply describe the phenomenon being studied without making comparisons or manipulating variables. Through the descriptive approach, this research will reveal various factors that play a role in nation branding through culture and celebrities, as well as the long-term impacts of Dua Lipa's involvement in increasing Kosovo's international exposure (Jhon W. Creswell, 2018).

RESULTS AND DISCUSSION

This study aims to examine the role of Dua Lipa as a cultural diplomacy agent in Kosovo's nation branding on the international stage. The primary focus of this study is how Dua Lipa utilizes her global platform to introduce Kosovo's culture and strengthen its image. Using Cooper's Celebrity Diplomacy theory, this study will explain how Dua Lipa, as an international celebrity, functions as an entertainment icon and an agent who builds positive international relations for her country. The discussion includes an analysis of the impact of social media, Lipa's involvement in international campaigns, and her contributions to Kosovo's nation branding. This study aims to provide new insights into how celebrity-led cultural diplomacy can strengthen a country's position, especially for those building a global identity.

The Transformation of Kosovo Post-Conflict

Kosovo, as a region that was once part of the former Yugoslavia, experienced a dark period marked by ethnic conflict between the Albanian majority and the Serbian minority. This conflict reached its peak in 1998-1999, leading to NATO military intervention, followed by interim governance by the United Nations (UN) through the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) (Visoka, 2011). The post-conflict period has been marked by significant challenges in rebuilding governance structures, maintaining security, and reconciling a divided society. From this perspective, Kosovo is at a critical stage in transforming itself from a region known for its conflict potential into a stable and open nation, including enhancing its capabilities at the international level. (A. Gashi & Amanyraouf, 2023).

The transformation of Kosovo from a post-conflict country to an open country is not only related to political or economic aspects, but also strategically relevant to efforts to introduce the country through culture as an instrument of soft diplomacy. As a country that declared its independence in 2008 following ethnic conflicts and a bloody war in the late 1990s, Kosovo faces significant challenges in building a positive image that seeks widespread recognition on the international stage (Edward N, 2018). The stigma of being a conflict-ridden country has left a deep negative impression, infrastructure damage, and inter-community tensions, making reconstructing national identity an urgent and complex agenda (Monk, 2017). In this context, culture is being elevated as a bridge to rebuild social cohesion and create a new narrative that can be accepted internationally.

Kosovo's cultural diplomacy is an important soft power tool for framing global public opinion and overcoming post-conflict stigma. Cultural programs and projects are implemented

gradually and systematically, from cultural heritage preservation, arts festivals, cultural exchanges, to promoting diversity and inter-community dialogue. In support of this, there is involvement from various non-state actors, such as cultural organizations, artists, and academics, who engage with international audiences through media and cultural events (Mehani, 2024). As a result, culture serves as a space for reconciliation while promoting the values of freedom, modernity, and multiculturalism that Kosovo seeks to uphold.

In this context, as the country transforms into an open country, Kosovo faces a unique demographic phenomenon as the country with the youngest population in Europe, with an average age of 30.5 years, and around 70% of the population under the age of 35 (Hoover, 2006). This uniqueness makes youth a strategic asset that can be leveraged to promote the image of a dynamic and progressive nation. The country's 2009 nation branding campaign, titled "Kosovo: The Young Europeans," explicitly represented a systematic effort to change the international stigma of a country associated with conflict and poverty into one full of optimism and future potential (Garcia & Filipe, Sara Brito, 2012). This campaign leveraged soft power through a youth-centric narrative emphasizing Kosovo's young generation's entrepreneurial spirit, optimism, and European aspirations.

Kosovo's institutional transformation towards becoming an open country is also reflected in its comprehensive European integration efforts, in which the EU agenda is the driving force for internal reform and institutional modernization (Desa, 2017). This process involves the implementation of European standards in various sectors, such as law enforcement, transparent governance, and the protection of minority rights (Communications, 2023). Kosovo has signed a Stabilization and Association Agreement with the European Union, which is an important step in its efforts to join Europe and is practically recognized as an independent state (Union, 2018). Although five EU member states have not recognized Kosovo's independence, the European integration process provides an institutional framework that allows Kosovo to participate in various European programs and cooperation as an equal partner.

The concept of openness in the context of Kosovo can be understood through the framework of progressive economic integration and liberalization. The Kosovo government has implemented various structural reforms to create a competitive investment climate while expanding trade openness with neighboring countries and the international community (Sörensen, 2009). Although the national economy still faces several challenges, including relatively high unemployment among young people, Kosovo remains consistent in its efforts to modernize its economy and integrate into the global economic order. (Grzegorzczuk, 2025).

In this regard, the information and communication technology (ICT) sector occupies a strategic position as a new growth engine. Its rapid development is driven by a young generation with high digital literacy, catalyzing digital transformation and strengthening the innovation ecosystem in Kosovo (Union, 2020).

Kosovo's cultural diplomacy strategy is now evolving from a defensive stance to a more proactive and open approach to international relations. Non-state actors, especially athletes and artists who have achieved global success, play an important role as cultural ambassadors who can transcend political barriers while introducing Kosovo through soft power, according to Mekaj (Mekaj, 2020). This demonstrates that cultural diplomacy can be an effective tool for countries still facing challenges in gaining official recognition, as it opens alternative channels for engaging with the international community beyond the formal political arena. (Melissen, 2005). Initiatives such as the Kosovo International Summer Academy and various cultural exchange programs underscore Kosovo's commitment to becoming more open to the world and building people-to-people diplomacy, gradually shaping a more positive international perception (Hajdari & Krasniqi, Judita, 2024).

Kosovo's transition to an open state reflects a unique model of post-conflict nation-building, combining traditional diplomacy with new approaches to cultural engagement and public diplomacy. The use of its young demographic as a strategic asset, the development of proactive cultural diplomacy, and a commitment to European integration demonstrate a shift from a defensive mindset to a more confident and open one. Despite ongoing challenges, such as full international recognition and internal reconciliation, Kosovo has transformed from a conflict-ravaged nation to a developing democracy with ambitions to contribute to the international community. This process offers valuable insights into how post-conflict nations can leverage cultural resources and demographic advantages to build international legitimacy and project a global positive image, while highlighting cultural diplomacy's importance as a powerful tool in nation-building and international integration in the modern era.

The creation of Sunny Hill by Dua Lipa as a promotional tool for Kosovo

The phenomenon of cultural diplomacy in contemporary international relations demonstrates a significant evolution from the traditional paradigm centered on state actors toward an approach involving non-state actors as the primary agents in influencing international perceptions and policies. In the era of globalization and digitalization, celebrity diplomacy has become an effective soft power instrument, with individuals playing a global role as cultural ambassadors capable of transcending formal political boundaries and creating

deep resonance at the grassroots level (Pajtinka, 2014). As the youngest country in Europe, Kosovo faces challenges regarding limited international recognition and suboptimal diplomatic legitimacy, presenting an interesting case study on how celebrity diplomacy can be a catalyst for transforming international image and building national soft power through innovative cultural platforms.

One of the dynamics in Kosovo regarding cultural diplomacy comes from Dua Lipa herself. The context surrounding the formation of Sunny Hill is closely tied to Dua Lipa's personal journey as a member of the Kosovo diaspora who experienced firsthand the impact of conflict and the nation-building process following independence (Patton, 2022). Born in London in 1995 to parents from Pristina who faced difficult circumstances due to the escalation of conflict in the former Yugoslavia, Dua Lipa represents the second generation of the Kosovo diaspora, characterized by dual identities and unique transnational connections (Rosney, 2024). Her phenomenal international success, with over 87 million followers on Instagram and album sales exceeding 25 million copies, provides a global platform that traditional Kosovo diplomats lack to share an alternative narrative about their country.

Sunny Hill was founded in 2016 through a collaboration between Dua Lipa and her father, Dukagjin Lipa. The motivation behind the creation of this festival, as explained by Dua Lipa to Clash Magazine, stems from an urgent need to address the misrepresentation of Kosovo that has persisted for over five decades, where the country is still predominantly portrayed through narratives of conflict, displacement, and political instability (Frigillana, 2017). Sunny Hill is not solely a music festival but a comprehensive nation-branding initiative that leverages the universal appeal of music to create positive associations and build emotional connections with an international audience (Filtr, 2025). The first festival, held from August 10–12, 2018, at Germia Park in Pristina, featured a prestigious international lineup including Dua Lipa, Martin Garrix, and Action Bronson, generating significant international buzz with over 52 million Google searches and coverage from leading global media outlets (P. Gashi, 2018).

Figure 1 – Sunny Hill in 2018



Source: Sunny Hill Foundation, taken from <https://sunnyhillfestival.com/shf-gallery/2018/#group=0&photo=6>

Sunny Hill embodies a cutting-edge approach to cultural diplomacy that blends entertainment value with subtle yet effective political messaging. The festival also promotes themes relevant to Kosovo's aspirations as a young, dynamic, and progressive country, using the 2022 campaign slogan “set me free,” which explicitly advocates for visa liberalization for Kosovo citizens (Telegrafi, 2022). The selection of international actresses who combine various music genres based on different ethnic backgrounds will demonstrate the values of diversity and inclusivity that Kosovo will project as part of its identity as a modern European country. The involvement of the Sunny Hill Foundation, a non-profit organization established to empower youth in promoting art in Kosovo, adds a dimension of compassion to strengthen the moral legitimacy of this initiative and demonstrates a long-term commitment to local community development (Foundation, 2025).

Figure 2 – Campaign Set Me Free in 2022



Source: Sunny Hill Foundation, taken from https://www.instagram.com/p/Cg1UOnvoMSZ/?img_index=1

The impact of Sunny Hill on Kosovo's economy shows a positive transformation in international tourist visit patterns, particularly after the first edition in 2018. Statistical data shows that the number of international tourists visiting Kosovo increased significantly from 192,761 in 2018 to approximately 287,000 in 2019, representing a rise of around 49% in just one year (Jonuzaj, 2019). The period from 2020 to 2021 hurt the entire national economy, including Kosovo (Millaku et al., 2022). During the recovery phase in 2022, there was an impressive increase of 60% compared to the pre-pandemic period of 2019, reaching 459,200 international tourists. This trend continued in 2023 with a 35% increase compared to 2022, reaching an estimated 619,920 international tourists, primarily attributed to the momentum created by the Sunny Hill Festival and other cultural diplomacy initiatives (Industry, 2023).

Table 1 – Kosovo Tourism Arrivals 2018-2024

Tahun	Number of International Tourists
2018	192,761
2019	287,000
2020	Data not available (COVID-19)
2021	Data not available (COVID-19)
2022	459,200
2023	619,920

Source: Compiled by the author, based on several relevant sources

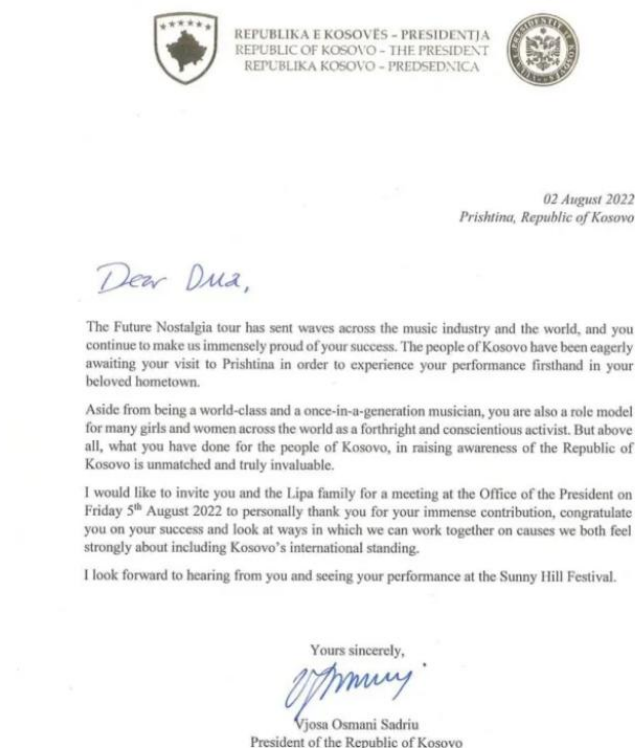
From an economic perspective, Sunny Hill has become a significant economic catalyst for Kosovo's economy, with an estimated direct economic contribution of more than \$50 million per year to Pristina. The festival's positive impact extends across various economic sectors, starting with the hospitality industry, which has experienced a boom in accommodation and culinary services, and the transportation sector, which has seen an increase in demand for domestic and international travel (Goldberg, 2024). Data shows that each festival edition attracts between 40,000 and 100,000 visitors per day, many of whom are international tourists with high purchasing power, significantly contributing to foreign exchange earnings (Xharra J, 2024). This phenomenon provides direct economic benefits and creates long-term impacts through enhanced destination image and increased awareness of Kosovo as an emerging tourist destination in the Balkan region.

The role played by Dua Lipa through Sunny Hill also had an impact on the liberalization of Kosovo's visa requirements, which was one of the most tangible achievements of this cultural diplomacy initiative. The festival, held in 2022, became a vocal platform for the “set me free” campaign, which sought to abolish visa requirements for Kosovo citizens traveling to European Union countries. One iconic moment came from Colombian music star J. Balvin, one of the festival's guest stars. He wrapped himself in the Kosovo flag and delivered a message of hope to the audience, an action that went viral with the hashtag #VisaFreeKosovo, demonstrating how cultural events can serve as tools of diplomacy and create effective political momentum and international pressure (Isufi, 2022). This action had a tangible impact with the

implementation of visa liberalization policies on January 1, 2024, allowing Kosovo passport holders to travel to 27 European countries for 90 days within 180 days (Home Affairs, 2024). This demonstrates, as concrete evidence, that the Sunny Hill initiative impacts local communities and achieves symbolic victories that strengthen Kosovo's position in the European integration process, highlighting the effectiveness of cultural diplomacy as a tool for promoting the country.

Dua Lipa's efforts to establish Sunny Hill as a music festival venue to promote Kosovo have been met with a positive response from the Kosovan government. Dua Lipa was also awarded the title of Honorary Ambassador by the President in 2022, supported by a statement from Kosovan President Vjosa Osmani, who said, "You continue to make us very proud of your success. You have also become a role model for many women worldwide as an outspoken and meticulous activist. However, most importantly, what you have done for the people of Kosovo, in raising awareness of the Republic of Kosovo, is truly incomparable and invaluable (Andrea Dresdale, 2022)." This continued until 2025, when Dua Lipa herself received Kosovan citizenship from the President, an honor that praised her as one of the most iconic cultural figures in our country's history. This was followed by a statement from the President on his Instagram post: "Dua and Kosovo are inseparable. From the world's biggest stages to the hearts of millions, she has carried our story with strength, pride, and grace" (James, 2025).

Figure 3 – Dua Lipa named honorary ambassador of Kosovo in 2022



Source: Office of the President of Kosovo, taken from <https://president-ksgov.net/en/president-osmani-awarded-singer-dua-lipa-the-title-of-honorary-ambassador-of-the-republic-of-kosovo/>

Figure 4 – Dua Lipa granted Kosovo citizenship in 2025



Source: Office of the President of Kosovo, taken from <https://president-ksgov.net/en/madam-president-an-exceptional-honor-to-grant-today-by-presidential-decree-the-citizenship-of-the-republic-of-kosovo-to-dua-lipa/>

The impact of Sunny Hill has also provided a regional cultural ecosystem and creative industry in Kosovo, creating a domino effect in developing national soft power. The festival provides a platform for interviews and seminars, as well as a competitive message to local

talent to gain attention and build networks with professionals in the industry from various countries (Xharra J, 2024). This case study contributes to the development of Kosovo's creative economy, with the emergence of various supporting industries such as event management, sound engineering, visual arts, and digital content creation (Ministry of Industry, 2024). The positive effects of the festival create sustainable cultural events comparable to well-known European festivals like Coachella or Glastonbury, boosting the confidence of Kosovo's creative community and demonstrating that a small country can effectively compete in the global cultural market with the right strategy and professional execution.

The soft power dynamics provided by the Sunny Hill Festival and Dua Lipa's role as a diplomatic celebrity reflect a fundamental shift in Kosovo's diplomatic approach, which was previously defensive and has become more proactive and confident. As a non-state actor, Dua Lipa possesses access and influence that traditional diplomats lack. Her unique ability to engage directly with a global audience through social media platforms and the entertainment industry (Nic, 2024). Further enhances her impact. This demonstrates that non-state actors, particularly athletes and artists who have achieved international success, have successfully conveyed positive messages about Kosovo to global and regional audiences, filling a void that state actors cannot reach due to the limitations of formal diplomatic channels (Kraf, 2022). This also illustrates how cultural diplomacy is an alternative tool for international engagement, transcending political barriers and fostering people-to-people connections.

The long-term implications of the success of the Sunny Hill Festival extend beyond direct economic and tourism benefits, laying the foundation for a sustainable nation branding strategy that can be adapted and expanded for future development. The festival has positioned Kosovo as a credible player on the international cultural stage, providing a platform for sustained engagement with a global audience and setting expectations for quality and innovation in future cultural productions. The success in advocating for visa liberalization demonstrates that cultural diplomacy can yield concrete political results when implemented with sustained commitment. Additionally, the granting of Kosovan citizenship to Dua Lipa in July 2025 by President Vjosa Osmani strengthens institutional recognition of the contributions of non-state actors in national development and the shaping of international image (James, 2025).

Ultimately, the Sunny Hill phenomenon as a tool of Kosovo's cultural diplomacy reflects an innovative model of celebrity diplomacy that blends entertainment value with strategic nation branding objectives. The success of this initiative in changing international perceptions, promoting visa liberalization, increasing tourist arrivals, and positively impacting

the national economy through a cultural approach in international relations, particularly for small countries with limited diplomatic resources, such as Kosovo, is noteworthy. The constructed narrative offers valuable insights for other countries facing similar phenomena regarding international recognition and legitimacy building, demonstrating that soft power, when combined with cultural initiatives, can be an effective tool. Kosovo's transformation from a country synonymous with conflict into a dynamic and welcoming cultural destination demonstrates the power of consistent messaging, strategic partnerships, and authentic cultural expression in shaping the international narrative and building sustainable soft power capabilities in the contemporary era of globalization.

CONCLUSION

This study describes the role of Dua Lipa as a cultural diplomacy agent in nation branding efforts on the international stage. The study results reflect Dua Lipa's international popularity and her deep connection to Kosovo through her Albanian and Kosovar ethnic heritage and her career achievements, making her a non-state actor who has an impact on shaping global perceptions of Kosovo. This phenomenon supports the hypothesis that celebrity diplomacy, such as Dua Lipa's, can effectively enhance a country's soft power and contribute to its international branding, particularly for countries with limited diplomatic recognition.

The narrative in this study reflects that Dua Lipa's involvement in initiatives such as the Sunny Hill festival has become one of the tools for Dua Lipa to improve Kosovo's global image, which also impacts the country's economy with the arrival of international visitors. Thus, the cultural diplomacy carried out by Dua Lipa can be considered successful as it has changed the negative stereotypes about the country. The cultural diplomacy reflected in this initiative increases awareness about Kosovo. It paves the way for tangible political outcomes, such as the liberalization of Kosovo's visa policies within the European Union.

Ultimately, this study acknowledges its limitations, particularly its reliance on secondary data and the absence of direct interviews with those involved in the initiative. Further research could examine the long-term impact of celebrity-led cultural diplomacy on nation branding and conduct primary interviews with policymakers and local actors to deepen understanding of the mechanisms involved. In conclusion, this study highlights the importance of integrating soft power strategies, particularly those driven by global celebrities, to enhance a country's nation branding. It also provides important lessons for countries such as Kosovo seeking to improve their international standing through creative diplomacy. For policymakers,

this study emphasizes the potential of cultural diplomacy and the need to continue engaging global figures to promote national identity and build international recognition.

REFERENCES

- Adisti, R., & Konety, N. (2025). Diplomasi Budaya Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Drama Korea Bertema Keluarga Tahun 2021-2023. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 52–79. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.658>
- Andrea Dresdale. (2022). Dua Lipa named honorary ambassador of Kosovo: “It’s an honour and a privilege.” *Abc News*. <https://abcnews.go.com/GMA/Culture/dua-lipa-named-honorary-ambassador-kosovo-honour-privilege/story?id=88102795#:~:text=MORE:Dua Lipa opens up,London to Kosovo Albanian parents.>
- Bergman R. , A., & Hedling, E. (2022). Celebrity diplomacy during the Covid-19 pandemic? The chief state epidemiologist as “the face of the Swedish experiment.” *Place Branding and Public Diplomacy*, 18(1), 41–43. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00239-x>
- Brodsky, R. (2024). Dua Lipa Manifested All of This. *Time*. <https://time.com/6965325/dua-lipa-interview-time100-2024/>
- Communications, S. (2023). HRVP Borrell: the EU enlargement policy is a driving force for peace, security and prosperity for our continent. *European Union External Action*. https://www.eeas.europa.eu/eeas/hrvp-borrell-eu-enlargement-policy-driving-force-peace-security-and-prosperity-our-continent_en
- Cooper F. A, L. F. (2008). *Celebrity Diplomacy* (1st ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Celebrity-Diplomacy/Cooper-Frechette/p/book/9781594514791?srsId=AfmBOoq5YcCNNg0aL_InKj1F72-rEhc-MSw_KsLCMfJ_WsCPSmUwrEME
- Desa. (2017). Europe is the driving force behind world trade growth. *United Nations*. <https://www.un.org/en/desa/europe-driving-force-behind-world-trade-growth>
- Edward N, G. V. (2018). The Foreign Policy of State Recognition: Kosovo’s Diplomatic Strategy to Join International Society. *Foreign Policy Analysis*, 14(3), 367–387,. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/fpa/orw042>
- Filtr, L. (2025). Europe’s Most Exciting Music Festival Exists to Lift a Nation. *Pop Filtr*. <https://www.popfiltr.com/articles/sunny-hill-festival-2025-lifts-kosovo>
- Foundation, S. H. (2025). Sunny Hill Foundation and Musikmakarna Continue Their Collaboration for the Third Time. *Sunny Hill Foundation*. <https://sunnyhillfoundation.org/project/sunny-hill-foundation-and-musikmakarna-continue-their-collaboration-for-the-third-time-this-year-the-camp-takes-place-in-pristina/#:~:text=30 Jul 2025-,Sunny Hill Foundation and Musikmakarna Continue Their Collabora>
- Frechette/p/book/9781594514791?srsId=AfmBOoq5YcCNNg0aL_InKj1F72-rEhc-MSw_KsLCMfJ_WsCPSmUwrEME
- Frigillana, M. (2017). Dua Lipa Directly Improves Lives with Sunny Hill Foundation. *Borgen Magazine*. <https://www.borgenmagazine.com/lives-with-sunny-hill-foundation/>
- Garcia, A. R., & Filipe, Sara Brito, et al. (2012). The Internal Effect of The Kosovo: The Young Europeans Nation Branding Campaign on The Kosovar People. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/09780.pdf>
- Gashi, A., & Amanyraouf, S. (2023). Political Communication in (Post) Conflict Societies. the Case of Kosovo. *Revista UNISCI*, 2023(63), 103–117. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-180>
- Gashi, P. (2018). A billion views later, Dua Lipa returns to headline Kosovo festival. *Pristina*

- Insight. <https://prishtinainsight.com/a-billion-views-later-dua-lipa-returns-to-headline-kosovo-festival/>
- Goldberg, D. (2024). The other K-pop: Dua Lipa, Rita Ora and the Kosovan chart takeover. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/music/article/2024/aug/09/dua-lipa-rita-ora-kosovan-pop>
- Grzegorzczuk, M. (2025). Kosovo's economic potential remains untapped amid regional tensions. *Emerging Europe*. <https://emerging-europe.com/analysis/kosovos-economic-potential-remains-untapped-amid-regional-tensions/#:~:text=Unemployment and the need for well-paying jobs,youth unemployment closer to 30 per cent.>
- Hajdari, L. (2019). The role of sports and music in public diplomacy: the case of Kosovo. *Przegląd Europejski*, 3(December), 189–203. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5849>
- Hajdari, L., & Krasniqi, Judita, et al. (2024). The role of international education on public diplomacy: the case of Kosovo International Summer Academy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02591-0>
- Ham, V. P. (2010). *Social Power in International Politics* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203857847>
- Home Affairs, M. (2024). Visa-free travel for Kosovo citizens to the EU. *European Commission*. https://home-affairs.ec.europa.eu/news/visa-free-travel-kosovo-citizens-eu-2024-01-03_en
- Hoover, J. A. (2006). Human Development Report: A new generation for a new Kosovo. In *United Nations Development Program*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/kosovonhdr2006en.pdf>
- Imeri, D. (2022). Efforts Towards Creating a National Brand in Kosovo (2008-2021). *SEEU Review*, 17(1), 52–68. <https://doi.org/10.2478/seeur-2022-0045>
- Industry, M. (2023). Kosovo Tourism Strategy 2024-2030. <https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/07/Tourism-Strategy-2024-2030.pdf>
- Isufi, A. (2022). Sunny Hill Festival-Goers Say 'Europe, Set us Free.' *Prishtina Insight*. <https://prishtinainsight.com/25364-2-mag/>
- James, I. (2025). Dua Lipa granted Kosovo citizenship. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/articles/cwypepyzqego>
- Jhon W. Creswell, J. D. C. (2018). *Writing center talk over time: A mixed-method study* (David C. Felts (ed.); 5th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.4324/9780429469237>
- Jonuzaj, K. (2019). Foreign tourist arrivals to Kosovo increase 19% in 2018. *See News*. <https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-kosovo-increase-19-percent-in-2018-table-1143536>
- Kaneva, N. (2021). Nation Branding in the Post-Communist World: Assessing the Field of Critical Research. *Nationalities Papers*, 49(5), 797–807. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/nps.2020.106>
- Khatrunada, S. A., & Alam, G. N. (2019). Diplomasi Budaya Indonesia melalui International Gamelan Festival 2018 di Solo. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26125>
- Kraf. (2022). Kosovo 's Sports Diplomacy. <https://kfos.org/en/publications/130/kosovos-sports-diplomacy-accessing-international-building-national>
- Media, P. (2025). Dua Lipa 'feeling grateful' after Kosovan president grants her citizenship. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/music/2025/aug/02/dua-lipa-feeling-grateful-after-kosovan-president-grants-her-citizenship>
- Mehani, N. (2024). Public and Cultural Diplomacy as a Mechanism for Peacebuilding in the Western Balkans: Case Study Kosovo. *Journal of Peacebuilding & Development*, 20(1). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15423166241304290>

- Mekaj, G. (2020). Public Diplomacy of small states: case of Kosovo. *ILIRIA International Review*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.21113/iir.v10i2>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations* (G. R. Berridge (ed.); 1st ed.). Palgrave Macmillan London.
- Millaku, B., Dreshaj, A., Elezaj, E., & Kuqi, B. (2022). Tourism in Kosovo at the time of the COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 6, 811–823. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2166>
- Ministry of Industry, E. and T. (2024). Creative economy has influenced the economic growth and promotion of Kosovo. Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade. <https://mint.rks-gov.net/Page.aspx?id=2,3,1707>
- Monk, D. B. (2017). Chapter 5 . Reconstruction . *Constructiong Reconstruction : Building Kosovo ’ s Post-conflict Environment*. In *The Post-Conflict Environment: Investigation and Critique* (1st ed., pp. 1–30). Project MUSE. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1353/book.34874>. For
- Nic. (2024). Non-State Actors Playing Greater Roles in Governance and International Affairs. In *National Intelligence Council* (Issue July 2023). https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/NICM-Non-State-Actors_23-01637_05-18-24_.pdf
- Norman K. Denzin, Y. S. L. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504>
- Pajtinka, E. (2014). Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations. *Politické Vedy*, 17(4), 95–108. <https://www.researchgate.net/publication/269763112>
- Patton, L. (2022). Dua Lipa Liberates Europe’s Youngest Country. *Elle*. <https://www.elle.com/culture/music/a40982955/dua-lipa-kosovo-youth-impact/>
- Peters, M. (2022). Dua Lipa Named Honorary Ambassador of Kosovo. *Billboard*. <https://www.billboard.com/music/music-news/dua-lipa-honorary-ambassador-kosovo-1235123500/>
- Postema, S., & Melissen, J. (2021). UN celebrity diplomacy in China: Activism, symbolism and national ambition online. *International Affairs*, 97(3), 667–684. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab042>
- Rexhepi, R. (2025). Contested Statehood: Exploring the Reasons Behind Non-Recognition of Kosovo By Certain States. *Prizren Social Science Journal*, 9(1), 11–19. <https://doi.org/10.32936/pssj.v9i1.641>
- Richey, L. A., & Brockington, D. (2020). Celebrity Humanitarianism: Using Tropes of Engagement to Understand North/South Relations. *Perspectives on Politics*, 18(1), 43–59. <https://doi.org/10.1017/S1537592719002627>
- Rosamond, A. B., & Wright, K. A. M. (2023). Digital Celebrity Diplomacy in the UN Security Council Elections: Canada, Ireland and Kenya. *The Hague Journal of Diplomacy*, 3(1), 1–32. <https://doi.org/10.1163/1871191X-bja10168>
- Rosney, D. (2024). Sunny Hill: Dua Lipa’s family festival “changing” Kosovo’s image. *Bbc*. <https://www.bbc.com/news/articles/c72v40pmgv1o>
- Saliu, H., & Abrashi, G. (2023). The Return of Media Diplomacy: Examples from Kosovo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(1), 74–89. <https://doi.org/10.22146/jsp.73710>
- Saliu, H., & Lljunji, V. (2022). Cultural Diplomacy of Kosovo after the Declaration of Independence. *Information and Media*, 93, 62–76. <https://doi.org/10.15388/IM.2022.93.61>
- Sörensen, J. S. (2009). *State Collapse and Reconstruction in the Periphery Political Economy, Ethnicity and Development in Yugoslavia, Serbia and Kosovo* (1st ed.). Berghahn

- Books,. <https://doi.org/10.1515/9781845459192>
- Spotify Artist Data. (2025). Dua Lipa Monthly Listeners. Spotify Artist Data. <https://open.spotify.com/intl-id/artist/6M2wZ9GZgrQXHCFjv46we>
- Tahiri, A., & K, Armand, et all. (2024). Cultural Heritage: Its Components, Role and Importance in Cultural Tourism Development - The Specific Case of Kosovo. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6), 2105–2114. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190610>
- Telegrafi. (2022). “Leave me free” - ‘Sunny Hill Festival’ campaigns for the liberalization of visas for Kosovo. Telegrafi. <https://telegrafi.com/en/sunny-hill-festival-campaigns-for-the-liberalization-of-visas-for-kosovo/>
- Union, E. (2020). Kosovo EU Support for the Competitiveness of Kosovo ICT Sector. https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/d57235dd-8df3-4b6a-8ac4-4c0a462a29bd_en?filename=ipa_2017_040506.08_ks_eu_support_for_the_competitiveness_of_kosovos_ict_sector.pdf#:~:text=Kosovo National IT Strategy – is the,supporting Kosovo in becomi
- Valon K, B. M. (2024). Kosovo’s multilateral engagement: A strategy for international legitimacy. *New Perspectives*, 31(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2336825X241308426>
- Vejseli, M., & Kamberi, F. (2021). The intercultural communication and community participation in local governance: The case of north Macedonia and Kosovo. *Journal of Liberty and International Affairs*, 7(3), 72–84. <https://doi.org/10.47305/JLIA2137072v>
- Visoka, G. (2011). International governance and local resistance in Kosovo: The thin line between ethical, emancipatory and exclusionary politics. *Irish Studies in International Affairs*, 22(1), 99–125. <https://doi.org/10.3318/ISIA.2011.22.99>
- Vulović, M. (2020). Performing statehood in Northern Kosovo: Discursive struggle over contested space. *Cooperation and Conflict*, 55(3), 326–346. <https://doi.org/10.1177/0010836720906851>
- Xharra J, Z. A. (2024). ‘We Have built a Name’: Kosovo Sunny Hill Festival Founder Eyes Record Year. *Balkan Insight*. <https://balkaninsight.com/2024/07/25/we-have-built-a-name-kosovo-sunny-hill-festival-founder-eyes-record-year/>
- Zulmi, N. (2024). Dua Lipa Sets A Record! Success Becomes First Female Artist With The Most Fantastic Stream Record. *Voi Indonesia*. <https://voi.id/en/musik/363232>

Philosophical Analysis of Restorative Justice: (Amnesty-Abolition) of President Prabowo Against Tom Lembong and Hasto Kristiyanto

Agam Ibnu Asa, Universitas Gadjah Mada
Marcus Priyo Gunarto, Universitas Gadjah Mada
M. Mukhtasar Syamsuddin, Universitas Gadjah Mada
E-mail: agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis filosofis tentang persinggungan antara keadilan restoratif dan hukum pidana dalam konteks pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah kebijakan ini dapat dibenarkan di bawah kerangka restoratif, dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, pengakuan, dan rekonsiliasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan filosofis, artikel ini berargumen bahwa meskipun amnesti dan abolisi adalah instrumen sah untuk mencapai stabilitas politik, penerapannya berisiko mengikis akuntabilitas jika tidak transparan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa tindakan ini tidak sepenuhnya restoratif karena bersifat top-down dan menghentikan proses akuntabilitas. Namun, ia dapat sejalan dengan prinsip restoratif jika disertai proses yang jelas, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa keberhasilan pendekatan restoratif terletak pada prosesnya, yang menuntut pengakuan publik, partisipasi pihak terdampak, dan komitmen tulus untuk perbaikan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Amnesti, Abolisi, Keadilan Pidana, Kebijakan Prabowo

ABSTRACT

This study presents a philosophical analysis of the intersection between restorative justice and criminal law in the context of granting amnesty and abolition by President Prabowo Subianto to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto. The primary focus of this study is to evaluate whether these policies are justifiable under a restorative framework, taking into account the principles of accountability, recognition, and reconciliation. Using normative legal research methods and philosophical approaches, this article argues that although amnesty and abolition are legitimate instruments for achieving political stability, their implementation risks eroding accountability if it is not transparent. Its main findings suggest that these actions are not completely restorative because they are top-down and stop the accountability process. However, it can align with restorative principles if a transparent, accountable, and recovery-oriented process accompanies it. This study concludes that the success of the restorative approach lies in the process, which demands public recognition, the participation of affected parties, and a sincere commitment to improvement.

Keywords: Restorative Justice, Amnesty, Abolition, Criminal Justice, Prabowo's Policy



INTRODUCTION

The discourse on criminal justice reform in Indonesia increasingly emphasizes the importance of restorative justice as an alternative to the conventional system. This approach focuses on repairing the losses suffered by victims and community involvement in problem-solving, beyond simply imposing punishments, as explained by Flora (2018). However, an essential legal and political phenomenon emerged with President Prabowo Subianto's decision to grant amnesty and abolition to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto.

Thomas Trikasih Lembong is a public figure widely known as the former Minister of Trade and Head of the Investment Coordinating Board (BKPM). His name has emerged in legal issues related to alleged abuse of authority in import policies that potentially harm the country and local farmers, who are economically and politically sensitive. Meanwhile, Hasto Kristiyanto, Secretary General of PDIP, became the subject of an investigation for alleged defamation in the context of heated political competition. Although the cases are different, they represent figures closely related to sharp political dynamics, so legal action against them is often seen as a criminal issue and part of a political feud.

President Prabowo's actions, while allowed by the constitution, raise profound philosophical questions about the intersection between state power, criminal justice, and restorative principles. Amnesty and abolition, traditionally understood as acts of executive clemency to halt or overturn legal proceedings, demand deeper analysis when applied in politically sensitive contexts. This issue becomes relevant given the public's demand for accountability and justice. This action highlights the potential friction between the state's power to pardon and the public's right to see justice upheld through established legal procedures.

This research departs from using presidential prerogatives to grant amnesty and abolition in Indonesia, especially in cases involving political figures. This legal instrument often triggers public debate, especially when it intersects with criminal acts that should be resolved through criminal justice channels, such as the case involving Tom Lembong and Hasto Kristiyanto. To understand this complexity, this study seeks to integrate two main conceptual frameworks: restorative justice and the concept of amnesty-abolition.

Previous research on restorative justice has explored its theoretical underpinnings and practical applications, often highlighting its implementation challenges in legal frameworks dominated by the retributive paradigm. A study by Zulfa focuses on the systemic barriers that prevent restorative approaches from taking root in the Indonesian legal system (Zulfa, 2009). In addition, more recent research has attempted to apply the concept of restorative justice to complex cases such as corruption cases (Azis et al., 2022). Some use this concept specifically

to corruption cases, where he critically labels its implementation as "utopia", highlighting the difficulty of identifying clear victims and the risk of avoiding severe punishment (Andini et al., 2023).

Correspondingly, the concepts of amnesty and abolition have also been analyzed, although often separately from the discourse of restorative justice. Kelly Lytle Hernandez makes an important distinction, arguing that amnesty is essentially an instrument of state power that is a tool to maintain order or grant pardon from above, whereas abolition is a more radical and fundamental challenge to the entire criminal system (Hernández, 2023). From a legal and political perspective, Bosniak explores the ethical and legal complexities of amnesty, examining how these acts of clemency operate within a democratic framework (Bosniak, 2013).

Similar practices have occurred in different parts of the world with diverse motivations and impacts. The most famous example is the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in post-apartheid South Africa (Gibson, 2002). The TRC granted amnesty to the perpetrators of apartheid-era crimes who were willing to admit their actions in public, to uncover the truth and start a process of national healing. This approach is a manifestation of large-scale restorative justice, in which the disclosure of truth is considered more important than criminal punishment. It is different from the "Pact of Forgetting" in Spain, which authorized a general amnesty for political criminals after the death of General Franco, to avoid confrontation and achieve stability. In Colombia, amnesty was granted to FARC members as part of a peace agreement to end a protracted internal conflict. These cases highlight how amnesty is often a strategic tool to end conflict, not just an instrument of forgiveness (Rapoport, 2022). When referring to various cases abroad, there are several examples of the application of restorative justice in political and economic transitions.

First, the post-Rwandan Genocide amnesty: After the 1994 genocide, Rwanda used a customary court system called Gacaca to prosecute hundreds of thousands of perpetrators. Despite its criticism, the system allows offenders to confess their crimes and reintegrate into society, rather than burdening an already collapsed prison system. This is an extreme example of the application of restorative principles in the midst of massive social trauma (Sarkin, 2001). Second, national amnesty in Uruguay (Ley de Caducidad): In 1986, the newly elected civilian government granted amnesty to the military that had violated human rights during the dictatorship. The goal is to ensure a peaceful democratic transition, although this policy has sparked strong protests from victims' groups and a lengthy legal debate (Sharnak, 2023).

Third, the case of the "Asian Economic Crisis" in South Korea: In the late 1990s, several conglomerates (chaebol) involved in financial crimes and bribery were granted amnesty by the president (Han et al., 2023). The argument is to "create economic stability" and prevent corporate collapses that could exacerbate the crisis. This is an example of the use of amnesty that focuses on economic recovery, not justice.

El Salvador's post-Civil War amnesty: The peace treaty granted a general amnesty to the parties involved to end the brutal civil war. Although it succeeded in ending the conflict, this policy was strongly criticized because it was considered to create impunity for serious war criminals (Ansorg & Kurtenbach, 2023). The relationship between these concepts is further explored in the work of Ruggiero and Sayers. They linked restorative justice to the larger abolitionist movement (Ruggiero, 2011). Arguing that restorative justice should not only be a complement, but a tool for dismantling the existing penal system (Sayers, 2020).

Although the existing literature is rich in separate analyses of restorative justice, amnesty, and abolition, there is no cohesive framework for analyzing how presidential amnesty and abolition actions in Indonesia, often framed through political reconciliation, can be philosophically reconciled with restorative justice principles. This research aims to fill this gap by exploring how presidential prerogative in Indonesia is used in cases that combine political and criminal elements and its implications for a more restorative and humane vision of justice.

This research fills a significant gap by presenting a new philosophical analysis that bridges the concepts of restorative justice, criminal law, and the power of political clemency. Its novelty lies in its focus on contemporary cases involving amnesty and abolition by President Prabowo Subianto, a context that has not been explored in the literature. There are two contributions to this research. First, it offers a theoretical framework for evaluating presidential clemency from a restorative lens, challenging the conventional view that the act is purely political. Second, he contributes to the practical discourse of criminal justice in Indonesia by providing a philosophical foundation on how executive action can align with or deviate from social reconciliation and justice goals. Using this specific case, this study offers a real example to test the limits and possibilities of restorative justice principles at the highest power levels.

This research will answer a key question: are President Prabowo's actions in granting amnesty and dismissal philosophically and ethically justified within the restorative justice framework? The study uses a philosophical framework that synthesizes the principles of restorative justice with ethical and legal theories surrounding amnesty and removal. Its primary theoretical lens is a restorative justice perspective focusing on harm remediation.

ANALYTICAL FRAMEWORK

This study will focus on the philosophy of restorative justice as the primary lens for understanding and evaluating President Prabowo's decisions. The basis of this understanding is that crime is seen as a violation of interpersonal relationships and a rift in the social order, not just a violation of the state's laws. Thus, the emphasis shifts from simply punishing the perpetrator to repairing the harm suffered by the victim and restoring damaged relationships. The following discussion will explore how the implementation of restorative justice seeks to integrate its three main pillars, namely, meeting the needs of victims, accountability of perpetrators, and community involvement, as well as its challenges and successes in achieving the goals of reconciliation and sustainable social peace. Restorative Justice Theory focuses on repairing relationships damaged by crime or offense. The main goal is not to punish the perpetrator, but to repair the losses suffered by the victim, rebuild community relationships, and reintegrate the perpetrator into society. This theory views crime as an offense against people and relationships, not just against the state. Restorative justice involves the active participation of victims, perpetrators, and communities in the conflict resolution (Asa, et al., 2025). To analyze the morality and politics of this policy, this research is reinforced with three main philosophical theories. John Rawls' Theory of Justice offers the concept of justice as fairness to evaluate the substantive justice of a policy (Rawls, 1971). This lens tests whether amnesty and abolition can be considered fair if applied universally, regardless of political status. Furthermore, Deontological Ethics, based on the thoughts of Immanuel Kant, emphasizes moral obligations and universal rules, irrespective of the consequences (Kant, 1998). This approach analyzes whether the exercise of presidential prerogative is consistent with an ethical obligation to enforce the law equally and fairly. Utilitarianism, on the other hand, judges the morality of an action by its consequences, where the right action is the one that produces the greatest happiness for the greatest number of people (Mill, 1969). This theory evaluates the government's claim that these policies aim to create "stability" and "national unity."

This combination of frameworks is very relevant. The lens of restorative justice allows us to evaluate the President's actions from the perspective of social restoration. Despite focusing on relationship improvement, Restorative Justice often lacks a strong normative foundation, so John Rawls's Theory of Justice can significantly strengthen it. Rawls's theory of "justice as fairness" provides a philosophical framework that ensures that the restorative process operates fairly and equally for all parties, guaranteeing participants' fundamental rights

and freedoms regardless of their status. In addition, Rawls's principles of distributive justice highlight how structural inequities can affect individual participation in restorative processes, encouraging us to consider and address socio-economic inequality to realize more comprehensive justice. Thus, merging these two concepts redresses individual disadvantages and contributes to creating a more just and equal society overall.

Deontological ethics became a tool for monitoring whether the implementation of amnesty and abolition was in accordance with the principles of equal treatment and moral obligation. At the same time, utilitarianism helped test the validity of the pragmatic claims behind the policy. This unified framework allows for multi-layered analysis that goes beyond simple legalistic interpretations. In addition, deontological ethics became a tool for monitoring whether the implementation of amnesty and abolition was in accordance with the principles of equal treatment and moral obligation. At the same time, utilitarianism helped to test the validity of the pragmatic claims behind such policies. This unified framework allows for multi-layered analysis that goes beyond simple legalistic interpretations.

This framework will be operationalized by defining the core principles of restorative justice—i.e., accountability, victim engagement, and community reconciliation—and establishing them as normative standards for evaluation. Next, the legal and political definitions of amnesty and abolition will be examined, using the work of Hernández and Bosniak to understand their nature as tools of state power. The specific case of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto will then be analyzed against these principles. This study will ask the following questions: (1) Does the process leading to amnesty and abolition guarantee public accountability of the individuals involved? (2) Are there any efforts to remedy the harm caused to the public? (3) Are the results considered fair and correct by the community, or do they risk undermining public confidence in the rule of law? This operationalization allows for a systematic and critical evaluation of the President's actions from a deep philosophical point of view.

RESEARCH METHODS

This research uses normative legal research methods with philosophical and conceptual approaches. This study focuses on legal norms and principles surrounding criminal law, restorative justice, and presidential clemency as applied in Indonesia. Data collection was primarily done through a literature research approach, which involved a comprehensive analysis of relevant legal documents (such as the Indonesian Constitution and applicable laws), academic articles, and philosophical texts. Sources cited, including from (Flora, 2018), (Zulfa,

2009), (Andini et al., 2023), and (Hernández, 2023), form the core of the literature review. The analysis technique used is *content analysis*, in which legal and philosophical texts are critically examined to identify key concepts, arguments, and relationships. The research procedure involves four main steps: (1) a comprehensive literature review to build a theoretical foundation; (2) a conceptual analysis of restorative justice, amnesty, and abolition; (3) the application of these concepts to specific cases; and (4) synthesis of findings to formulate conclusions that answer research problems. The methods used are aligned with the framework of analysis, allowing for an in-depth philosophical investigation of contemporary legal and political issues.

RESULTS AND DISCUSSION

This discussion presents an in-depth philosophical analysis of President Prabowo Subianto's amnesty and abolition, evaluated through the lens of restorative justice. This analysis not only tests the legality of the action but also weighs its pragmatic advantages and substantial shortcomings, to find a common ground between political pragmatism and the principle of justice.

The Philosophical Foundations of Restorative Justice and the Nature of Amnesty and Abolition as Instruments of State Power

Restorative justice is not just an alternative method, but a philosophy that fundamentally challenges the retributive logic that dominates the conventional criminal justice system. Its philosophical foundation is rooted in the understanding that crime is not only a violation of state law but also a violation of human relations and a rift in the social order. The emphasis shifted from "appropriate punishment" to "how do we repair losses and restore damaged relationships?" Provides a solid foundation for this understanding. He argues that the restorative approach focuses on repairing the losses suffered by the victim, not just on the perpetrator and his punishment (Flora, 2018). The goal is to restore the balance and harmony lost to evil. In this view, the victim is no longer just a passive witness in the legal process, but an active participant whose physical, emotional, or material needs are prioritized. On the other hand, the perpetrator must take direct responsibility for his actions by participating in the reparation process, instead of simply serving an isolated sentence. Community involvement is also an important pillar, where the community is given a role to support the settlement process

and re-admit perpetrators who have undergone an accountability process. Thus, restorative justice offers more humane and practical solutions in achieving sustainable social peace.

This view is reinforced by the study of (Asa et al., 2025) affirms that restorative justice is a progressive breakthrough in resolving criminal law problems. Their study criticizes a criminal law paradigm still rooted in the retribution system, which often ignores the needs and rights of victims. They found that restorative justice already has a legal basis in Indonesia, such as in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and is integrated in the Criminal Code Bill.

However, this philosophical idealism directly confronts the reality of the existing legal system, (Zulfa, 2009) Highlights the significant challenges in implementing restorative justice in Indonesia, a country whose criminal law system is still very retribution-oriented. The article emphasizes that implementing restorative principles requires a profound paradigm shift, not only at the legislative level but also in the mindset of law enforcement officials. Zulfa argues that without the willingness of the police, prosecutors, and judges to see crime as a social conflict that requires a holistic solution, not just a legal case that requires punishment, restorative justice will remain a beautiful concept in theory but difficult to realize in practice (Zulfa, 2009). The study by (Asa et al., 2025) also identified similar challenges, namely the retributive nature of the legal system, limited understanding among law enforcement officials, and public concerns about punishments that are considered too light.

This challenge becomes much more complex when restorative justice is attempted to be applied to cases of white-collar crimes, such as corruption. (Azis et al., 2022) Explore this possibility, but they also honestly consider the obstacles. They face a crucial problem: who are the obvious victims in corruption cases? The impact of corruption is felt on society, damaging the economy and public trust. Still, it is difficult to identify individuals who can sit face-to-face with perpetrators in restorative forums. Additionally, they highlight the challenges of ensuring full accountability and return of stolen assets, which often involve complex networks. In this context, restorative justice risks becoming ineffective if it cannot address these fundamental issues.

This critique of idealism reaches its peak in the article, (Andini et al., 2023) which explicitly labels the application of restorative justice in corruption cases in Indonesia as "utopia." They argue that the idealism of restorative theory has too large a gap with the reality of corrupt law enforcement practices. Corrupt perpetrators are often influential figures with political influence, so there is a risk that this approach will be manipulated to avoid severe punishment. As a result, instead of restoring public trust, this action can permanently damage

it. This argument warns that restorative justice is not a "panacea" for all evil, and its application must consider the existing socio-political context. The study (Asa et al., 2025) concluded that the effectiveness of restorative justice is highly dependent on the strong commitment of all stakeholders and alignment with Indonesia's socio-cultural and moral context.

Some scholars view restorative justice from a more radical perspective outside pragmatism, i.e., as part of the abolitionist movement. (Ruggiero, 2011) It argues that restorative justice should be seen as a complement to the existing criminal system and as a fundamental tool to dismantle the system, especially the prison system. In his view, restorative justice is a way to build a society that no longer needs prisons, but instead focuses on resolving conflicts at the community level. This perspective is reinforced by (Sayers, 2020), who links restorative justice to decolonization and resistance, especially in the context of the injustices experienced by indigenous women as a result of the colonial criminal justice system. Sayers advocates restorative justice as a tool to address the root causes of injustice and build a more just system (Sayers, 2020).

Meanwhile, amnesty and abolition are two instruments of state power that uniquely blend law and politics (Childress, 1973). Neither is the result of ordinary judicial processes, but executive actions that directly affect or end criminal proceedings. This dualistic nature places amnesty and abolition at a tricky intersection, where legal considerations interact with political and moral goals.

Legally, amnesty (pardon or removal of sentences that have been imposed) and abolition (removal of charges) are the prerogative of the president as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia), especially Article 14 paragraph (1) which reads, "The President grants clemency and rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court" and Article 14 paragraph (2) which states, "The President grants amnesty and abolition by taking into account the consideration of the Council People's Representatives." This quote from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly provides a juridical basis that the President has the authority to grant amnesty and abolition, but on the condition that he must pay attention to the consideration of the House of Representatives (DPR). Although legally regulated, its implementation is a powerful political act, demonstrating the state's supreme authority to grant pardons and influence the direction of the judiciary.

However, the philosophical nature of amnesty and abolition is more complex. Bosniak analyzes the various arguments in favor of amnesty from a legal and political point of view

(Bosniak, 2013). He found that justifications for amnesty were often rooted in considerations of political pragmatism, humanity, or the need to achieve peace. In this view, amnesty is an act that goes beyond individual retributive justice and aims to achieve the greater social good. However, Bosniak also warned of the ethical and legal challenges that arise, especially when these pardons are granted to specific groups, which can give rise to perceptions of favoritism and injustice in the eyes of the public.

This philosophical tension becomes more pronounced in the international context, as discussed by (Freeman & Pensky, 2012). They reviewed the debate over whether amnesty granted by states for serious crimes such as war crimes or crimes against humanity could be recognized by international law. This article highlights the conflict between the state's sovereignty to grant amnesty and international obligations to guarantee accountability for gross human rights violations. This suggests that although a state has the right to grant amnesty, it is not absolute and must be subject to broader moral and ethical norms.

More than just legal instruments, amnesty and abolition can also be seen as part of a larger debate about judicial reform, (Hernández, 2023) for example, distinguishes amnesty and abolition by arguing that amnesty is still an instrument of state power, while abolition fundamentally challenges the system that created the category of punishment. This view is in line with the abolitionist framework for reform put forward by (Stahly-Butts & Akbar, 2022). They argue that conventional criminal justice reform often only strengthens the existing system, not fundamentally challenges it. Thus, amnesty and abolition are not just a neutral legal process. They are instruments of state power, full of political and philosophical meanings. Its nature can be justified for pragmatic purposes such as reconciliation and peace, but its use must also consider ethical challenges related to accountability, equality, and substantive justice.

Evaluation of President Prabowo Subianto's Actions in Granting Amnesty and Abolition to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto

Evaluating President Prabowo Subianto's actions in granting amnesty and abolition to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto requires careful analysis, weighing their advantages and disadvantages.

Case Narrative: Tom Lembong and Hasto Kristiyanto

Based on various sources, the case that ensnared Thomas Trikasih Lembong, or Tom Lembong, began in October 2023 when the Attorney General's Office (KEJAGUNG) started an investigation into alleged corruption in raw crystal sugar imports. This legal process

continued until Tom was named a suspect on October 29, 2024 (Kompas, 2025). In the trial, the panel of judges sentenced him on July 18, 2025, with a sentence of 4 years and 6 months in prison and a fine of IDR 750 million. The judge considered Tom's actions unlawful because he was supposed to prioritize the capitalist economy (Prasetyo, 2025). However, the case ended after President Prabowo Subianto proposed the abolition of the position to Tom Lembong, which the House of Representatives later approved. This abolition, which is different from the amnesty, is given to create unity ahead of Independence Day on August 17, 2025 (Prasetyo, 2025). Thanks to this decision, Tom Lembong was officially released on August 1, 2025, after nine months of detention. (Kompas, 2025).

Meanwhile, the case that ensnared Hasto Kristiyanto was the development of the KPK's *sting operation (OTT)* on January 8, 2020, against former KPU Commissioner, Wahyu Setiawan, related to alleged bribery to smooth the way for Harun Masiku to become a member of the House of Representatives. In this case, Harun Masiku was then designated as a fugitive (Kompas Team, 2025). Hasto Kristiyanto then underwent his first trial at the Jakarta Corruption Court on March 14, 2025, on bribery charges and obstructing the investigation. Based on the court's decision, Hasto was sentenced to 3.5 years in prison for being found guilty in a bribery case, even though the charges of obstructing the investigation were not proven (Wahyuni, 2025). However, this case finally ended after Hasto Kristiyanto received an amnesty from the president. According to the Minister of Law and Human Rights Supratman Andi Agtas, this amnesty was given as part of a joint effort ahead of the commemoration of Indonesian Independence Day on August 17, 2025. With this amnesty, all criminal law consequences that ensnared Hasto are considered abolished (Prasetyo, 2025).

Policy Excellence: Stability, Reconciliation, and Purpose-Oriented Philosophy

One of the strongest arguments in favor of this policy is its goal of achieving national reconciliation after sharp political polarization. The Minister of Law, Supratman Andi Agtas (KemenkumRI, 2025). Explicitly stated that this decision is not just a personal or political matter. He emphasized, "I know this is a legal decision, but it has political implications... But, once again, the President's view goes beyond just political affairs. This is for the sake of the Unitary State of the Republic of Indonesia," He added that the President's primary consideration is for the "integrity of the nation and state" because "we have too many problems today that we have to overcome together with all political forces."

This statement is particularly relevant to the philosophical framework of utilitarianism (Mill, 1969) which justifies an action based on its consequences in creating the greatest happiness or well-being for the greatest number of people. In this context, political stability and national unity are seen as the "greatest good" that outweighs the disadvantages of non-judicial proceedings against specific individuals. By ending the cycle of political feuds, the government can be more effective in carrying out its programs without being burdened by prolonged internal conflicts.

Philosophically, this view is also in line with the concept of goal-oriented legal philosophy (*purposive approach*), as proposed by (Gunarto, 2012). Here, the primary goal of legal action does not always have to be retribution or punishment, but can also be in the form of reconciliation or improvement of social conditions. By quoting the president's statement delivered by the Minister of Law and Human Rights, we can argue that this amnesty and abolition manifest that goal: facilitating reconciliation and creating stability, which is a more beneficial outcome for the nation.

Another advantage of this policy is its ability to end the cycle of mutual demands between political elites. The granting of amnesty and abolition ended this political drama, allowing the government to effectively carry out its programs without being burdened by prolonged internal conflicts. This policy also reaffirms the role of the president as the head of state who has the *prerogative rights* to act in the broader public interest. The Minister of Law and Human Rights emphasizes that the constitution protects this prerogative. It is exercised with the approval of the House of Representatives, which indicates that this action is within the legal corridor. This action is an expression of the higher power of the state, which can take extraordinary decisions for extraordinary purposes, according to Hernández (2023), who states that amnesty is an instrument of state power.

Policy Shortcomings: Threats to Accountability, Justice, and the Rule of Law

Although the government's official statement highlights the noble purpose of this policy, the sharpest criticism comes when it is tested within the philosophical framework of restorative justice. Restorative justice demands substantive accountability, not just formal. Granting amnesty and abolition from the top, without a transparent process involving confession, directly ignores this principle.

The statement of the Minister of Law and Human Rights that this is for the sake of "the integrity of the nation" and to "address common problems" does not explain how the accountability of the individuals involved (Tom Lembong and Hasto Kristiyanto) is fulfilled.

This shortcoming is that amnesty ends the accountability process, not completes it. The legal process was stopped so the public could not see full accountability. This risks sending the message that individuals with political power can avoid legal consequences, which is directly contrary to (Rawls, 1971) the principle of justice is equality before the law.

In addition, this policy also misses the crucial recognition stage in the restorative process. The perpetrator's acknowledgment of the harm caused is the first step towards healing. Without official recognition, the public has no clarity on whether the accusations against Lembong and Hasto are true or false. This creates the impression that the cases are politically "eliminated", rather than resolved fairly. Ironically, although the goal is reconciliation, true reconciliation cannot happen without the affected parties' recognition, accountability, and participation. Without these elements, as expressed by (Freeman & Pensky, 2012) In international law, a pardon granted without accountability can be considered morally invalid.

Case Chronology and Relation to the Principle of Restorative Justice

To provide a sharper analysis, let's relate the chronology of the case to the core principles of restorative justice: accountability, recognition, and reconciliation.

Accountability

The legal process against Tom Lembong (alleged abuse of authority) and Hasto Kristiyanto (alleged defamation) is a formal channel to enforce accountability. The public waits for the court to prove the allegations and impose legal consequences. Restorative justice demands accountability that goes beyond punishment. It is about the perpetrator voluntarily taking responsibility for the losses caused. However, the granting of amnesty and abolition by President Prabowo stopped this process. This decision eliminates the opportunity for both individuals to demonstrate accountability publicly through court proceedings or restorative forums. With the suspension of legal proceedings, the public cannot see substantive accountability for the existing allegations.

Recognition

The accusations against Tom Lembong and Hasto Kristiyanto caused public harm, both in the form of state losses (Lembong's case) and erosion of trust in political integrity (Hasto's case). Legal processes are supposed to serve as a mechanism to acknowledge wrongdoing (if any) and validate the harm suffered by society. The principle of recognition in restorative

justice is crucial. This is the first step towards healing. President Prabowo's amnesty and abolition missed this stage of recognition. The decision was political, not the result of public recognition by the individuals concerned. Without official recognition, the public has no clarity on whether the allegations are true or false. This can create the perception that the cases are "eliminated" unilaterally, rather than resolved fairly.

Reconciliation

These cases come amid intense political polarization. Of course, presidential clemency aims to achieve national reconciliation and stability. In a restorative framework, true reconciliation is a participatory process in which all affected parties (perpetrators, victims, and communities) are involved in restoring damaged relationships. Although President Prabowo's policies may have achieved reconciliation at the level of the political elite, he has failed to achieve true reconciliation from a restorative perspective. This *top-down* reconciliation does not involve the community at large. No public forum or dialogue allows the public to understand and heal the existing divisions. As a result, instead of rebuilding trust, this action could erode it.

Balance and Implications for the Future

The debate in the cases of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto reflects the enduring tension between political pragmatism and the principle of substantive justice. The common point between these two views lies in the process behind the policy. Inherently political and pragmatic actions can be directed toward restorative and just goals if and only if they are implemented with transparency, accountability, and participation. This is where Nonet and Selznick's concept of Responsive Law becomes particularly relevant. According to (Asa et al., 2021) Responsive law is a law that creatively adapts to increasingly complex social realities. These laws are not as rigid as dogmatic autonomous laws, but they constantly serve the dynamics of culture and the needs of society.

The amnesty and abolition granted by President Prabowo to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto are classic examples of such tensions. These actions are legally legitimate and politically justifiable from a utilitarian point of view because they have the potential to create stability and reduce polarization. However, this action is philosophically problematic from the lens of restorative justice. It is a *top-down* process that stops accountability, fails to engage the affected public, and risks undermining trust in the rule of law.

As an instrument, amnesty has the potential to serve restorative purposes, but only if applied differently. For an amnesty to be truly restorative and bridge the gap between political pragmatism and justice, it must meet conditions focusing on recognition, compensation, and participation.

First, amnesty must be based on recognition. The perpetrator must admit their mistakes publicly. If the legal process is stopped, public accountability must still be enforced by publicly recognizing the forgiven party for wrongdoing. This acknowledgment must be accompanied by an apology and a real commitment to repair the losses incurred through financial restitution or symbolic actions. Thus, despite no prison sentence, a moral responsibility is met. This aligns with the philosophy of restorative justice, which prioritizes relationship restoration.

Furthermore, this policy must be accompanied by compensation and systematic reforms. There must be efforts to repair the losses that have occurred, both through financial restitution and symbolic actions. In addition, these policies should be framed as part of systematic reforms. If amnesty is seen as a way to overcome political divisions, the next step is to ensure that similar divisions do not recur. This can be achieved through institutional reforms that strengthen the independence of law enforcement and prevent the law from being used as a political tool. This embodies a broader abolitionist approach, as discussed by Stahly-Butts & Akbar (2022), where reform strengthens existing systems, challenges them, and improves them.

Finally, the use of clemency must involve public participation. The process should involve transparent public involvement through a hearing forum or a reconciliation commission. While the final decision is in the hands of the president, the decision-making process can be made more transparent by involving a public forum, where the victim or affected party can be heard. This participation will reduce the perception that amnesty is a unilateral decision that only serves the interests of the elite and make reconciliation a sincere and collective process.

Ultimately, the value of an amnesty and abolition policy is not a good or evil act, but rather a matter of how it is implemented and communicated to the public. Suppose these policies are used strategically to achieve stability without neglecting the principles of accountability and become a driving force for greater reform. In that case, they can successfully bridge the gap between political pragmatism and substantive justice. Of course, in this case, Pancasila is the orientation of the highest source of legal order. According to (Asa and Syamsuddin, 2025), the entire process of law formation and implementation in Indonesia must

reflect the fundamental values of Pancasila which include Piety, Humanity, Unity, People, and Justice. When such values are consistently internalized into the legal structure, national law becomes a formal tool for regulating society and a means of moral actualization, spirituality, and substantive justice. Without these elements, an amnesty risks becoming nothing more than a convenient political decision, rather than an instrument of justice.

CONCLUSION

An in-depth analysis of President Prabowo Subianto's decision to grant amnesty and abolition to Tom Lembong and Hasto Kristiyanto reveals a tension between political pragmatism and substantive justice. Although these actions have a legal basis and can be justified utilitarianly to achieve national stability and reconciliation, this approach is problematic when viewed from the restorative justice framework. Instead of restoring social harmony through a transparent, accountable, and participatory process, this decision effectively halted the legal process. This could undermine public trust in law enforcement and put equality in a vulnerable position before the law. Thus, this policy shows that even the most powerful state privilege can be a double-edged sword: a powerful instrument for political ends. Still, it can also erode the foundations of true justice that should be upheld.

BIBLIOGRAPHY

- Andini, O. G., Nilasari, N., & Eurian, A. A. (2023). Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72–90. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247>
- Ansorg, N., & Kurtenbach, S. (2023). Promoting peace and impunity? Amnesty laws after war in El Salvador and beyond. *Journal of Global Security Studies*, 8(2), ogad010
- Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2025). Rekontruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan filsafat hukum). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 12(1), 59–77. <https://jbti.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/193>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical-Philosophy Perspective. *CREPIDO*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Zubaidi, A., & Wahyudi, A. (2025). Restorative Justice is a Progressive Breakthrough in Resolving Criminal Law Problems. *International Journal of Law Reconstruction*, 9(1). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/41804/0>
- Ashalirrohman, Y. (2025). Deontology and Equality in Corruption Law Enforcement. *Iuris Philosophia Journal*, 1(1), 1–10. <https://jurnal.jurisprudenceinsights.com/index.php/Iurisphilosophiajournal/article/view/6>

- Azis, A. N., Safiudin, K., Ramdhani, R. A., & Hadad, Q. R. (2022). Restorative Justice for Perpetrators of Corruption. *Legal Brief*, 11(5), 3498–3504. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/603>
- Bosniak, L. (2013). Arguing for Amnesty. *Law, Culture and the Humanities*, 9(3), 432–442. <https://www.researchwithrutgers.com/en/publications/arguing-for-amnesty>
- Childress, J. F. (1973). The Amnesty Argument. *CrossCurrents*, 23(3), 310–328. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/24457861>.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Freeman, M., & Pensky, M. (2012). The Amnesty Controversy in International Law. In *Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: Comparative and International Perspectives* (p. 42).
- Gibson, J. L. (2002). Truth, Justice, and Reconciliation: Judging the Fairness of Amnesty in South Africa. *American Journal of Political Science*, 46(3), 540–556. <https://doi.org/10.2307/3088398>
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 93–108. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248>
- Han, J., Pardo, R. P., & Cho, Y. (Eds.). (2023). *South Korean politics*. Oxford University Press.
- Hernández, K. L. (2023). Amnesty or Abolition? Felons, Illegals, and the Case for a New Abolition Movement. In *The Border Reader* (pp. 608–627). Duke University Press.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Harvard University.
- Kantor Wilayah Kemenkum RI Provinsi Kalimantan Tengah. (2025, December 15). *Menteri Hak Asasi Manusia : Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti*. <https://kalteng.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hak-asasi-manusia-aspek-kemanusiaan-dan-rekonsiliasi-jadi-pertimbangan-presiden-berikan-amnesti>
- Kompas.com. (2025, August 1). *Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.
- Prasetyo, A. (2025, August 1). *Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi yang Diberikan Kepada Hasto dan Tom Lembong*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-amnesti-dan-abolisi-yang-diberikan-kepada-hasto-dan-tom-lembong-lt688c9b50d7c90/>
- Prasetyo, A. (2025, July 18). *Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>
- Rapoport, D. C. (2022). *Waves of global terrorism: From 1879 to the present*. Columbia University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ruggiero, V. (2011). An Abolitionist View of Restorative Justice. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 39(2), 100–110. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061611000279>

- Sarkin, J. (2001). The Tension between Justice and Reconciliation in Rwanda: Politics, Human Rights, Due Process and the Role of the Gacaca Courts in Dealing with the Genocide. *Journal of African Law*, 45(2), 143–172. <http://www.jstor.org/stable/3558953>
- Sayers, N. (2020). The Relationship Between Restorative Justice and Prison Abolition. In *Neo-Colonial Injustice and the Mass Imprisonment of Indigenous Women* (pp. 35–52). Springer International Publishing.
- Sharnak, D. (2023). From Elections to the Ley de Caducidad. In *Of Light and Struggle: Social Justice, Human Rights, and Accountability in Uruguay* (pp. 170–197). University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2whxctt.11>
- Stahly-Butts, M., & Akbar, A. A. (2021). Reforms for Radicals? An Abolitionist Framework. *UCLA Law Review*, 68, 1544.
- Tim Kompas. (2025, July 26). *Mengapa Hasto Divonis 3,5 Tahun untuk Kasus Suap, tetapi Tak Terbukti Rintangi Penyidikan?*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hasto-kristiyanto-divonis-35-tahun-untuk-kasus-suap-tapi-tak-terbukti-rintangi-penyidikan>
- Wahyuni, W. (2025, March 17). *Fakta Menarik Sidang Perdana Hasto Kristiyanto, dari Dakwaan hingga Dukungan Massa*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fakta-menarik-sidang-perdana-hasto-kristiyanto--dari-dakwaan-hingga-dukungan-massa-lt67d7c481a2be3/>
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Indonesia.

Respons Publik terhadap Isu Bendera *One Piece* di TikTok Menjelang

HUT RI

Diani Assadiyah, Universitas Lampung

Correspondent Email: diahassadiyah@gmail.com

ABSTRACT

On the eve of the 80th Anniversary of the Republic of Indonesia, the hoisting of the One-Piece pirate flag (Jolly Roger) sparked a wide-ranging debate on social media, particularly TikTok. This popular culture symbol shifted from being merely a fictional icon to a symbolic political issue involving society, the media, and the government. This study aims to analyze public responses to TikTok content related to the One Piece flag within the framework of digital political communication. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations of seven TikTok accounts discussing the issue, along with public interactions in the comment sections, supported by secondary sources from online media. The analysis refers to agenda-setting theory, digital political communication, and critical discourse analysis. The findings reveal that TikTok's algorithm and user participation play a significant role in shaping the public agenda. Netizens' responses reflect the tension between official nationalism and freedom of expression, while the One One Piece symbol is positioned as a space of ideological negotiation. These results highlight the role of social media as a dynamic arena of symbolic politics.

Keywords: *Digital political communication; agenda setting; critical discourse analysis.*

ABSTRAK

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera bajak laut *One Piece* (Jolly Roger) memicu perdebatan luas di media sosial, khususnya TikTok. Simbol budaya populer ini bergeser dari sekadar ikon fiksi menjadi isu politik simbolik yang melibatkan masyarakat, media, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon publik terhadap konten TikTok terkait bendera *One Piece* dalam kerangka komunikasi politik digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi tujuh akun TikTok yang membahas isu ini, serta interaksi publik di kolom komentar, diperkuat dengan sumber sekunder dari media daring. Analisis mengacu pada teori agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma TikTok dan partisipasi pengguna berperan penting dalam membentuk agenda publik. Respons warganet mencerminkan ketegangan antara nasionalisme resmi dan kebebasan berekspresi, sementara simbol *One Piece* diposisikan sebagai ruang negosiasi ideologis. Temuan ini menegaskan peran media sosial sebagai arena politik simbolik yang dinamis.

Kata Kunci: Komunikasi politik digital; agenda setting; analisis wacana kritis.



PENDAHULUAN

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, ruang publik Indonesia diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut *One Piece* (Jolly Roger), simbol fiksi dari kru “Straw Hat Pirates” dalam manga dan anime Jepang. Bendera ini terlihat dikibarkan di berbagai lokasi, mulai dari rumah warga, jalan raya, hingga kendaraan yang digunakan dalam konvoi. Beberapa video viral juga memperlihatkan bendera *One Piece* berkibar berdampingan dengan bendera Merah Putih, bahkan menjadi bagian dari arak-arakan komunitas menjelang perayaan kemerdekaan. (Oktarina et al., 2022).

Fenomena ini menjadi sorotan karena terjadi pada momentum nasional yang sakral, yakni peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran bendera fiksi di ruang publik menimbulkan pertanyaan tentang batas antara ekspresi budaya populer dengan penghormatan terhadap simbol negara. Di satu sisi, simbol *One Piece* dianggap sebagai bentuk kreativitas dan identitas generasi muda di media digital, tetapi di sisi lain, muncul permasalahan mengenai potensi pelemahan nilai nasionalisme dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih. Permasalahan semakin kompleks ketika fenomena ini meluas di TikTok melalui ribuan unggahan yang viral dengan berbagai narasi, mulai dari hiburan hingga sindiran simbolik. Penyebaran cepat konten bendera *One Piece* mengindikasikan bagaimana budaya populer dapat bertransformasi menjadi isu publik yang sensitif, terutama ketika bersinggungan dengan simbol-simbol kenegaraan. Situasi ini membuka ruang perdebatan mengenai bagaimana masyarakat, media, dan pemerintah memaknai ekspresi budaya digital dalam konteks nasionalisme dan politik simbolik. Pada akhirnya, pertemuan antar media, budaya, dan politik dalam contoh-contoh seperti bendera *One Piece* berfungsi sebagai gambaran dalam lingkungan sosial yang cepat berubah (Ma'unah, 2020).

Fenomena ini menjadi contoh nyata dari komunikasi politik di ranah digital, dimana media sosial berfungsi sebagai arena untuk kontestasi simbol, narasi, dan pandangan. TikTok, yang dulunya lebih dikenal sebagai tempat bersenang-senang, sekarang mendukung pembentukan pandangan masyarakat dan penyebaran isu politik dengan cepat dan luas. Dalam konteks ini, teori agenda setting menjadi penting. Karena menunjukkan bagaimana media, baik media profesional maupun yang dikembangkan pengguna, memiliki pengaruh dalam menentukan isu mana yang dianggap signifikan dan layak untuk dibahas (Kusnadi & Annisa, 2023). Meski demikian, saat ini masih minim penelitian yang mendalam peran TikTok dalam membingkai isu politik yang bersasal dari simbol budaya populer seperti bendera *One Piece*. Sebagian besar studi mengenai agenda setting masih berfokus pada media tradisional atau topik-topik resmi seperti pemilu dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, fenomena ini

menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam komunikasi politik digital dan simbol-simbol terkenal bisa menjadi pemicu perdebatan nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana akun-akun TikTok menyusun narasi dan membingkai isu bendera *One Piece* menjelang HUT ke-80 RI, serta mengungkapkan bagaimana reaksi publik di platform tersebut mencerminkan dinamika komunikasi politik di kalangan generasi digital.

Penelitian ini tentang komunikasi politik di ranah digital terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin banyaknya pemakaian media sosial sebagai tempat berdiskusi dan menciptakan makna politik. Konsep penetapan agenda yang diusulkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 mengungkapkan bahwa media tidak hanya menginformasikan masyarakat mengenai isu-isu yang harus dipikirkan tetapi juga tentang bagaimana cara memikirkan isu-isu tersebut. Dalam hal ini, media digital seperti TikTok tidak sekedar berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan pesan, melainkan juga sebagai entitas yang secara aktif berperan dalam membentuk diskursus melalui interaksi pengguna dan mekanisme algoritma (Efendi et al., 2023).

Perubahan dalam media digital telah mengubah cara orang mendapatkan informasi dan terlibat dalam komunikasi politik. Riset yang dilakukan oleh Abdi Ihsan dkk (2025) di *Komunika: Jurnal Ilmiah Komunikasi* mengungkapkan bahwa digital, terutama melalui platform media sosial, mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi perilaku pemilih serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konten politik yang viral di ranah digital dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan membentuk pandangan tentang kandidat atau masalah politik tertentu (Ihsan, 2025). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Olivia Rizka Vinanda dan rekan-rekannya (2025) dalam *JIC: Jurnal Intellect Insan Cendekia* mengungkapkan pentingnya media digital dalam pendekatan sosialisasi politik yang diterapkan oleh partai-partai. Mereka menemukan bahwa platform media sosial seperti TikTok dan Instagram digunakan sebagai sarana baru untuk menciptakan citra politik yang lebih dekat dan emosional, khususnya untuk menarik pemilih muda. Namun, riset ini juga menekankan bahwa konten yang bersifat populis dan dangkal, serta penyebaran informasi yang menyesatkan adalah tantangan signifikan dalam domain politik digital (Rizka Vinanda et al., 2025). Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini tidak berfokus pada kandidat, partai politik, atau perilaku pemilih, melainkan pada simbol budaya populer berupa bendera *One Piece* yang viral di TikTok menjelang HUT RI. Penelitian ini melihat bagaimana simbol non-politis dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik dan memicu diskursus publik. Dengan mengintegrasikan teori agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana

kritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya populer juga dapat menjadi arena komunikasi politik, bukan hanya kampanye elektoral yang digerakkan oleh aktor formal.

Meskipun banyak penelitian tentang komunikasi politik digital dan fungsi media sosial dalam kampanye politik, masih sedikit yang secara khusus meneliti praktik penentuan agenda dalam isu-isu budaya populer, seperti simbol fiksi atau fandom, yang kemudian dipolitisasi dalam ruang digital menjelang peristiwa penting kenegaraan. Contohnya, tren penggunaan simbol bendera bajak laut dari *One Piece* yang viral TikTok saat peringatan HUT ke-80 RI, telah memicu diskusi luas di masyarakat, namun belum ditelaah secara ilmiah dalam kerangka komunikasi politik digital dan agenda media. Studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan perhatian pada cara akun TikTok membingkai dan membangun narasi seputar isu simbolik ini, serta bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat muncul sebagai hasil dari penyebaran narasi tersebut (Putri et al., 2025) tetapi Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data yang digunakan hanya bersumber dari konten TikTok dalam periode tertentu, yakni dua minggu sebelum perayaan HUT ke-80 RI. Hal ini membuat penelitian tidak sepenuhnya menangkap dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah momentum tersebut. Kedua, pemilihan akun dan konten dilakukan secara purposif sehingga tidak dapat merepresentasikan keseluruhan percakapan publik di media sosial yang lebih luas, termasuk di platform lain seperti Instagram, X (Twitter), atau Facebook. Ketiga, analisis respons publik hanya terbatas pada komentar yang muncul di unggahan TikTok, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan opini masyarakat secara keseluruhan di dunia nyata. Keempat, penelitian ini berfokus pada isu simbolik bendera *One Piece* sehingga tidak membandingkan dengan fenomena simbol budaya populer lain yang mungkin juga berpengaruh dalam ruang politik digital. Dengan mengintegrasikan teori penentuan agenda dan komunikasi politik digital, serta menganalisis konten yang viral dan respon netizen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun empiris dalam memahami interaksi antara budaya populer, media sosial, dan opini publik dalam konteks politik Indonesia saat ini.

Penelitian ini menghadirkan inovasi yang signifikan dari segi teori maupun praktik. Dari sudut pandang teoritis, studi ini memperluas penerapan teori agenda setting ke dalam dunia media sosial yang berfokus pada visual, seperti TikTok, terutama dalam konteks yang melibatkan simbol budaya pop, yaitu bendera bajak laut *One Piece*. Berbeda dengan kajian sebelumnya, riset yang dilakukan oleh Abdi Ihsan dkk (2025) menunjukkan bagaimana media digital memengaruhi perilaku pemilih serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Fokus penelitian ini jelas berada pada konteks elektoral, yaitu bagaimana konten politik yang viral di

media sosial dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap kandidat atau isu pemilu tertentu (Ihsan, 2025). Begitu pula penelitian Olivia Rizka Vinanda dkk (2025) yang menyoroti peran media sosial seperti TikTok dan Instagram dalam strategi sosialisasi politik partai. Studi tersebut membahas bagaimana partai memanfaatkan platform digital untuk membangun citra emosional dan menarik simpati pemilih muda. berfokus pada media tradisional dan isu-isu resmi seperti pemilihan umum, penelitian memicu reaksi politik serta membentuk diskursus publik dengan cara yang alami (Rizka Vinanda et al., 2025). Sehingga Penelitian ini mengintegrasikan teori agenda setting, kerangka komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis untuk menelaah fenomena non-politis berupa bendera *One Piece* yang viral di TikTok menjelang HUT RI. Teori agenda setting digunakan untuk menjelaskan bagaimana algoritma TikTok dan interaksi pengguna dapat mengangkat isu ini ke dalam agenda publik. Teori kerangka komunikasi politik media (media framing) dipakai untuk memahami bagaimana simbol *One Piece* dibingkai oleh kreator konten baik sebagai humor, kritik, maupun simbol perlawanan sehingga memengaruhi cara publik memandang isu tersebut. Sementara itu, analisis wacana kritis memberikan kedalaman analisis terhadap makna ideologis dan relasi kuasa yang tercermin dalam respons warganet. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teori komunikasi politik media dari isu-isu formal menuju fenomena budaya populer yang dipolitisasi di ruang digital.

Isu pengibaran bendera bajak laut *One Piece* yang ramai diperbincangkan di TikTok menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah mengundang reaksi yang luas dari masyarakat dan pihak berwenang. Walaupun berasal dari simbol fiktif dalam budaya populer, peristiwa ini menimbulkan diskusi yang mendalam di dunia maya, dimulai dari pandangan bahwa itu merupakan tindakan yang melukai semangat nasionalisme. Fenomena ini mengindikasikan bahwa simbol-simbol dalam budaya populer kini tidak hanya menjadi elemen hiburan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi bagian dari diskursus politik masa kini di platform media sosial (Adila & Eddyono, 2025). Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana berbagai akun TikTok mengemas isu pengibaran bendera bajak laut *One Piece* dan bagaimana publik bereaksi terhadap narasi tersebut dalam konteks komunikasi politik digital menjelang peristiwa kenegaraan. Masalah ini penting untuk dianalisis karena penelitian tentang konflik simbolik yang berasal dari budaya pop dalam konteks teori komunikasi politik khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis respon publik terhadap isu bendera bajak laut *One Piece* yang disajikan dalam konten TikTok terhadap narasi yang mengandung

makna simbolik dalam kerangka komunikasi politik digital menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT RI penting diteliti karena menghadirkan relevansi akademis maupun praktis. Secara akademis, fenomena ini memperluas cakupan kajian komunikasi politik digital yang selama ini lebih banyak berfokus pada isu formal seperti pemilu, partai, atau kebijakan pemerintah, dengan menunjukkan bahwa simbol budaya populer juga dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik. Hal ini memungkinkan penerapan teori agenda setting, komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis dalam konteks baru yang melibatkan interaksi budaya populer, media sosial, dan politik. Secara praktis, fenomena ini menunjukkan tantangan dalam mengelola ruang digital ketika ekspresi budaya generasi muda bersinggungan dengan simbol kenegaraan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merespons dengan pendekatan komunikasi dan literasi digital yang adaptif, sementara bagi masyarakat, fenomena ini menjadi cermin bahwa media sosial bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga arena politik simbolik yang mampu memengaruhi opini publik.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka konseptual utama, yaitu agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis, untuk memahami respons publik terhadap isu bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT Republik Indonesia.

Pertama, teori agenda setting menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* yang awalnya muncul sebagai fenomena budaya populer dapat berkembang menjadi perbincangan luas di ruang publik digital. Teori yang dikemukakan McCombs dan Shaw (1972) menunjukkan bahwa media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang isu yang perlu diperhatikan, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting. Dalam konteks ini, TikTok berperan sebagai medium baru yang menggeser logika agenda setting dari dominasi media arus utama menuju ruang digital berbasis algoritma. Viralitas, interaksi, serta penggunaan hashtag memungkinkan isu bendera *One Piece* menempati posisi penting dalam percakapan publik menjelang HUT RI. Dengan demikian, agenda setting membantu penelitian ini untuk melihat bagaimana fenomena budaya populer dapat berubah menjadi isu politik nasional (Ritonga, 2018). Adapun isu mengenai bendera *One Piece* yang terlihat di beberapa lokasi di Indonesia bukan Cuma fenomena budaya yang sedang ramai melainkan berfungsi sebagai titik pertemuan antara ekspresi penggemar, nasionalisme dalam ranah digital, serta sensitivitas politik mendekati perayaan hari besar nasional. TikTok sebagai platform modern

mempercepat penyebaran informasi, menciptakan ruang untuk berdiskusi, serta mendorong terbentuknya opini di masyarakat (Suhendra & Selly Pratiwi, 2024).

Kedua, kerangka komunikasi politik digital dipakai untuk menganalisis bagaimana TikTok menjadi arena produksi dan distribusi narasi politik. Media sosial yang semula dipandang sebagai ruang hiburan kini berfungsi sebagai wadah artikulasi politik yang cair, di mana kreator konten dan audiens saling berinteraksi membentuk makna. Dalam kasus bendera *One Piece*, kreator menggunakan simbol budaya populer tersebut untuk menyampaikan pesan politik yang beragam, mulai dari kritik terhadap pemerintah hingga ekspresi kebebasan individu. Algoritma TikTok yang mempercepat penyebaran konten berkontribusi pada terciptanya ruang deliberasi digital yang dinamis. Melalui kerangka ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana media sosial visual berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai tempat komunikasi politik yang efektif di kalangan generasi muda (Nofiard, 2022).

Ketiga, analisis wacana kritis digunakan sebagai pisau analisis untuk menggali makna ideologis dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik respons publik. Pendekatan Norman Fairclough (1995) melihat wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada level teks, analisis berfokus pada bagaimana bendera *One Piece* ditampilkan dalam konten TikTok, misalnya dipadukan dengan bendera merah putih atau dijadikan simbol perlawanan. Pada level praktik diskursif, penelitian menelaah bagaimana interaksi di kolom komentar dalam membentuk narasi tertentu mengenai nasionalisme dan kebebasan berekspresi. Sedangkan pada level praktik sosial, analisis diarahkan pada bagaimana perdebatan simbolik ini mencerminkan relasi kuasa antara masyarakat digital dan aparat negara, termasuk ekspresi resistensi terhadap otoritas (Munfarida, 2014).

Melalui integrasi ketiga kerangka ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena viral, tetapi juga berupaya menjelaskan proses terbentuknya agenda publik, menguraikan dinamika komunikasi politik digital, serta menganalisis kontestasi ideologis yang muncul dari respons publik. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa media sosial seperti TikTok kini berfungsi sebagai arena di mana budaya populer, politik, dan identitas nasional saling bertemu, bernegosiasi, dan diperdebatkan secara terbuka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail fenomena sosial berdasarkan

informasi yang dikumpulkan dari lapangan tanpa melakukan perubahan variabel atau pengujian hipotesis (Koyan, 2022). Pendekatan ini dipilih karena topik yang diteliti yakni proses penyusunan agenda, reaksi masyarakat, dan kontruksi digital mengenai bendera *One Piece* di TikTok butuh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian dapat menggambarkan realitas yang muncul di dunia digital, memperhatikan detail interaksi, serta menggali makna yang tersembunyi di balik simbol dan narasi publik (Hafsiah Yakin, 2023). Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan pengamatan dan mendokumentasikan konten TikTok yang secara langsung membahas atau menampilkan bendera *One Piece* dalam periode dua minggu sebelum perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemilihan konten dilakukan dengan cara purposif, yakni hanya mencakup unggahan yang memenuhi kriteria relevansi isu, keterhubungan dengan simbol bendera *One Piece*, serta memiliki interaksi yang cukup tinggi untuk merepresentasikan perhatian publik. Dari hasil seleksi, terdapat Tujuh akun TikTok yang dijadikan sumber utama karena secara konsisten menampilkan, menafsirkan, dan memicu diskusi publik terkait isu ini, yaitu: @Dj Donny, @Arisvara Real Account, @Abigail Limuria, @Tribun News, @Danangsutawijaya, @marr dan @Cerita. Id. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi video, deksripsi postingan, komentar dari pengguna, jumlah interaksi, serta penggunaan tagar. Selain itu, data sekunder berupa berita daring, postingan di platform media sosial lainnya, dan dokumentasi visual digunakan untuk memperkuat pemahaman konteks (Rijali, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada tiga kerangka teori, yaitu agenda setting, komunikasi politik digital, dan analisis wacana kritis. Proses analisis dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga memungkinkan penyesuaian fokus berdasarkan temuan lapangan.

Langkah pertama adalah identifikasi isu dan kategorisasi konten, yaitu mengumpulkan video TikTok yang menampilkan bendera *One Piece* dalam periode dua minggu menjelang HUT RI ke-80, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan frekuensi tayangan, penggunaan hashtag, serta tingkat interaksi (like, komentar, share). Proses ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* mendapatkan perhatian luas dan menjadi bagian dari agenda publik melalui logika viralitas TikTok, sesuai dengan kerangka agenda setting. Langkah kedua adalah analisis narasi dan framing konten, yakni menelaah bagaimana kreator akun TikTok seperti @DJ Donny, @Arisvara Real Account, @Abigail Limuria, @Tribunnews, dan @Danangsutawijaya membingkai simbol bendera *One Piece* dalam unggahannya. Narasi yang muncul dikaji untuk melihat peran komunikasi politik digital, misalnya bagaimana kreator mengaitkan simbol budaya populer dengan isu nasionalisme, kebebasan berekspresi, atau kritik

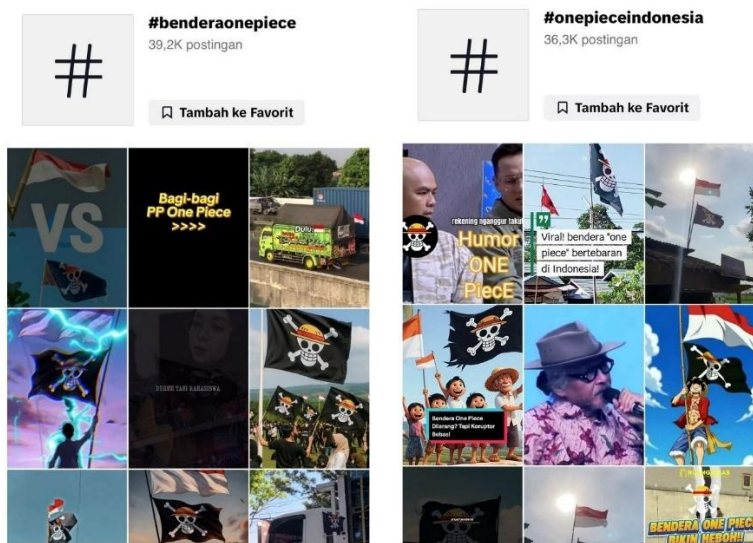
terhadap pemerintah. Langkah ketiga adalah analisis respons publik, yaitu meneliti komentar warganet yang muncul sebagai respons atas fenomena ini. Proses ini tidak hanya mengidentifikasi dukungan, kritik, atau parodi, tetapi juga menafsirkan bagaimana interaksi digital membentuk ruang deliberasi politik di TikTok. Langkah keempat adalah analisis wacana kritis (AWK) berdasarkan model Norman Fairclough, dengan tiga tahapan: (1) analisis teks, untuk melihat pilihan kata, simbol visual, dan penggunaan metafora dalam konten maupun komentar; (2) analisis praktik diskursif, untuk mengungkap bagaimana konten diproduksi, disebarkan, dan diinterpretasikan ulang oleh publik; serta (3) analisis praktik sosial, untuk memahami bagaimana wacana ini mencerminkan relasi kuasa antara masyarakat digital dan aparat negara. Tahapan ini memungkinkan penelitian menemukan makna ideologis yang tersembunyi, termasuk konstruksi nasionalisme dan bentuk perlawanan yang muncul di ruang digital (Silaswati, M.Pd., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada dinamika munculnya isu pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia serta bagaimana publik meresponsnya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana simbol budaya populer dapat bertransformasi menjadi isu politik simbolik ketika memasuki ruang publik digital. Uraian dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana isu tersebut memperoleh perhatian melalui mekanisme algoritma TikTok dan partisipasi pengguna, bagaimana kreator konten membingkai narasi yang beragam, serta bagaimana warganet memberikan respons dalam bentuk dukungan, kritik, maupun sindiran. Selain itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menggali makna ideologis dan relasi kuasa yang terkandung dalam diskursus publik seputar bendera *One Piece*. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan proses viralitas isu di media sosial, tetapi juga membuka pertemuan antara budaya populer, nasionalisme, dan komunikasi politik digital yang membentuk wacana publik kontemporer di Indonesia. Untuk memudahkan alur analisis, pembahasan disusun ke dalam beberapa sub-bagian, yaitu: (1) Makna Simbol Bendera *One Piece* dalam Konteks Budaya Populer, yang mencakup Makna Naratif dan Nilai yang Dipresentasikan serta Identitas Kelompok dan Komunitas Fandom (2) Kontestasi Makna Simbol Menjelang HUT RI, yang mencakup Pertemuan Narasi Nasionalisme Resmi dan Budaya Populer serta Kritik Sosial dan Soft Protest dan (3) Peran Algoritma TikTok dalam Penyebaran Simbol, yang mencakup Logika Distribusi Algoritma dan Engagement serta Strategi Visual dalam Menarik Perhatian Publik Digital.

Dalam era media sosial yang sangat visual dan interaktif seperti TikTok, agenda politik tidak hanya ditentukan oleh media, tetapi juga oleh pengguna biasa yang menciptakan dan menyebarkan narasi melalui simbol-simbol yang mereka interpretasikan sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan pengaturan agenda harus diperluas untuk menangkap perubahan dinamika ini, termasuk bagaimana simbol-simbol populer bisa mendapatkan makna politik dan menimbulkan reaksi dari pihak berwenang (Tanudjaja, 2009). TikTok, dalam hal ini, berperan tidak hanya sebagai saluran hiburan, melainkan juga sebagai ruang diskusi di mana negosiasi tentang makna kebangsaan dan ekspresi politik berlangsung secara terbuka dan viral.

Gambar 1. Hastag yang digunakan di TikTok terkait isu bendera *One Piece* di Indonesia



Sumber: Platform Tiktok diakses pada tanggal 11 Agustus 2025. <https://vt.tiktok.com/ZSHs48wLuAUf7-Ga7xq/>

Pada gambar 1 merupakan hastag yang sedang ramai digunakan di platform TikTok yakni tentang vidio pendek yang menunjukkan bendera dengan gambar tengkorak khas tim bajak laut “*Straw Hat Pirates*” berkibar. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan intensitas perbincangan di media sosial mengenai fenomena penggunaan bendera *One Piece* di ruang publik Indonesia, terlihat dari ribuan unggahan dan variasi konten yang mencakup humor, dukungan, hingga kritik sosial. Fenomena ini mencerminkan pola klasik dalam siklus isu di media sosial, dimana satu konten pemicu menghasilkan gelombang reproduksi dan modifikasi yang dilakukan oleh pengguna lainnya.

Dalam sudut pandang agenda setting, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa proses menentukan isu yang dianggap penting sudah tidak sepenuhnya berada di tangan media. TikTok dengan sistem algoritmanya, membawa isu ini ke halaman *For Your Fage* (FYP) bagi jutaan pengguna, sehingga menciptakan persepsi bahwa bendera *One Piece* adalah pembicaraan hangat menjelang perayaan HUT RI. Agenda publik terbentuk bukan melalui

penyuntingan berita, melainkan dari kumpulan interaksi dan partisipasi audiens. Pelaku yang berperan dalam menyebarluaskan isu ini bervariasi, mulai dari akun pribadi dengan sedikit pengikut hingga influencer. Jika ditinjau dari teori agenda setting yang dikemukakan McCombs dan Shaw (1972), fenomena ini menggambarkan bagaimana isu yang awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi pembahasan publik berskala nasional. Teori agenda setting menekankan bahwa media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang isu apa yang penting, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut. Dalam konteks ini, TikTok berfungsi sebagai aktor media baru yang menggantikan dominasi media arus utama. Melalui algoritma yang menempatkan konten di halaman *For Your Page* (FYP), TikTok secara tidak langsung menentukan isu yang layak diperbincangkan, sehingga simbol fiksi seperti bendera *One Piece* dapat dipersepsikan sebagai isu aktual menjelang HUT RI. Peran agenda setting di TikTok berbeda dari mekanisme klasik media massa. Jika sebelumnya redaksi dan jurnalis menentukan isu prioritas, kini logika algoritma dan partisipasi audiens menjadi faktor utama. Jumlah *like*, komentar, penggunaan hastag, hingga pola interaksi antar pengguna mendorong sebuah konten memperoleh visibilitas lebih luas. Dengan demikian, agenda publik tidak dibentuk oleh satu arah komunikasi dari media ke masyarakat, melainkan melalui interaksi timbal balik antara kreator konten, audiens, dan sistem algoritma. Proses ini menjadikan isu bendera *One Piece* bukan hanya viral, tetapi juga diposisikan sebagai percakapan penting dalam ruang digital, bahkan sebelum media arus utama menyorotinya.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam era digital, agenda setting tidak lagi bersifat top-down sebagaimana pada media konvensional, tetapi bergerak ke arah distributed agenda setting yang dipengaruhi oleh logika algoritma dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, bendera *One Piece* menjadi isu politik simbolik bukan karena diputuskan oleh media resmi, melainkan karena keterlibatan kolektif pengguna TikTok yang mereproduksi makna dan memperkuat posisinya sebagai topik hangat dalam percakapan publik.

Gambar 2. perspektif warganet di TikTok terkait isu bendera *One Piece*

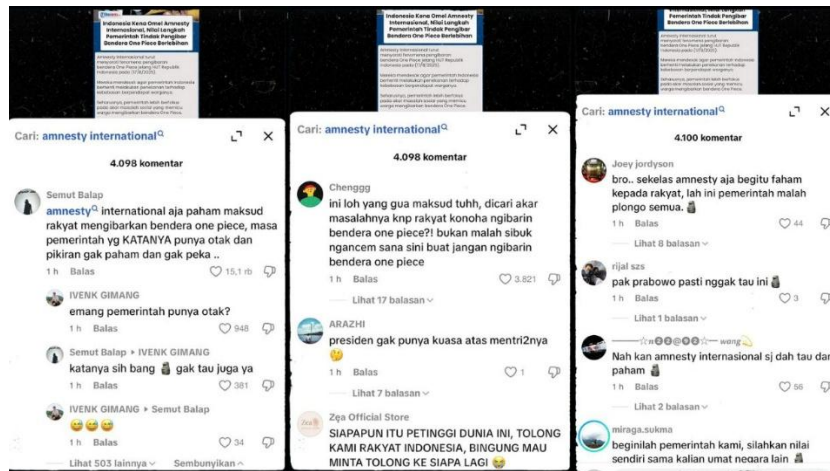
Sumber: Platform TikTok, 2025 diakses <https://vt.tiktok.com/ZSHs42ectbd4k-9EDVM/>,
<https://vt.tiktok.com/ZSHs428v9kQcN-OTHAB/>, <https://vt.tiktok.com/ZSHs4287jeQkx-TJ2pn/>.

Berdasarkan pengumpulan informasi melalui eksplorasi isi TikTok, di temukan pada gambar 2. Bahwa isu bendera *One Piece* menjadi tema yang banyak dibicarakan di antara pengguna internet, tidak hanya aspek hiburan, tetapi juga terkait dengan topik politik, nasionalisme, dan kebebasan berekspresi.

Pertama, dalam vidio yang diunggah oleh kreator @DJ Donny, tampak bahwa fenomena ini menarik perhatian media sosial. Judul berita “Bendera One Piece Viral, ketua MPR percaya rakyat tetap cinta merah putih” mencerminkan respons dari lembaga pemerintah yang menegaskan keyakinan terhadap semangat nasionalisme masyarakat, walaupun ada tren pengibaran bendera fiksi ini. Penekanan pada kata “Rakyat” dalam vidio tersebut menunjukkan usaha untuk menekankan bahwa fenomena ini tidak mengurangi rasa cinta terhadap tanah air. Kedua, dalam vidio @Arisvara Real Account, pembuat konten menghubungkan fenomena bendera *One Piece* dengan cerita sejarah serta hak untuk berekspresi. Klip dari Presiden ke 04 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) digunakan sebagai perbandingan berkaitan dengan sikap toleran terhadap simbol-simbol tertentu. Pendekatan ini menggambarkan upaya untuk mengubah pembicaraan dari sekedar isu hiburan menjadi elemen dari diskusi tentang simbolik di ruang publik. Ketiga, vidio yang diunggah oleh @Abigail Limuria menunjukkan penggabungan antara simbol bendera *One Piece* dan bendera merah putih. Menariknya, narasi yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh kreator asal Indonesia. Pemilihan bahasa ini menunjukkan adanya upaya memperluas jangkauan audiens, tidak hanya kepada warganet dalam negeri tetapi juga ke komunitas internasional di platform TikTok. Hal ini menandakan bahwa isu bendera *One Piece* telah melampaui konteks lokal dan diproyeksikan sebagai fenomena yang relevan di tingkat global. Penggunaan musik tema *One Piece* semakin

memperkuat keterkaitan konten dengan budaya populer Jepang, sekaligus menghadirkan kesan kreatif dan inklusif.

Gambar 3. Komentar netizen pada akun TikTok Tribunnews



Sumber: Akun TikTok Tribunnews, 2025. Diakses <https://vt.tiktok.com/ZSHsqjGJN8p6j-CHMU/>.

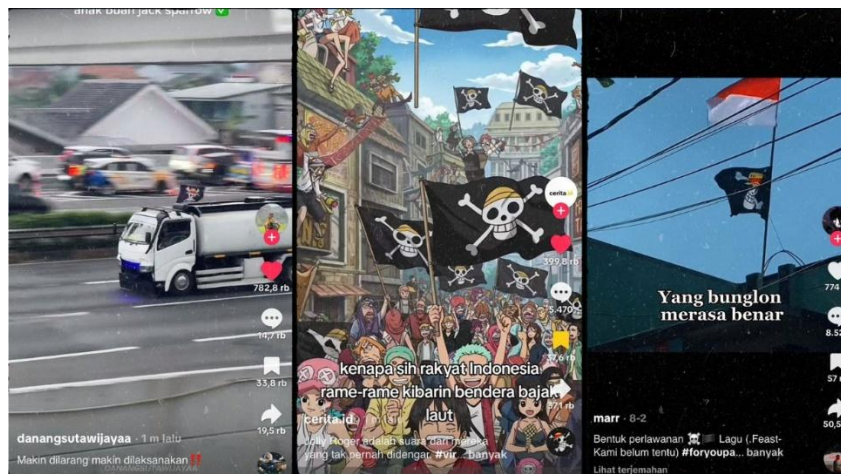
Analisis terhadap tangkapan layar komentar di unggahan Tiktok oleh Tribunnews yang menjelaskan Amnesty Internasional turut menyoroti fenomena pengibaran bendera *One Piece* jelang Hut Republik Indonesia (Tribunnews.com, 2025). Komentar-komentar pada gambar 3 menunjukkan berbagai sudut pandang yang mencerminkan dinamika diskusi publik di platform media sosial.

Pertama beberapa pengguna internet menilai bahwa fenomena ini bukanlah masalah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Contohnya, ada komentar yang menyebutkan bahwa Amnesty Internasional lebih memahami konteks pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk ekspresi masyarakat, sementara pemerintah dianggap tidak peka terhadap hal ini. Kritik semacam ini sering disampaikan dengan nada sindiran, seperti mempertanyakan apakah pemerintah atau pejabat memiliki “otak” atau “kuasa” untuk menangani isu-isu yang lebih penting. Kedua, terdapat tanggapan yang menyoroti pentingnya menemukan penyebab mendasar mengapa masyarakat mengibarkan bendera yang tidak asli itu, dari pada hanya melarangnya. Pandangan ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk memandang isu ini dari aspek sosial dan budaya, bukan hanya dari sudut pandang penegakan hukum. Ketiga, beberapa tanggapan berisi sindiran terhadap tokoh atau lembaga tertentu, seperti menyebut Presiden atau Menteri yang dinilai tidak paham atau tidak menangani masalah ini, serta mengejek tokoh politik seperti Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini juga menjadi sarana bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan kritik politik yang lebih luas. Keempat, meskipun ada kritik, ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa aparat memiliki hak untuk melakukan penerbitan karena dianggap fenomena ini sebagai pelanggaran simbolik yang dapat

mengurangi kehormatan bendera negara. Namun, jumlah tanggapan yang bersifat demikian jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang bernada kritik dan sindiran.

Dalam keseluruhan analisis, temuan ini menegaskan bahwa kolom komentar di media sosial bukan hanya menjadi wajah untuk mengungkapkan dukungan atau penolakan terhadap suatu isu, tetapi juga merupakan arena untuk menyampaikan kritik politik, menilai kebijakan publik, dan mengekspresikan identitas kelompok. Dalam konteks fenomena bendera *One Piece*, diskursus yang berkembang tidak lepas dari ketegangan antara nilai-nilai nasionalisme, kebebasan berekspresi, serta dinamika politik di ranah digital. Pendekatan digital dalam komunikasi politik ini memungkinkan kita untuk memahami dinamika sebagai sebuah partisipasi politik yang bersifat tidak langsung. Meskipun banyak isi yang disajikan dalam bentuk humor atau ironi, pesan-pesan politik masih dapat diterima melalui simbol, cerita, dan pilihan kata yang dipilih oleh pengguna TikTok. Diskusi tentang bendera *One Piece* membuka jalan untuk pembicaraan yang lebih luas mengenai nasionalisme, kebebasan mengekspresikan diri, serta hubungan antara negara dan warganya di dunia digital (Nuraliza et al., 2024).

Gambar 4. Bendera *One Piece* yang dikibarkan di Indonesia



Sumber: Tiktok, 2025, diambil dari <https://vt.tiktok.com/ZSHsqfD3rFLDy-Li2xu/>,

<https://vt.tiktok.com/ZSHsqfPrfHyxm-ucFDL/>, <https://vt.tiktok.com/ZSHsqfy4eDEfw-QQGR/>.

Hasil analisis wacana kritis menunjukkan bahwa simbol bendera *One Piece* mendapatkan perubahan dalam percakapan publik di ruang digital. Dalam ranah budaya, bendera itu melambangkan petualangan, persahabatan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Ketika makna ini muncul di ruang publik menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, ia bertemu dengan narasi nasionalisme resmi yang terhubung dengan bendera Merah Putih. Pertemuan dari kedua makna ini menciptakan ruang untuk pertikaian simbolis: bagi sebagian pengguna, bendera *One Piece* menjadi lambang perlawanan

terhadap rigiditas birokrasi, sementara bagi yang lain, simbol ini dianggap sebagai ancaman bagi keselarasan bendera negara.

Gambar di atas memperlihatkan tiga cuplikan vidio TikTok yang mempresentasikan keragaman cara publik mengartikulasikan keragaman cara publik mengartikulasikan makna bendera *One Piece*, pada vidio pertama yang diunggah oleh danangsutawijaya memperlihatkan sebuah truk yang melintas di jalan raya sambil mengibarkan bendera *One Piece*. Keterangan vidio bertuliskan “*makin dilarang makin dilaksanakan*” yang mencerminkan bentuk perlawanan simbolik terhadap larangan yang diberlakukan oleh aparat. Vidio kedua yang diunggah oleh cerita.id menggunakan ilustrasi anime yang menampilkan kerumunan karakter mengibarkan bendera bajak laut, disertai teks, “*kenapa sih rakyat Indoneisa rame-rame kibarin bendera bajak laut*”. Konten ini memposisikan fenomena tersebut sebagai tren kolektif yang melibatkan rasa kebersamaan di antara warganet. Dan vidio yang diunggah oleh marr menampilkan bendera *One Piece* berkibar bersama bendera Merah Putih, dengan teks “*yang bunglon merasa benar*”. Narasi ini sarat makna sindirian, mengaitkan fenomena simbolik dengan kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap oportunist atau memonopoli kebenaran.

Kombinasi gambar dan cerita ini menunjukkan bagaimana platform media sosial, terutama TikTok, berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan makna yang menggabungkan dua simbol, bendera fiksi dan bendera negara. Dalam ruang diskusi yang penuh dengan negosiasi, perlawanan, dan penafsiran ulang. Kejadian ini menegaskan bahwa budaya populer bisa menjadi saluran kritik terhadap politik yang ampuh saat dihubungkan dengan konteks simbolik negara.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik bahwa pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memberikan kesempatan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh, dari munculnya isu di TikTok, cara reproduksi dan distribusinya melalui interaksi antar pengguna, hingga terbentuknya wacana yang menggabungkan unsur hiburan, politik, dan ideologi. Dengan demikian, temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai cara isu *bendera One Piece* mendapatkan perhatian, bagaimana publik meresponsnya, dan bagaimana makna ideologisnya dibentuk serta dipertentangkan di tengah momentum percayaan kemerdekaan.

Makna Simbol Bendera *One Piece* Dalam Konteks Budaya Populer

Makna Naratif dan Nilai Yang Dipresentasikan

Bendera *One Piece* yang dikenal dengan sebutan Jolly Roger dari kru Topi Jerami, secara kultural menyimbolkan nilai-nilai petualangan, persahabatan dan penolakan terhadap

kekuasaan yang dianggap tidak adil. Dalam cerita aslinya, simbol ini berfungsi tidak hanya sebagai identitas untuk kelompok bajak laut, tetapi juga sebagai wujud dari kebebasan dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian (Restu & Sulaiman, 2025). Nilai-nilai ini sangat resonan dengan generasi muda yang akrab dengan budaya populer Jepang, terutama melalui anime dan manga. Dalam konteks digital, simbol ini mengalami pergeseran makna: dari sekedar fiksi menjadi ikon identitas kolektif yang bisa digunakan untuk menyuarakan harapan atau sikap tertentu di ruang maya.

Identitas Kelompok dan Komunitas Fandom

Penerapan bendera *One Piece* di TikTok juga terkait erat dengan identitas komunitas penggemar yang kuat dan saling terhubung melalui referensi bersama. Untuk para penggemar, bendera ini menjadi simbol keanggotaan tidak resmi, sekaligus cara menunjukkan dukungan terhadap cerita yang mengedepankan kebebasan berekspresi (Kholis, 2022). Alasan mengapa simbol ini diangkat menjelang perayaan HUT RI adalah karena daya tariknya yang luas di kalangan generasi muda, kemampuannya membangkitkan rasa kebersamaan, serta kemungkinannya untuk diinterpretasikan dengan fleksibel sehingga dapat dipahami baik sebagai representasi budaya populer maupun sebagai bentuk sindirian atau kritik sosial.

Kontestasi Makna Simbol Menjelang HUT RI

Pertemuan Narasi Nasionalisme Resmi dan Budaya Populer

Saat simbol bendera *One Piece* muncul menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia memasuki arena persaingan makna. Di satu sisi, terdapat narasi nasionalisme resmi yang menekankan kesakralan bendera merah-putih sebagai simbol negara. Di sisi lain, simbol budaya populer seperti *One Piece* membawa semangat yang lebih fleksibel, kreatif, dan terkadang menentang norma. Pertemuan kedua narasi ini memicu diskusi di media sosial, sebagian menanggapnya sebagai wujud kreativitas generasi muda yang valid, sementara yang lainnya melihatnya sebagai tanda kurangnya penghormatan terhadap lambang negara.

Kritik Sosial dan Soft Protest

Bagi beberapa pembuatan konten dan pengguna TikTok, pemakaian bendera *One Piece* dalam konteks ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga sebagai bentuk kritik sosial yang disampaikan dengan halus. Nilai kebebasan, keberanian, dan perlawanan terhadap otoritas yang terdapat dalam narasi *One Piece* digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa

patriotisme tidak selalu harus terlihat dalam bentuk antara ekspresi pribadi dan tuntutan kolektif untuk menghormatei simbol nasional.

Peran Algoritma TikTok Dalam Penyebaran Simbol

Logika distribusi Algoritma dan Engagement

TikTok, dengan sistem rekomendasi yang berorientasi pada interaksi pengguna, memiliki dampak penting dalam meningkatkan jangkauan konten yang berkaitan dengan simbol bendera *One Piece*. Video yang menggabungkan elemen budaya populer dan momen-momen nasional biasanya menarik perhatian yang besar, berkat keunikan dan kemampuan mereka untuk membangkitkan rasa ingin tahu.

Strategi Visual Dalam Menarik Perhatian Publik Digital

Para kreator di TikTok memanfaatkan tampilan yang berbeda antara bendera *One Piece* dan konteks nasional untuk merangsang interaksi dari pengguna. Pendekatan ini tidak hanya membuat konten lebih mungkin viral, tetapi juga memicu percakapan di kolom komentar, yang pada gilirannya memperkuat fungsi penetapan agenda dari simbol tersebut mengangkat topik yang semula hanya dikenal oleh komunitas penggemar menjadi isu yang dibicarakan secara luas di level nasional.

KESIMPULAN

Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di TikTok menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia bukan sekadar ekspresi budaya populer, melainkan telah berkembang menjadi isu politik simbolik yang memicu diskursus publik. Kehadiran simbol fiksi di ruang publik digital menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kreativitas generasi muda dengan penghormatan terhadap simbol negara. Minimnya penelitian terdahulu yang mengkaji bagaimana budaya populer dipolitisasi di ruang digital menegaskan pentingnya penelitian ini. Dengan mengintegrasikan teori agenda setting, kerangka komunikasi politik media, dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana isu bendera *One Piece* dibingkai, disebarkan, dan direspons oleh publik, sekaligus menegaskan urgensi akademis maupun praktis dalam memahami komunikasi politik kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data dan fokus isu, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas analisis. Pertama, eksplorasi

terhadap isu simbolik lain dari budaya populer seperti atribut anime, musik, atau ikon digital dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana simbol-simbol non-politis bertransformasi menjadi isu politik dalam ruang digital. Kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antar-platform, misalnya antara TikTok, Instagram, X (Twitter), dan YouTube, untuk melihat perbedaan logika algoritma, pola interaksi, serta framing isu simbolik yang berkembang di masing-masing media. Ketiga, pendekatan kuantitatif dengan analisis big data atau survei opini publik juga dapat melengkapi temuan kualitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik digital. Dengan arah tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya literatur komunikasi politik sekaligus memberi kontribusi praktis bagi pengelolaan isu-isu simbolik di ruang publik digital.

REFERENSI

- Adila, I., & Eddyono, A. S. (2025). *Trajektori Branding Politik di Indonesia : dari Kampanye Konvensional ke Politik Performatif di Media Sosial*. 7(1), 18–39.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Hafsiah Yakin, I. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Ihsan, A. (2025). Dampak Media Digital terhadap Komunikasi Politik. *Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(3), 20–28. <https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1043>
- Kholis, N. (2022). Mitoni dalam Perspektif pendidikan Agama Islam. *Islamidia*, 1(2), 118.
- Koyan, P. D. I. W. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Kusnadi, E., & Annisa, R. N. (2023). Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Pembentukan Kesadaran Politik Peserta Didik Dalam Berkewarganegaraan. *Academy of Education Journal*, 14(2), 410–422. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1702>
- Ma'unah, L. (2020). *Pembentukan Opini Publik Tentang Isu Jokowi Seorang Komunis*. 1–11.
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Nuraliza, V., Andhi Nur Rahmadi, Alvan Mubaroq, Kristiyono Kristiyono, Alisyia Putri Melani, & Anila Ifana. (2024). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 245–261. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2514>
- Oktarina, O., Sarmiati, S., & Asrinaldi, A. (2022). Globalisasi dan identitas budaya Indonesia melalui aplikasi tiktok. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 277. <https://doi.org/10.29210/30031775000>
- Putri, N. N., Khoirunnisa, D. A., Ilhamy, D. W., Ikhsan, M., & Purwanto, E. (2025). Pergeseran Budaya: Media Baru sebagai Tiktok dan Aparatus Ideologi. *CONVERSE Journal Communication Science*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.47134/converse.v2i1.4345>
- Restu, P., & Sulaiman, M. (2025). *Fenomena Maraknya Pengibaran Bendera One Piece*

- Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025 : Kajian Budaya Pop dan Nasionalisme*. 1(4), 77–80.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v4i1.1460>
- Rizka Vinanda, O., Rido Saputra, A., Istiqomah, B. A., Ramadhan, L. R., & Asiffa, M. (2025). *FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SOSIALISASI POLITIK DI ERA DIGITAL THE FUNCTION OF POLITICAL PARTIES IN POLITICAL SOCIALIZATION IN THE DIGITAL ERA Hukum Tata Negara|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 10303–10311. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Silaswati, M.Pd., D. D. (2019). Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana. *METAMORFOSIS | Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.55222/metamorfosis.v12i1.124>
- Suhendra, S., & Selly Pratiwi, F. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Tanudjaja, B. B. (2009). Pengaruh Media Komunikasi Massa Terhadap Popular Culture Dalam Kajian Budaya/Cultural Studies. *Nirmana*, 9(2), 96–105.
- Tribunnews.com. (2025). *Indonesia kena omel Amnesty Internasional, minta tak tindak warga pengibar Bendera One Piece*. <https://video.tribunnews.com/view/856001/indonesia-kena-omel-amnesty-internasional-minta-tak-tindak-warga-pengibar-bendera-one-piece>
- .

Politik Simbolik dan Resistensi Kultural Anak Muda Menjelang HUT ke-80 RI: Analisis Wacana Pengibaran Bendera *One Piece*

Hasan Labiqul Aqil, UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Danang Puji Atmojo, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding Author: labiq.aqil@walisongo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the hoisting of the One-Piece flag as a form of symbolic politics and cultural resistance among Indonesian youth during the 80th Independence Day commemoration. The main issue is how popular culture symbols serve as a medium for critiquing social injustice and corruption. Employing Norman Fairclough's critical discourse analysis, this qualitative research analyzes Tempo news coverage and social media discourse. Findings reveal that the Jolly Roger symbolizes solidarity and freedom, challenging the state's narrative that frames it as a threat. Youth leverage transnational popular culture to construct alternative political identities in the digital era. The study concludes that this symbolic politics reflects a shift in political contestation toward the cultural sphere, suggesting that youth expressions should be recognized as legitimate political participation rather than threats.

Keywords: *symbolic politics, cultural resistance, popular culture, discourse analysis*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk politik simbolik dan resistensi kultural anak muda di Indonesia menjelang HUT ke-80 RI. Permasalahan utama adalah bagaimana simbol budaya populer menjadi medium kritik terhadap ketidakadilan sosial dan korupsi. Menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian kualitatif ini menganalisis pemberitaan media Tempo dan wacana media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa bendera Jolly Roger merepresentasikan solidaritas dan kebebasan, menantang narasi negara yang memandangnya sebagai ancaman. Anak muda memanfaatkan budaya populer transnasional untuk membangun identitas politik alternatif di era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa politik simbolik ini memperlihatkan pergeseran medan kontestasi politik ke ranah kultural, dengan implikasi bahwa ekspresi anak muda perlu diakui sebagai partisipasi politik yang sah, bukan ancaman.

Kata kunci: politik simbolik, resistensi kultural, budaya populer, analisis wacana,



PENDAHULUAN

Perkembangan politik kontemporer menunjukkan bahwa ekspresi perlawanan tidak lagi terbatas pada demonstrasi fisik atau manifesto ideologis. Sebaliknya, simbol-simbol budaya populer semakin sering diadopsi sebagai medium artikulasi politik, terutama oleh generasi muda yang merasa terpinggirkan dari wacana formal kekuasaan (Sasaki & Baba, 2024). Melalui ikon-ikon dari film, komik, hingga meme, mereka menyampaikan kritik sosial dengan cara yang ironis, kreatif, dan mudah diakses. Simbol-simbol tersebut bukan hanya merepresentasikan identitas kultural lintas batas, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membangun narasi tandingan terhadap dominasi wacana negara (Schachtner, 2020).

Mekanisme transfer pengetahuan tentang praktik perlawanan tanpa kekerasan pun tidak hanya berlangsung vertikal antar generasi dalam satu negara, tetapi juga horizontal lintas negara dan komunitas, dengan budaya populer berulang kali menjadi sumber daya simbolik untuk menyuarakan ketidakpuasan politik (Kusumaningrum et al., 2024). Contohnya topeng Guy Fawkes dari novel *V for Vendetta* (1997) yang dipopulerkan sebagai Anonymous, topeng Salvador Dali dari *La Casa de Papel* (2017) yang muncul di berbagai demonstrasi global, dan karakter Joker (2019) yang menunjukkan bagaimana simbol budaya populer melampaui konteks fiksional dan diadopsi secara transnasional sebagai ikon perlawanan terhadap sistem yang dianggap represif dan tidak adil.

Di tengah tren global ini, Indonesia juga menunjukkan gejala serupa dalam bentuk ekspresi simbolik yang tidak kalah menarik. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena tidak lazim namun sarat makna: pengibaran bendera bajak laut atau yang biasa disebut Jolly Roger dari anime *One Piece*, oleh sejumlah anak muda di berbagai ruang publik. Aksi ini memicu respons beragam dari masyarakat dan negara. Pemerintah menilai simbol tersebut sebagai bentuk provokasi dan ancaman terhadap kewibawaan simbol negara (*Tempo*, 2025). Namun, banyak kalangan, termasuk akademisi dan aktivis hak asasi manusia, memaknainya sebagai bentuk kritik simbolik terhadap ketimpangan sosial dan memburuknya relasi antara warga-negara, utamanya generasi muda yang merasa tidak lagi terwakili dalam sistem yang ada.

Seperti yang diberitakan oleh *Tempo* (2025), kasus ini bermula dari aksi yang dilakukan sejumlah warga dan mahasiswa, termasuk Kharik Anhar dari Universitas Riau, yang secara terbuka menggalang kampanye pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan sosial. Ia menekankan bahwa aksinya tidak melanggar aturan karena bendera tersebut dikibarkan tidak lebih tinggi dari Merah Putih dan tidak mewakili organisasi terlarang. Meski demikian, aparat keamanan merespons dengan pendekatan represif,

meminta RT dan RW untuk melaporkan warga yang mengibarkan bendera ini. Bahkan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, serta Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menuduh aksi tersebut sebagai provokasi dan upaya sistematis untuk memecah belah bangsa, mengutip Pasal 24 ayat 1 UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (*Tempo*, 2025).

Respons pemerintah yang demikian keras memunculkan kontroversi di ruang publik, terutama di media sosial. Banyak masyarakat menilai pemerintah terlalu berlebihan dan gagal memahami makna simbolik dari tindakan tersebut. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pengibaran bendera *One Piece* adalah bentuk ekspresi damai yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Ia bahkan menyebut tindakan aparat sebagai bentuk represi yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Sejumlah akademisi seperti Ubedilah Badrun dan Herdiansyah Hamzah juga menegaskan bahwa pengibaran bendera tersebut tidak melanggar hukum selama tidak melebihi bendera negara dan bahwa ekspresi tersebut mencerminkan kritik sosial yang sah dari generasi muda terhadap ketimpangan dan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat (*Tempo*, 2025).

Kajian terdahulu mengenai penggunaan simbol budaya populer sebagai medium protes politik telah berkembang di berbagai wilayah, terutama dalam konteks politik kontemporer yang semakin kompleks. Merlyna Lim dalam bukunya *Social Media and Politics in Southeast Asia* (2024) menunjukkan bagaimana media sosial berperan penting dalam aktivitas politik generasi muda di Asia Tenggara, termasuk dalam pembentukan ruang publik baru yang memungkinkan munculnya ekspresi kreatif dan simbolik. Fernandez dan Marin (2022) melalui artikelnya di SciELO membahas tindakan politik dalam konteks ketidaksetaraan sosial di Amerika Latin memperlihatkan bagaimana politik simbolik dapat berfungsi sebagai sarana perlawanan sosial politik. Di Indonesia, Rahman Asri (2023) mengkaji komunikasi politik hiperrealitas dan budaya pop dalam keterlibatan pemilih muda di platform media sosial seperti TikTok, menunjukkan bahwa budaya populer bukan hanya konsumsi hiburan semata, tetapi juga medium artikulasi politik generasi muda.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang signifikan, terutama terkait bagaimana simbol budaya populer yang diadopsi secara transnasional diperebutkan dan dimaknai di ruang publik Indonesia yang bersifat hibrida antara konteks lokal dan global. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada fungsi media sosial, pendidikan politik, atau komunikasi digital secara umum, dan belum meneliti secara mendalam representasi visual serta interaksi wacana antara negara dan warganya. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengibaran bendera *One Piece* sebagai fenomena politik simbolik yang diperebutkan maknanya antara negara dan warganya, utamanya generasi muda, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) untuk menjelaskan proses produksi, kontestasi, dan reproduksi makna simbol dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini.

Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, kita perlu melihat pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk politik simbolik, yakni penggunaan simbol visual untuk menyampaikan pesan politik secara tidak langsung namun kuat. Dalam bukunya yang berpengaruh, *The Symbolic Uses of Politics* (1985), Murray Edelman menegaskan bahwa politik kerap kali beroperasi melalui simbol, bukan melalui argumen rasional atau debat terbuka. Simbol Jolly Roger dari *One Piece*, dalam hal ini, menjadi representasi dari kekecewaan kolektif terhadap rezim, kerinduan akan kebebasan, dan bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Melalui simbol ini, kritik sosial disampaikan dengan cara yang kreatif, tidak frontal, dan cenderung menghindari bentuk konfrontasi langsung yang berisiko menuai represi.

Pengibaran bendera *One Piece* mencerminkan resistensi kultural sekaligus pencarian identitas generasi muda. Seperti dijelaskan Dick Hebdige (1979), anak muda kerap menciptakan simbol untuk mengganggu tatanan dominan melalui gaya dan simbol. Di tengah krisis representasi, mereka membangun simbol alternatif dari budaya global yang mereka konsumsi setiap hari. Manuel Castells (1997) menyebut bahwa identitas di era informasi dibentuk oleh jaringan budaya populer, bukan hanya negara. Dalam konteks ini, Jolly Roger kru bajak laut Topi Jerami menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ekspresi bahwa kemerdekaan formal belum berarti kebebasan sosial dan ekonomi.

Tidak kalah penting, pengibaran bendera *One Piece* juga bisa dilihat sebagai bentuk dari *cultural citizenship*, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Renato Rosaldo (1994) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Toby Miller (2009). *Cultural citizenship* mengacu pada hak individu untuk menjadi bagian dari kehidupan politik melalui ekspresi budaya, termasuk melalui media dan budaya populer (Storie & Marschlich, 2025). Artinya, partisipasi politik tidak melulu harus melalui mekanisme formal seperti pemilu atau petisi, tetapi juga bisa melalui praktik simbolik yang mengekspresikan keresahan, harapan, dan identitas. Dalam konteks ini, pengibaran simbol fiksi menjadi semacam “politik mikro”, cara generasi muda mengklaim ruang dalam wacana kebangsaan dengan cara mereka sendiri (Bank & Jacobs, 2015).

Melihat kompleksitas makna yang terkandung dalam fenomena ini, AWK menjadi alat yang tepat untuk membedah relasi antara simbol, bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang terlibat di dalamnya. Secara khusus, kerangka Norman Fairclough menawarkan metode yang mampu menjelaskan tidak hanya *apa* yang dikatakan dalam teks atau wacana (dalam hal ini: pernyataan pejabat, aktivis, dan anak muda), tetapi juga *bagaimana* wacana tersebut dibentuk, dan *mengapa* ia direproduksi dalam konteks sosial tertentu. AWK Fairclough (2013) mengintegrasikan tiga level pembacaan yakni teks, praktik wacana, dan praktik sosial yang memungkinkan peneliti dapat menelusuri bagaimana simbol Jolly Roger diproduksi, dimaknai, dan diperebutkan di ruang publik. Dari sinilah muncul pertanyaan utama penelitian: *bagaimana pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI dimaknai dan dikontestasikan dalam wacana antara negara dan warga, khususnya anak muda?*

KERANGKA ANALISIS

Politik Simbolik dalam Kontestasi Kuasa

Perdebatan mengenai politik simbolik sejak lama ditandai dengan keraguan atas relevansinya. Ia kerap dicap sebagai sesuatu yang “sekadar simbolis,” tidak substansial, dan hanya pelengkap dari politik nyata (Blühdorn & Welsh, 2013). Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa simbol hanya bersifat dekoratif dan tidak memiliki kaitan langsung dengan proses kebijakan. Namun, antropologi politik justru menunjukkan sebaliknya: simbol adalah pintu masuk penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan legitimasi, sebab ia selalu melekat pada relasi kuasa (Cohen, 1979). Seiring berkembangnya kajian, posisi simbol semakin dipahami sebagai arena kontestasi, bukan sekadar ornamen komunikasi.

Karakter simbol yang selalu terbuka terhadap banyak tafsir membuat politik simbolik bersifat ambivalen: ia bisa berfungsi sebagai instrumen integrasi dan legitimasi, tetapi sekaligus menjadi sumber konflik dan polarisasi (Gill & Angosto-Ferrandez, 2021). Dalam praktik politik, simbol sering digunakan ketika aktor menghadapi keterbatasan substantif, baik karena situasi yang tidak pasti maupun biaya kebijakan yang tinggi. Dalam kondisi demikian, simbol menawarkan strategi kompromi yang murah, cepat, dan efektif untuk menunjukkan keberpihakan serta menjaga kohesi sosial (Darvik, 2020; Hedetoft, 2007). Akan tetapi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konteks sosial dan distribusi kuasa yang melingkupinya.

Simbol juga tidak pernah netral. Ia dibentuk melalui kesepakatan sosial, sarat nilai dan emosi, serta terus berubah mengikuti pengalaman historis masyarakat (Rothman, 1981). Karena itu, pengakuan simbolik menjadi penting dalam demokrasi: tanpa pengakuan terhadap

simbol identitas tertentu, hak-hak formal saja tidak cukup untuk memastikan inklusi politik (Chin & Levey, 2023). Dengan demikian, simbol berfungsi ganda: menegaskan keberadaan kelompok sekaligus memperlihatkan marginalisasi simbolik yang mereka alami.

Studi empiris memperlihatkan bahwa sikap publik terhadap kebijakan lebih banyak ditentukan oleh makna simbolik, identitas, dan nilai bersama ketimbang oleh kepentingan ekonomi langsung (Hankinson & De Benedictis-Kessner, 2024). Di era digital, peran ini semakin kuat. Representasi visual di media sosial—seperti meme, gambar, dan video—tidak hanya menyebarkan pesan, tetapi juga memengaruhi emosi publik, membentuk narasi politik, bahkan menantang otoritas negara (Acevedo, 2024). Objek fisik seperti bendera, spanduk, atau topeng dalam aksi politik juga memainkan fungsi simbolik serupa, yakni membangun identitas kelompok, memicu kontroversi, dan memobilisasi partisipasi (Abrams & Gardner, 2023).

Dengan demikian, politik simbolik tidak dapat dipahami sebagai dimensi tambahan, melainkan sebagai aspek esensial dalam praktik politik. Menurut Abrams & Gardner (2023), politik simbolik memiliki tiga karakter utama: pertama, beroperasi di ranah tanda, bahasa, dan visual yang sarat emosi; kedua, bersifat ambivalen sebagai instrumen legitimasi sekaligus arena kontestasi; ketiga, efektivitasnya selalu ditentukan oleh konteks sosial-politik yang melingkupinya. Karakter-karakter inilah yang relevan untuk membaca fenomena kontemporer, termasuk pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana simbol budaya populer dapat menjadi praktik politik sarat makna ideologis dan resistensi kultural.

Resistensi Kultural: Anak Muda, Budaya Populer, dan Politik Alternatif

Resistensi kultural merujuk pada praktik budaya yang digunakan kelompok sosial, terutama anak muda, untuk menegosiasikan identitas, menantang dominasi, dan membuka ruang alternatif bagi partisipasi politik. Melalui fandom, aktivisme penggemar, serta interpretasi kreatif seperti *fan fiction*, merchandise, dan turisme, generasi muda mengartikulasikan nilai-nilai politik yang mencakup perdamaian, keadilan, dan perlawanan (McEvoy-Levy, 2018). Dengan demikian, budaya populer tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai arena politik di mana klaim atas pengakuan dan keadilan sosial dapat diajukan (Cicognani et al., 2018).

Kajian subkultur memperlihatkan bahwa resistensi tidak selalu hadir dalam bentuk frontal atau heroik, melainkan sering muncul dalam keseharian yang subtil. Kritik terhadap teori subkultur tradisional, misalnya, menyoroti bias maskulin dan kecenderungannya mengabaikan resistensi yang dilakukan remaja perempuan. Praktik digital seperti *shitposting* di media sosial memperlihatkan bagaimana humor, absurditas, dan estetika rendah digunakan

sebagai strategi perlawanan terhadap norma feminitas dominan yang menuntut kesempurnaan dan keberhasilan dalam budaya prestasi (Krogh et al., 2024). Resistensi kultural dengan demikian bersifat multivokal, bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya, serta mencerminkan dinamika identitas yang cair.

Perubahan lanskap politik digital memperkuat dimensi ini. Aktivisme generasi Z semakin terhubung dengan teknologi digital dan media sosial, memungkinkan mereka mengorganisasi dan memobilisasi isu sosial tanpa bergantung pada institusi politik formal (Carnegie, 2022). Aktivisme bukan lagi sekadar tindakan temporer, tetapi bagian integral dari identitas diri yang menyatu dengan gaya hidup, ekspresi budaya, bahkan orientasi karier. Dorongan untuk terlibat dalam politik sering kali lahir dari krisis global—mulai dari perubahan iklim hingga pandemi—yang memunculkan rasa keterpaksaan untuk melawan (Carnegie, 2022). Dalam konteks ini, jalur nonformal seperti protes, boikot, atau kampanye digital lebih dipilih karena rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik konvensional (Teixeira, 2024)

Protes yang dipimpin anak muda umumnya damai, inklusif, dan inovatif, serta mampu menjembatani ruang daring dan luring. Namun, posisi mereka di garis depan justru sering memicu represi preemptif dari negara, bahkan terhadap aksi yang sepenuhnya nonkekerasan. Ironisnya, represi tersebut justru mendorong munculnya strategi resistensi baru, memperkuat solidaritas, dan memicu kreativitas politik (Oliver, 2025; Teixeira, 2024). Dengan kata lain, keterbatasan sering kali berfungsi sebagai pemicu inovasi resistensi.

Dari perspektif teoretis, resistensi kultural memperlihatkan bahwa identitas anak muda selalu cair, dinegosiasikan, dan tidak pernah homogen. Praktik sehari-hari, gaya hidup, dan narasi personal dapat menjadi bentuk resistensi terhadap norma dominan sekaligus membuka ruang bagi rekonstruksi sosial dan kultural (Durrani, 2017; Semark, 2014). Oleh karena itu, hubungan antara pemuda dan perlawanan tidak dapat digeneralisasi; ia selalu bergantung pada konteks sejarah, ruang, dan pengalaman sosial.

Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa resistensi kultural anak muda merupakan fenomena kompleks yang menggabungkan identitas, kreativitas, dan teknologi. Ia bekerja melalui simbol budaya populer, estetika subkultur, serta praktik digital untuk menantang hierarki sosial dan politik. Pemahaman ini memberi kerangka analitis penting untuk membaca fenomena kontemporer di Indonesia, termasuk pengibaran bendera *One Piece*, di mana budaya populer global dipakai sebagai medium resistensi terhadap ketidakadilan lokal.

Politik Anak Muda di Era Digital

Literatur mutakhir menekankan bahwa keterlibatan politik anak muda di era digital tidak bisa dipahami hanya melalui kerangka partisipasi formal, tetapi harus dibaca sebagai transformasi relasi antara generasi muda, teknologi, dan struktur kekuasaan. Generasi Z, misalnya, menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi politik konvensional, sehingga mereka lebih memilih jalur alternatif seperti kampanye digital, boikot, dan protes (Carnegie, 2022; Teixeira, 2024). Dengan demikian, politik anak muda beroperasi di ranah informal, cair, dan sering kali melintasi batas antara ruang daring dan luring.

Aktivisme anak muda bukan sekadar ekspresi temporer, tetapi telah menjadi bagian integral dari identitas mereka yang melekat pada gaya hidup, ekspresi budaya, dan bahkan orientasi karier (Carnegie, 2022). Dorongan untuk terlibat juga tidak lahir dari optimisme politik, melainkan dari kesadaran eksistensial bahwa masa depan mereka terancam oleh krisis global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidaksetaraan. Dengan kata lain, bagi banyak anak muda, aktivisme adalah *no choice politics*—suatu bentuk keterlibatan yang muncul dari keterdesakan, bukan sekadar pilihan sukarela (Carnegie, 2022).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa protes yang dipimpin anak muda memiliki karakter khas: berskala besar, damai, inklusif, dan kreatif. Mereka menggabungkan estetika visual, performativitas, serta simbol digital untuk memperluas daya tarik gerakan. Selain itu, keterhubungan antara dunia daring dan luring membuat mobilisasi anak muda lebih adaptif terhadap represi politik (Teixeira, 2024). Namun, keberadaan mereka di garis depan sering kali justru menjadi alasan bagi negara untuk melakukan represi preemptif, meskipun aksi mereka nonkekerasan. Fenomena ini memperlihatkan paradoks: semakin damai dan inklusif gerakan anak muda, semakin tinggi kemungkinan mereka menghadapi kontrol represif dari negara.

Kendati menghadapi hambatan, protes anak muda terbukti memiliki potensi transformatif. Kehadiran mereka mampu meningkatkan kesadaran publik, memperluas dukungan sosial, dan bahkan memengaruhi sikap generasi yang lebih tua, sehingga memperkuat legitimasi lintas generasi (Carnegie, 2022). Dalam jangka panjang, aktivisme ini diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh faktor struktural seperti urbanisasi, kenaikan harga pangan, penurunan kepuasan hidup, serta pengalaman protes sebelumnya (Teixeira, 2024). Artinya, politik anak muda di era digital bukan fenomena sementara, tetapi kecenderungan berkelanjutan yang akan terus membentuk lanskap politik global.

Literatur juga mengingatkan bahwa partisipasi anak muda di era digital menyimpan ambivalensi. Di satu sisi, teknologi digital memperluas inklusivitas, menurunkan biaya mobilisasi, dan mempermudah koordinasi. Namun di sisi lain, ia membuka ruang bagi

kesenjangan digital, pengawasan negara, dan manipulasi informasi yang justru dapat melemahkan kapasitas resistensi (Teixeira, 2024). Dengan demikian, analisis politik anak muda perlu mempertimbangkan secara simultan potensi emansipatif sekaligus risiko yang inheren dalam praktik digital mereka.

Secara teoretis, politik anak muda di era digital memperlihatkan pergeseran mendasar: dari politik berbasis institusi menuju politik berbasis identitas, emosi, dan simbol yang dimediasi teknologi. Pergeseran ini menguatkan argumen bahwa aktivisme anak muda tidak bisa dipisahkan dari resistensi kultural, karena keduanya sama-sama beroperasi pada level simbolik, afektif, dan kreatif. Dengan demikian, fenomena kontemporer seperti pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia harus dibaca bukan hanya sebagai ekspresi budaya populer, tetapi juga sebagai artikulasi politik anak muda di era digital yang sarat makna kultural, simbolik, dan resistif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka AWK yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (2013) untuk mengkaji fenomena pengibaran bendera *One Piece* sebagai ekspresi politik simbolik dan resistensi kultural anak muda di Indonesia. Kerangka ini dipilih karena kemampuannya menjelaskan hubungan dinamis antara teks, praktik wacana, dan praktik sosial, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengungkap dimensi ideologis serta relasi kuasa yang menyertai peristiwa tersebut. Dengan AWK, analisis tidak berhenti pada aspek linguistik atau representasi dalam teks, tetapi juga menelaah bagaimana wacana diproduksi, disebarkan, dan diposisikan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, termasuk isu ketimpangan sosial, nasionalisme, dan krisis representasi politik.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari medium pemberitaan daring nasional *Tempo*, yang melaporkan secara intensif peristiwa pengibaran bendera *One Piece* beserta respons dari berbagai aktor, mulai pejabat negara, aktivis HAM, hingga akademisi. Pemilihan *Tempo* bukan dimaksudkan sebagai studi analisis media, sehingga penelitian ini tidak menganalisis konteks institusional dari media tersebut. Selain itu juga bukan berupa penelitian komparatif sehingga penulis tidak membandingkannya dengan media lain. Pemilihan berita dari media *Tempo* sebab pertimbangan yang didasarkan pada temuan Drone Emprit (2025), yang menunjukkan bahwa *Tempo* menjadi media nasional dengan jumlah pemberitaan terbanyak terkait isu pengibaran bendera *One Piece*—di atas *Kompas* dan *Tvonenews*. Posisi ini menjadikan *Tempo* sebagai sumber yang representatif untuk memetakan bagaimana wacana dibingkai, disirkulasikan, dan

dinegosiasikan dalam ruang publik. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada dinamika wacana yang muncul melalui teks berita *Tempo*, alih-alih pada kajian perbandingan antar-media.

Selain pemberitaan di *Tempo*, penelitian ini juga menelusuri dinamika wacana yang berkembang di media sosial. Data diambil dari percakapan di platform Twitter/X, Instagram, dan TikTok dengan menggunakan tagar populer seperti #OnePiece, #OnePieceIndonesia, dan #BenderaOnePiece serta representasi visual berupa meme, gambar, dan *fan art* yang mereproduksi makna simbolik Jolly Roger dalam konteks budaya populer. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran arsip pemberitaan daring selama periode Agustus 2025, dan dokumentasi digital dari unggahan-unggahan media sosial yang relevan. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada artikulasi wacana dalam media arus utama, tetapi juga menyoroti bagaimana anak muda mengekspresikan simbolisme politik melalui medium digital yang lebih cair, kreatif, dan partisipatif.

Proses analisis dilakukan dengan mengikuti tiga level wacana yang dirumuskan Fairclough (2013). Pada level teks, penelitian menelaah aspek linguistik yang mencakup pilihan kosakata, penggunaan metafora, dan struktur naratif dalam pemberitaan media, pernyataan pejabat publik, serta ekspresi anak muda di media sosial. Pada level praktik wacana, analisis diarahkan pada cara teks diproduksi, disebarkan, dan diposisikan dalam berbagai kanal, baik melalui liputan media arus utama, konferensi pers, maupun interaksi digital yang dimediasi oleh tagar dan konten kreatif. Sementara itu, pada level praktik sosial, penelitian menghubungkan konstruksi wacana tersebut dengan konteks sosial-politik yang lebih luas, seperti ketidaksetaraan, represi negara, dan artikulasi identitas politik generasi muda melalui budaya populer. Dengan kerangka ini, penelitian berupaya mengungkap dinamika kontestasi wacana antara narasi negara dan ekspresi simbolik anak muda dalam ruang publik kontemporer.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks yang merepresentasikan wacana, yang telah dipilih secara purposif, yakni berdasarkan relevansi langsung dengan isu pengibaran bendera *One Piece* dan keterkaitannya dengan konstruksi wacana politik simbolik. Untuk menjaga validitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari media arus utama dan media sosial, serta melakukan pembacaan berulang untuk menghindari interpretasi yang parsial. Posisi peneliti disadari sebagai subjek yang tidak netral, dengan kesadaran bahwa setiap analisis wacana selalu terkait dengan relasi kuasa dan ideologi yang melatarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AWK terhadap fenomena pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia mengungkap dinamika kompleks antara simbol budaya populer, ekspresi politik anak muda, dan respons negara, yang mencerminkan ketegangan ideologis dalam masyarakat kontemporer. Dengan menerapkan kerangka tiga level Norman Fairclough (2013), bagian ini menyajikan temuan dari data teks media, pernyataan pejabat, aktivis, serta wacana digital, yang dianalisis secara terintegrasi untuk memahami bagaimana simbol Jolly Roger menjadi alat resistensi dan kontestasi makna. Temuan ini dibahas dalam subbab-subbab berikut, di mana setiap subbab memaparkan analisis melalui level teks, praktik wacana, dan praktik sosial, dengan tetap menghubungkan dengan dimensi ideologis dan implikasi politik yang lebih luas.

Negara, Simbol, dan Politik Legitimasi

Respons negara terhadap pengibaran bendera *One Piece* dapat dipahami sebagai bentuk politik legitimasi yang dijalankan melalui simbol. AWK sebagaimana dikembangkan oleh Norman Fairclough memperlihatkan bagaimana bahasa, kekuasaan, dan ideologi saling terhubung dalam kasus ini. Pernyataan pejabat negara, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang menegaskan perlunya tindakan “*tegas dan terukur*”, “*demi menjaga ketertiban*” dan “*kewibawaan simbol-simbol negara*,” menunjukkan strategi diskursif untuk membangun citra negara sebagai pelindung rasional atas simbol nasional. Pilihan kata seperti “*provokasi*” dan “*kesengajaan*” secara sistematis mendiskreditkan pengibar bendera sebagai aktor destruktif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Edelman (1985) bahwa simbol negara kerap digunakan untuk menyederhanakan klaim legitimasi. Melalui simbol seperti bendera, negara tidak hanya menampilkan dirinya sebagai entitas yang sah, tetapi juga membungkus kompleksitas persoalan politik menjadi narasi sederhana tentang persatuan dan ancaman terhadap kedaulatan. Dengan demikian, ketika bendera *One Piece* dikibarkan, negara segera menafsirkannya sebagai tantangan terhadap kesakralan Merah Putih, meskipun substansi tuntutan mahasiswa sesungguhnya berakar pada isu korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakadilan sosial.

Sebaliknya, narasi tandingan yang muncul dari mahasiswa pengibar bendera justru memposisikan negara sebagai aktor represif. Kutipan seperti “*ini jelas pembungkaman yang nyata*” dan “*sistemnya sudah korup dan diisi oleh orang korup*” memperlihatkan bagaimana simbol Jolly Roger diposisikan bukan sebagai provokasi, melainkan sebagai kritik damai

terhadap korupsi dan ketidakadilan. Bahasa resistensi ini menampilkan dikotomi “kami” (rakyat) versus “mereka” (penguasa), serta mengungkap kontradiksi dalam klaim legitimasi negara. Kritik tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan aktivis seperti Usman Hamid dari Amnesty International, yang menekankan bahwa pengibaran bendera *One Piece* adalah bagian dari hak berekspresi yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional.

Dalam dimensi praktik wacana, interdiskursivitas terlihat jelas ketika pernyataan pejabat negara tidak hanya mengacu pada isu bendera semata, melainkan juga menarik wacana keamanan, hukum, dan nasionalisme ke dalam satu bingkai narasi. Ungkapan seperti “*tindakan tegas dan terukur*” tidak berdiri sendiri, tetapi dipinjam dari register militer dan hukum pidana untuk memperkuat citra negara sebagai penjamin ketertiban. Dengan cara ini, diskursus simbol negara digabungkan dengan diskursus ketertiban publik sehingga menghasilkan legitimasi ganda: negara seolah bertindak bukan hanya demi menjaga simbol, melainkan juga demi melindungi masyarakat luas.

Interdiskursivitas juga muncul dalam bagaimana simbol Jolly Roger direpresentasikan. Bagi pejabat publik, simbol tersebut dihubungkan dengan wacana provokasi dan ancaman, sehingga dimaknai selaras dengan kategori hukum tentang tindakan subversif. Sebaliknya, bagi mahasiswa, simbol yang sama dihubungkan dengan wacana kebebasan berekspresi, resistensi kultural, dan kritik antikorupsi. Pertautan antarwacana ini memperlihatkan kontestasi makna yang tidak pernah tunggal, melainkan saling berkelindan. Dengan demikian, praktik wacana dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana simbol populer bisa menjadi arena kontestasi makna antara negara dan warga, yang masing-masing mengklaim legitimasi atas tafsir simbol.

Dalam praktik sosial, respons represif negara berupa razia bendera hingga ancaman pidana mencerminkan usaha mempertahankan legitimasi di tengah krisis kepercayaan publik akibat korupsi dan ketidakadilan yang belum teratasi. Gill & Angosto-Ferrandez (2021) menekankan bahwa simbol nasional sering kali menimbulkan konflik ketika dijadikan instrumen integrasi tanpa menyentuh akar persoalan, sementara Hedetoft, (2007) menyebut penggunaannya sebagai bentuk “kompromi murah” yang hanya menutupi kegagalan substantif kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan analisis Hebdige (1979) tentang resistensi kultural, ketika simbol populer dipakai generasi muda untuk mengganggu tatanan dominan dan menantang otoritas negara yang dianggap tidak responsif

Lebih jauh, kerangka *cultural citizenship* Rosaldo (1994) memperlihatkan bagaimana anak muda mengartikulasikan hak politiknya melalui ekspresi budaya. Simbol Jolly Roger dimanfaatkan sebagai representasi cair yang memobilisasi emosi kolektif (Darvik, 2020), sekaligus menyoroti kontradiksi dalam klaim legitimasi negara. Razia maupun imbauan politik

seperti dari partai Gerindra, *“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,”* justru mengungkap ketimpangan kuasa dan pengabaian isu substantif. Alhasil, semakin keras negara menekan simbol tandingan, semakin besar daya tarik simbol tersebut sebagai medium resistensi yang menyingkap rapuhnya fondasi kekuasaan.

Anak Muda dan Resistensi Kultural

Dalam dimensi teks, resistensi anak muda terhadap negara terlihat jelas melalui pilihan bahasa, slogan, dan simbol populer yang mereka gunakan. Resistensi kultural ditunjukkan melalui penolakan atas labelisasi negara. Frasa *“kami menolak pelabelan subversif terhadap kreativitas rakyat”* merupakan strategi linguistik untuk membalik wacana dominan: apa yang dianggap ancaman oleh negara justru diposisikan mahasiswa sebagai ekspresi budaya yang sah. Kata *“kreativitas”* di sini menggeser makna Jolly Roger dari tanda subversi menuju simbol kritik damai. Dalam pernyataan lain, mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka tidak bertentangan dengan nasionalisme, misalnya dengan ungkapan *“kami tetap menghormati bendera negara... jangan sampai lebih tinggi atau sejajar.”* Bahasa negosiasi semacam ini memperlihatkan upaya mempertahankan legitimasi moral sembari membangun diferensiasi terhadap logika makar yang dilekatkan oleh pejabat negara.

Selain itu, kalimat-kalimat seperti *“bendera One Piece hanyalah aksi simbolis bentuk kekecewaan masyarakat”* dan *“ini bukan soal hilangnya rasa nasionalisme ya”* memperlihatkan bagaimana bahasa populer dipadukan dengan klaim moral. Istilah *“aksi simbolis”* menegaskan perbedaan antara ekspresi budaya dan tindakan politik formal, sementara penegasan *“nasionalisme”* menjadi cara untuk meredefinisi identitas politik generasi muda. Bahkan penggunaan gaya percakapan sehari-hari, seperti dalam pernyataan *“selama ini kita kayak enggak merdeka, gak sih?”*, menunjukkan bagaimana bahasa anak muda berfungsi sebagai penanda resistensi yang cair, tidak terikat pada jargon politik resmi, tetapi tetap sarat makna politik.

Dimensi teks ini pada akhirnya menyingkap adanya benturan register antara bahasa negara dan bahasa anak muda. Negara cenderung menggunakan istilah legal–militeristik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan, sedangkan anak muda mengedepankan bahasa moral, emosional, dan populer untuk mengekspos krisis legitimasi tersebut. Simbol Jolly Roger yang bagi negara dianggap mengancam kesakralan, direkonstruksi dalam wacana anak muda sebagai tanda kreativitas, protes damai, sekaligus kanal ekspresi politik alternatif. Perbedaan kosakata,

frasa, dan gaya bahasa ini menegaskan bahwa resistensi kultural generasi muda tidak hanya berlangsung di jalanan, melainkan juga di ranah bahasa yang mereka gunakan sebagai senjata wacana.

Selain aksi fisik di ruang publik, representasi Jolly Roger juga menyebar ke ranah digital melalui perubahan foto profil dan status unggahan di media sosial, meme, hingga unggahan ulang potongan adegan anime yang memuat simbol perlawanan. Pola ini memperlihatkan bahwa simbol bajak laut populer tidak berhenti sebagai tanda visual, melainkan berfungsi sebagai *floating signifier* yang ditafsir ulang untuk menandai ketidakpuasan terhadap situasi politik lokal. Intertekstualitas di sini, sebagaimana dipahami dalam AWK, menunjukkan bagaimana teks budaya populer direproduksi, dipindahkan, dan diberi makna baru dalam konteks perlawanan.

Di ruang luring, mural Jolly Roger di tembok kota maupun coretan di jalanan memperlihatkan dimensi *street politics* yang khas anak muda. Tindakan ini menegaskan, sebagaimana literatur resistensi kultural menyoroti (McEvoy-Levy, 2018; Cicognani et al., 2018), bahwa ekspresi anak muda sering bergerak melalui simbol-simbol sehari-hari yang subtil, tidak selalu konfrontatif. Dengan meminjam ikon global yang diasosiasikan dengan keberanian dan solidaritas, mereka menghadirkan bentuk artikulasi politik alternatif yang lebih mudah dipahami oleh komunitas sebaya. Praktik wacana ini juga menunjukkan keterhubungan antara *popular fandom* dan ekspresi politik, di mana konsumsi budaya pop dialihfungsikan menjadi strategi komunikasi resistif.

Lebih jauh, praktik wacana yang menghubungkan ruang digital dan ruang fisik ini menegaskan apa yang disebut Carnegie (2022) sebagai transformasi politik anak muda di era digital. Anak muda tidak hanya memproduksi ulang simbol, tetapi juga memanfaatkan sirkulasi intertekstual sebagai medium mobilisasi. Setiap unggahan simbol Jolly Roger di media sosial memperluas jejaring resonansi, menciptakan solidaritas virtual yang bersifat cair, lintas kelas, dan bahkan lintas batas negara. Di sinilah terlihat bahwa praktik wacana resistensi kultural anak muda bekerja melalui hibriditas ruang: ia sekaligus merupakan ekspresi kreatif, strategi politik, dan cara mengartikulasikan identitas kolektif yang menolak tatanan hegemonik.

Praktik sosial yang melingkupi fenomena pengibaran bendera *One Piece* merefleksikan situasi sosial-politik Indonesia yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan anak muda terhadap institusi formal. Survei-survei menunjukkan kecenderungan generasi Z lebih memilih jalur ekspresi nonformal melalui ruang digital dan aksi kreatif ketimbang bergantung pada partai politik atau organisasi konvensional (Carnegie, 2022; Teixeira, 2024). Hal ini kontras dengan paradigma lama yang menempatkan partisipasi politik dalam kerangka institusional. Aksi

pengibaran bendera populer di ruang publik memperlihatkan bagaimana anak muda mencari kanal alternatif untuk menyuarakan ketidakpuasan sekaligus memperlihatkan bentuk keterlibatan politik yang cair.

Konteks global turut memperkuat praktik sosial ini. Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh dalam arus budaya populer global, anak muda di Indonesia memanfaatkan simbol-simbol anime sebagai perangkat bahasa politik. Jolly Roger bukan hanya ikon hiburan, tetapi ditarik masuk ke medan pertarungan wacana untuk menyuarakan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kebebasan. Proses ini sejalan dengan argumen McEvoy-Levy (2018) bahwa fandom dan praktik kreatif merupakan kanal penting bagi anak muda untuk menegosiasikan identitas politik mereka. Dengan kata lain, resistensi kultural yang tampak “remeh” justru merupakan bentuk artikulasi politik generasi baru yang berakar pada konsumsi budaya global.

Praktik sosial ini juga terkait erat dengan perubahan struktur komunikasi digital. Aksi anak muda kini berlangsung dalam ekologi media yang memungkinkan pesan mereka segera tersebar, dimaknai ulang, dan diresonansikan secara luas. Kehadiran Jolly Roger di ruang publik, ketika difoto dan diunggah ke media sosial, segera menjadi bahan diskusi yang melintasi batas komunitas lokal. Fenomena ini menegaskan temuan literatur bahwa aktivisme anak muda di era digital memiliki sifat lintas ruang, inklusif, dan adaptif terhadap represi (Teixeira, 2024). Dalam kerangka yang lebih luas, pengibaran bendera *One Piece* mencerminkan dinamika resistensi kultural anak muda Indonesia: ia lahir dari kondisi sosial-politik yang penuh keterbatasan, tetapi justru menghasilkan kreativitas politik yang menautkan budaya populer global dengan realitas lokal.

Budaya Populer Transnasional sebagai Bahasa Politik Baru

Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime *One Piece* di Indonesia menunjukkan bagaimana budaya populer transnasional dapat bertransformasi menjadi bahasa politik baru. Simbol yang berasal dari karya fiksi global karya Eiichiro Oda ini awalnya merepresentasikan semangat bajak laut melawan otoritas korup dalam dunia imajinatif, namun direlokasi ke konteks Indonesia untuk mengartikulasikan ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidakadilan sosial, dan menurunnya kualitas demokrasi. Dalam kerangka AWK Fairclough (2013), simbol semacam ini bekerja sebagai narasi tandingan yang melintasi batas nasional, memungkinkan generasi muda mengartikulasikan kritik secara damai tanpa terjebak pada logika makar. Budaya populer global tidak hanya menjadi konsumsi hiburan, melainkan juga sarana artikulasi politik yang memperkaya bentuk resistensi kultural di era digital.

Dalam dimensi teks, bahasa politik baru terbentuk melalui pilihan kata, penggunaan metafora, dan representasi visual yang bersumber dari budaya populer transnasional. Elemen-elemen fiksi diadaptasi untuk menggambarkan realitas politik lokal dengan cara yang kreatif sekaligus simbolis. Misalnya, munculnya ungkapan “*bendera One Piece sebagai simbol kebebasan melawan pemerintah dunia yang korup*” dalam unggahan media sosial merepresentasikan metafora bajak laut sebagai sosok pemberontak yang damai. Melalui analogi ini, “pemerintah dunia” dalam cerita anime diposisikan sebagai cerminan rezim otoriter di Indonesia, sehingga pesan kritik sosial dapat disampaikan dengan lebih halus namun tetap kuat.

Melalui karya epiknya *One Piece*, Oda berhasil mengubah citra bajak laut yang semula dipandang sebagai ancaman menjadi simbol solidaritas, kebebasan, dan keadilan melalui kru bajak laut Topi Jeraminya Monkey D. Luffy. Dalam narasi anime, Jolly Roger mereka melambangkan perlawanan terhadap otoritas korup seperti Pemerintah Dunia. Fenomena ini diadopsi oleh anak muda Indonesia sebagai bahasa politik baru dalam protes terhadap korupsi dan ketidakadilan sosial menjelang HUT ke-80 RI pada Agustus 2025. Dengan mengibarkan bendera *One Piece*, mereka menyuarakan kritik damai, memanfaatkan simbol transnasional untuk menantang hegemoni negara dengan membangun solidaritas lintas batas.

Dimensi praktik wacana berfokus pada bagaimana budaya populer transnasional diproduksi, disebarkan, dikonsumsi, dan diolah kembali sebagai bahasa politik melalui mekanisme interdiskursivitas serta hibriditas media. Simbol Jolly Roger dari anime *One Piece* menjadi contoh konkret, karena direproduksi dalam bentuk meme, *fan art*, hingga video pendek di platform digital seperti TikTok dan Instagram. Dalam proses ini, narasi global dari anime digabungkan dengan isu lokal, misalnya “protes terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia”, sehingga membentuk representasi politik baru. interdiskursivitas wacana ini menunjukkan bagaimana simbol fiksi dapat dimaknai ulang untuk menghadirkan kritik sosial yang relevan di konteks Indonesia.

Hal ini berlangsung melalui sirkulasi intertekstual, di mana adegan perjuangan Straw Hat Pirates melawan “World Government” dikaitkan dengan situasi politik Indonesia melalui hashtag populer seperti #OnePieceIndonesia atau #BenderaOnePiece. Jaringan global-lokal ini tidak hanya bersirkulasi dalam ruang digital, tetapi juga mendapat legitimasi lebih luas ketika media internasional seperti BBC (07/08/2025) melaporkannya sebagai fenomena “*symbol of defiance in Indonesia*”. Dengan dominasi anak muda dalam ruang digital, wacana fandom berpadu dengan aktivisme politik. Interdiskursivitas ini pada akhirnya memperlemah kontrol

negara atas simbol politik dan membuka ruang bagi bahasa politik yang lebih demokratis, terbuka, dan inklusif.

Dalam dimensi praktik sosial, adopsi budaya populer transnasional sebagai bahasa politik baru mencerminkan kondisi sosial-politik Indonesia yang tengah diliputi krisis demokrasi, ketidakadilan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan generasi muda terhadap institusi formal. Simbol Jolly Roger dari *One Piece* dipakai dalam aksi menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 bukan sekadar ornamen, tetapi seperti yang disebut Cohen (1979) dan Blühdorn & Welsh (2013) sebagai instrumen politik simbolik yang menyederhanakan klaim politik dan membangun identitas kolektif. Ketika negara menanggapi dengan razia atau represi, justru terkonfirmasi karakter ambivalen simbol (Gill & Angosto-Ferrandez, 2021). Di satu sisi ia dianggap ancaman bagi negara, tetapi di sisi lain ia menjadi sumber legitimasi bagi kelompok muda yang mencari bahasa politik alternatif.

Kontestasi Wacana dan Implikasi Politik

Fenomena pengibaran bendera *One Piece* memperlihatkan bahwa politik di Indonesia kini tengah mengalami pergeseran arena. Negara, melalui aparat dan pejabatnya, berusaha mempertahankan otoritas simbolik dengan menekankan stabilitas, ketertiban, kedisiplinan dan legitimasi hukum. Sebaliknya, anak muda memanfaatkan simbol populer untuk mengekspresikan kritik terhadap korupsi, represi, dan krisis demokrasi. Di titik inilah Jolly Roger menjadi arena kontestasi wacana: negara membingkainya sebagai ancaman subversif, sementara anak muda menafsirkannya sebagai simbol kebebasan dan solidaritas.

Pergeseran ini telah menunjukkan bahwa sebuah simbol bukan sekadar dekorasi melainkan arena kontestasi kuasa yang sarat ideologi. Dalam konteks Indonesia, pengibaran Jolly Roger pada Agustus 2025, berfungsi sebagai strategi kompromi anak muda untuk memobilisasi solidaritas di tengah ketidakpastian politik, seperti yang terlihat dalam laporan media tentang larangan pemerintah yang menganggapnya sebagai bentuk makar. Simbol ini, yang sarat emosi dan nilai bersama, menegaskan identitas kolektif generasi muda sambil menyoroti marginalisasi simbolik mereka dalam demokrasi. Di era digital, representasi visual seperti meme dan *fan art* di media sosial memperkuat peran simbol ini sebagai medium afektif yang memengaruhi opini publik lebih dari kalkulasi rasional, sehingga Jolly Roger tidak hanya menyederhanakan klaim politik tetapi juga menunjukkan adanya pertarungan wacana.

Resistensi kultural anak muda melalui budaya populer seperti *One Piece* menandai bentuk politik alternatif yang cair dan inovatif, di mana aktivisme menyatu dengan identitas

sehari-hari. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam demo-demonstrasi damai yang menggabungkan estetika visual Jolly Roger dengan protes terhadap represi negara, seperti razia dan intimidasi terhadap pengibar bendera, yang justru mendorong solidaritas lintas generasi (Oliver, 2025; Teixeira, 2024). Kontestasi ini menyingkap keterbatasan negara dalam mengendalikan makna di era digital. Media sosial, meme, *fan art*, hingga mural jalanan memperluas resonansi Jolly Roger melampaui narasi politik formal atau resmi. Alih-alih melemah, represi negara justru memperkuat tarik ulur wacana yang hadir melalui simbol ini sebagai representasi tandingan.

Hal ini mempertegas bahwa ruang politik kini tidak lagi hanya berada di parlemen atau jalanan demonstrasi, melainkan juga di medan kultural tempat simbol-simbol populer diproduksi, diperebutkan, dan dimaknai ulang. Ambivalensi era digital—antara emansipasi dan risiko pengawasan—memperkuat bahwa resistensi ini bukan sementara. Carnegie (2022) menyebut fenomena ini sebagai transformasi berkelanjutan yang membentuk politik anak muda sebagai *no choice politics* di tengah krisis global dan lokal, yakni suatu bentuk keterlibatan yang muncul dari keterdesakan, bukan sekadar pilihan sukarela.

Implikasinya, politik simbolik menjadi kanal baru artikulasi politik anak muda yang lebih cair, kreatif, dan lintas batas. Ketika kepercayaan terhadap institusi formal melemah, ekspresi kultural memberi ruang alternatif bagi generasi muda untuk membangun solidaritas dan identitas politik. Negara, yang selama ini mengandalkan logika kontrol hukum dan keamanan, dihadapkan pada kenyataan bahwa legitimasi politik kini juga ditentukan oleh kemampuan mengelola makna di ranah budaya. Dengan demikian, pengibaran bendera *One Piece* bukan sekadar aksi kreatif sesaat, melainkan penanda pergeseran medan kontestasi politik kontemporer menuju pertarungan simbolik yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia menjelang HUT ke-80 RI mencerminkan ekspresi kritik masyarakat, khususnya anak muda, terhadap kondisi sosial dan politik melalui simbol-simbol budaya populer. Respons represif negara, termasuk razia dan larangan, mengindikasikan ketegangan antara legitimasi negara dan ruang kebebasan berekspresi. Bendera ini menjadi media resistensi kultural yang mengartikulasikan perlawanan terhadap kekuasaan dan hegemoni dengan cara kreatif dan damai. Kasus ini menegaskan pentingnya memahami politik simbolik sebagai arena kontestasi wacana yang mempengaruhi praktik demokrasi dan hak berpendapat di ruang publik.

REFERENSI

- Abrams, B., & Gardner, P. (2023). Contentious Politics and Symbolic Objects. In B. Abrams & P. Gardner (Eds.), *Symbolic Objects in Contentious Politics* (p. 330). University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/MPUB.11722857>
- Acevedo, E. D. D. (2024). Entre Símbolos y Poder: La Construcción de Narrativas Políticas a través de la Cultura Visual en las Redes Sociales. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 16(8), 43–65. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5378>
- Asri, R. (2023). Hiperreality Political Communication, Pop Culture and First Time Voters: Content Analysis Tiktok @erick.thohir. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 196–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v15i1.22482>
- Bank, A., & Jacobs, N. J. (2015). Introduction: The Micro-Politics of Knowledge Production in Southern Africa. *Kronos*, 41, 11–35.
- BBC. (2025, August 7). How a cartoon skull became a symbol of defiance in Indonesia. BBC News. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/articles/c3ezvj4d111o>
- Blühdorn, I., & Welsh, I. (2013). Sustaining the Unsustainable: Symbolic Politics and the Politics of Simulation. 67–91. <https://doi.org/10.4324/9781315868998-4>
- Carnegie, M. (2022). Gen Z: How young people are changing activism. BBC. <https://www.bbc.com/worklife/article/20220803-gen-z-how-young-people-are-changing-activism>
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity: Vol. II*. Blackwell.
- Chin, C., & Levey, G. B. (2023). Recognition as acknowledgement: symbolic politics in multicultural democracies. *Ethnic and Racial Studies*, 46(3), 451–474. <https://doi.org/10.1080/01419870.2022.2075233;JOURNAL:JOURNAL:RERS20;REQ UESTEDJOURNAL:JOURNAL:RERS20;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Cicognani, E., Sonn, C. C., Albanesi, C., & Zani, B. (2018). Acculturation, social exclusion and resistance: Experiences of young Moroccans in Italy. *International Journal of Intercultural Relations*, 66, 108–118. <https://doi.org/10.1016/J.IJINTREL.2018.07.002>
- Cohen, A. (1979). Political Symbolism. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 8, 87–113.
- Darvik, C. (2020). The Reasons and Conditions of Symbolic Politics in Environmental Policy: A Case Study of The Reasons and Conditions for Use of Symbolic Politics in the Decision of Low Emission Zones for Cars in Stockholm. University of Gothenburg.
- Drone Emprit. (2025). Sentimen Publik terhadap Pengibaran Bendera One Piece. <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pengibaran-bendera-one-piece/>
- Durrani, M. (2017). Beyond Resistance and Complicity. *Harvard Divinity Bulletin*.
- Edelman, M. J. . (1985). *The symbolic uses of politics*. University of Illinois Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis the critical study of language*, second edition. *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language, Second Edition*, 1–591. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Fernandez, R. G., & Marin, A. G. (2022). Education as a political act in Freire. Anti-dialogical theory, cultural arbitrariness and banking education. *SciELO*, 24(37), 266–276. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22458/ie.v24i37.4316>
- Gill, G., & Angosto-Ferrandez, L. F. (2021). Introduction: Symbolism and Politics. In G. Gill & L. F. Angosto-Ferrandez (Eds.), *Symbolism and Politics*. Routledge.
- Hankinson, M., & De Benedictis-Kessner, J. (2024). How self-interest and symbolic politics shape the effectiveness of compensation for nearby housing development. *Journal of Public Policy*, 44(4), 785–808. <https://doi.org/10.1017/S0143814X24000199>
- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The Meaning of Style*. Routledge.
- Hedetoft, U. (2007). Symbolic Politics and Cultural Symbols. *The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology*, 591–607. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511611162.032>
- Krogh, S. C., Jensen, S. Q., & Larsen, M. C. (2024). Girl Culture, Unspectacular Resistance and Social Media—A Study of How Adolescent Girls Undo Emphasized Femininity through Shitposting. *Journal of Youth Studies*.

- <https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2392631>;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER
- Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Petz, D., Oldenhuis, H., & Poonyarat, C. (2024). *Damai Pangkal Damai: The World is Not Okay Nonviolent Resistance in Indonesia and the World 2024*.
- Lim, M. (2024). *Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- McEvoy-Levy, S. (2018). *Peace and Resistance in Youth Cultures: Reading the Politics of Peacebuilding from Harry Potter to The Hunger Games*. palgrave macmillan.
- Miller, T. (2009). *Cultural Citizenship : Cosmopolitanism, Consumerism, and Television in a Neoliberal Age*. 248.
- Oliver, E. (2025). *Repression and resistance: the Palestine movement in Germany*. Red Flag.
- Rosaldo, R. (1994). *Cultural Citizenship and Educational Democracy*. *Cultural Anthropology*, 9(3), 402–411.
- Rothman, R. (1981). *Political Symbolism*. *The Handbook of Political Behavior*, 285–340. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9191-7_5
- Sasaki, I., & Baba, S. (2024). *Shades of Cultural Marginalization: Cultural Survival and Autonomy Processes. Organization Theory*, 5(1). <https://doi.org/10.1177/26317877231221552>;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER
- Schachtner, C. (2020). *Storytelling as a Cultural Practice and Life Form*. *The Narrative Subject*, 29–75. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51189-0_2
- Semark, E. L. (2014). *(Re)mixing “school spirit”: spectacular youth subcultures as resistance to cultures of control*. DePaul University.
- Storie, L. K., & Marschlich, S. (2025). *Cultural citizenship processes on social media: How women negotiate identity online*. *Media, Culture & Society*. <https://doi.org/10.1177/01634437241308733>
- Teixeira, C. (2024). *Youth, Protests and the Polycrisis*.
- Tempo.co. (2025, Agustus 3). *Aparat cari masyarakat yang kibarkan bendera One Piece lewat ketua RT*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/aparat-cari-masyarakat-yang-kibarkan-bendera-one-piece-lewat-ketua-rt-2054396>
- Tempo.co. (2025, Agustus 3). *Dosen hukum tata negara: Pengibaran bendera One Piece tidak melanggar hukum*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/dosen-hukum-tata-negara-pengibaran-bendera-one-piece-tidak-melanggar-hukum-2054423>
- Tempo.co. (2025, Agustus 4). *Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/fenomena-pengibaran-bendera-one-piece-menjelang-hut-kemerdekaan-ri-ke-80-2054572>
- Tempo.co. (2025, Agustus 4). *Sosiolog nilai bendera One Piece bentuk kritik masyarakat*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/sosiolog-nilai-bendera-one-piece-bentuk-kritik-masyarakat-2054627>
- Tempo.co. (2025, Agustus 5). *Mengapa pengibaran bendera One Piece dianggap ancaman*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/mengapa-pengibaran-bendera-one-piece-dianggap-ancaman-2055142>
- Tempo.co. (2025, Agustus 6). *Amnesty International Indonesia nilai bendera One Piece bukan upaya pecah belah*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-nilai-bendera-one-piece-bukan-upaya-pecah-belah-2055452>
- Tempo.co. (2025, Agustus 6). *Problematika pengibaran bendera One Piece*. Tempo.co. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/problematika-pengibaran-bendera-one-piece-2055445>



**POLITICAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
UDAYANA UNIVERSITY**

Address:

**FISIP Campus (Sudirman)
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali 80232
Indonesia
Email: nawala_politika@unud.ac.id
Website: ejournal4.unud.ac.id/index.php/nawala**

ISSN 2827-9131

